

"LIKA-LIKU MODERNISASI PASAR BATU"

**DESKRIPSI ATAS KETEGANGAN SOSIAL DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PASAR BATU SEBAGAI SARANA PENUNJANG PARIWISATA**

SKRIPSI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

OLEH
VITA IGA ANJANI
NIM 115110801111015



PROGRAM STUDI S1 ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
2016

"LIKA-LIKU MODERNISASI PASAR BATU"

**DESKRIPSI ATAS KETEGANGAN SOSIAL DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PASAR BATU SEBAGAI SARANA PENUNJANG
PARIWISATA**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Brawijaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar *Sarjana Sosial***

OLEH :

**VITA IGA ANJANI
NIM 115110801111015**

**PROGRAM STUDI S1 ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Vita Iga Anjani
NIM : 115110801111015
Program Studi : Antropologi

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah benar-benar karya saya, bukan merupakan jiplakan dari karya orang lain, belum pernah digunakan sebagai syarat mendapatkan gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi manapun.
2. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan jiplakan, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang akan diberikan.

Malang, 27 Juli 2016




Vita Iga Anjani

NIM.115110801111015

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Sarjana atas nama Vita Iga Anjani telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.

Malang, 27 Juli 2016
Pembimbing



Dhanny S. Sutopo, M.Si
NIP. 20090673 0915 1 001




HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Sarjana atas nama Vita Iga Anjani telah disetujui oleh Dewan penguji sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana.




Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag., M.Hum, Ketua Dewan Penguji
NIP. 1967080 32001121 1 001



Dhanny S. Sutopo, M.Si, Anggota Dewan Penguji
NIP. 20090673 0915 1 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Antropologi



Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag., M.Hum
NIP. 1967080 32001121 1 001

Mengetahui,
Pembantu Dekan I FIB



Syariful Muttaqin, M.A
NIP. 19751101 200312 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Adapun judul skripsi ini adalah "*Lika-Liku Modernisasi Pasar Batu*"
Deskripsi atas Ketegangan Sosial dalam Perencanaan Pembangunan Pasar Batu sebagai Sarana Penunjang Pariwisata

Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Dhanny S. Sutopo, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan, memberikan masukan dan dukungan kepada penulis sejak awal penyusunan skripsi hingga selesai. Terimakasih pula atas kesenjangan waktu yang bapak luangkan ketika melakukan diskusi-diskusi kecil mengenai tema skripsi ini, dengan segala ketidak-tahu-an saya dan keikhlasan yang beliau tuangkan telah menuntun saya menuju cakrawala wawasan yang luas namun tidak melupakan batasan-batasan normatif yang harus saya lakukan sebagai seorang peneliti.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag., M.Hum, selaku Dosen Penguji yang banyak memberikan masukan dan kritikan yang membangun dalam perbaikan penulisan skripsi ini.
3. Yang terhormat kepada semua Dosen Antropologi yang selalu memberikan dukungan serta semangat untuk menyelesaikan skripsi, khususnya kepada *Mbak* Edlin Dahniar, M.A atas segala masukan dan diskusi-diskusi yang telah kita lakukan mulai dari awal hingga akhir penulisan akhir skripsi ini. Tidak akan pernah terlupakan nasihat beliau tentang '*typo*' yang menjadi kelemahan terberat penulis ketika penulisan skripsi ini.
4. Yang tercinta, semesta hidupku, *my mighty king and my beloved queen* atas segala cinta dan doa yang kalian berikan dengan kerendahan hati dan keikhlasan tiada tara, kepada penulis.

5. Untuk seluruh anggota Himpunan Pedangan Pasar (HPP), Pedang Nusa (Pedagang Unit Satu dan Dua), dan sub-grup HPP di Pasar Batu, atas keterbukaannya memberikan informasi yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini. Tidak lupa kopi, musik dangdut, perbincangan nyeleneh namun asik hingga argumen yang teramat kritis yang telah dibagi kepada penulis.
6. Yang Terhormat Instansi Pemerintahan terkait yang berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, khususnya kepada UPTD Pasar Batu, Diskoperindag (Dinas Koperasi Industri dan Dagang) Kota Batu, dan BAPPEDA atas izin yang telah diberikan dalam melakukan proses penulisan skripsi.
7. Teman seperjuangan hingga akhir Elsa Izaty Permatasari, dan *yala* kece Rista Elia Sari yang bersedia berbagi kepenatan, inspirasi hingga mimpi. Para penghuni istana *Randimisme*, yang dengan kerelaan hati selalu bersedia menampung keberadaan saya. Teman sejawat Antropologi '11 : *Gengs Arudam*, *Gengs Jombang*, *Gengs Batu-Malang*, dan *Gengs blok-Kulon* hingga *gengs blok-Pantura* dan Semua kerabat Antropologi angkatan '11 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namanya. Kebahagiaan yang tak terbendung bisa mengenal kalian dan menghabiskan 5 tahun terakhir bersama kalian. Tak lupa terimakasih untuk semua kerabat Antropologi Antropologi semua angkatan yang dalam sela-sela waktu menyempatkan berbagi kisah dan pemikiran-pemikiran yang unik.
8. Yang tersayang teman-teman satu asuhan dosen pembimbing Bapak Dhanny S. Sutopo ; Anjar Wahyu Ningtyas, Andika Nur P, Deki Rahmatullah, Vita Ayu Mahareni, Layli Mahfuhatil Ilmi, Putri Aryan Dini, yang dalam kesempatan apapun saling menguatkan, saling menyemangati, saling berbagi tawa hingga airmata, bertukar canda, rayuan, hingga kisah yang sangat inspiratif !.
9. Terakhir teruntuk teman-teman seniman di Batu yang dalam setiap pertemuan selalu menyempatkan waktu untuk mendiskusikan kondisi

Kota Batu dan perkembangan Pariwisata. Dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu-per satu. Terimakasih !

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 27 Juli 2016

Vita Iga Anjani



ABSTRAK

Anjani, Vita. 2016. *“Lika-Liku Modernisasi Pasar Batu” Deskripsi atas Ketegangan Sosial dalam Perencanaan Pembangunan Pasar Batu sebagai Saranan Penunjang Pariwisata.*
Program Studi Antropologi, Universitas Brawijaya.

Pembimbing: Dhanny S. Sutopo M.Si

Kata Kunci : *Pembangunan Pasar Batu, penolakan pedagang, konflik kepentingan, pembangunan pariwisata*

Rencana pembangunan Pasar Batu akan diintegrasikan sesuai dengan perkembangan Kota Batu sebagai kota pariwisata. Namun, dalam proses realisasinya, pedagang menolak kebijakan ini dikarenakan pedagang merasa akan dirugikan terlebih ketika pemkot menggandeng investor dalam proses pembangunan. Akibatnya, proses pembangunan Pasar Batu yang direncanakan pada 2010 sampai sekarang belum menemui titik terangnya, dan justru semakin menciptakan jarak diantara pedagang, pemkot dan investor. Masing-masing aktor saling menyalahkan pihak yang lain, dan cenderung menunjukkan sikap tidak suka atau saling memusuhi, akibat dari stigma-stigma yang mereka ciptakan guna menyudutkan pihak lawan yang tergambar dalam situasi konfliktual.

Dengan menggunakan pemikiran dari Ralf Dahrendorf tentang konflik kepentingan sebagai pisau analisa dalam melihat fenomena ketegangan sosial yang sedang terjadi. Pihak pedagang tidak menyetujui perencanaan pembangunan, sedangkan pihak pemkot dan investor selaku penggagas rencana dituntut untuk melakukan perubahan demi menselaraskan kota Batu sebagai kota Pariwisata. Seiring dengan berjalanya waktu, kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan justru semakin memperdalam kesalahpahaman, hingga berpotensi sebagai konflik tertutup antar masing-masing pihak, hingga disisi pedagang menunjukkan sikap ambivalensi mereka sebagai salah satu sikap adaptif pedagang ditengah tarik-ulurnya pembangunan Pasar Batu.

ABSTRACT

Anjani, Vita. 2016. "**Profanity of Modernization in Pasar Batu**" **Description of Social Tensions in Pasar Batu as Development Planning for Tourism Proposition.**

Anthropology Studies Program, University of Brawijaya.

Supervisor: Dhanny S. Sutopo M.Si

Keywords: Development of Pasar Batu, traders movement, conflict of interest, tourism

Pasar Batu as a traditional market that will be integrated in accordance with the development of Batu City as a tourism city. However, in the process of realization, traders reject this policy because traders will feel aggrieved especially when the local government holding investors in the development process. As a result, the development process of Pasar Batu planned in 2010 and now doesn't seem the agreement, and it's further creates distance between traders, local government and investors. Each actor blaming to the others, and tend to show the attitude of dislike or against each others, as a result of the stigma that they create in order to beating the opposite party portrayed in conflictual situation.

Using the idea from Ralf Dahrendorf about conflict of interest as an analytic ideas to described the phenomenon of social tension that was going on. The traders do not approve and rejected development plans, while the local government and investors as the planners is required to changes in order to synchronize Batu city as a Tourism City. As long as this development , a different of interests between the actors makes the misunderstanding deepen, closed up as a potential conflict between each side, to the side of traders showed their ambivalence attitude as one trader adaptive behavior amid the profanity development of Pasar Batu.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<u>BAB I</u> PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.3 Kajian Pustaka.....	9
1.4 Landasan Teoritis dan Konseptual.....	14
1.4.1 Landasan Teoritis : Dialektika Konflik Kekuasaan Ralf Dahrendorf.....	14
1.4.2 Landasan Konseptual.....	20
1.4.2.1 Konsep Konflik.....	20
1.4.2.2 Konsep Pasar Tradisional.....	21
1.4.2.3 Aspek-Aspek Pembangunan Pariwisata.....	22
1.5 Metode Penelitian.....	25
1.5.1 Lokasi Penelitian.....	25
1.5.2 Jenis Penelitian.....	26
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	26

1.5.4	Jenis dan Sumber Data.....	28
1.5.5	Validasi Data.....	28
1.5.6	Analisis Data.....	29
BAB II	KOTA BATU DAN PERKEMBANGAN PARIWISATA.....	31
2.1	Dari Kabupaten hingga Kota Wisata.....	31
2.2	Pasar Tradisional Batu dan Pembagian Zonasi Perdagangan.....	34
2.3	Kondisi Pasar Batu dan Rencana Pemangunan Pasar Wisata.....	45
BAB III	AKTOR-AKTOR YANG TERLIBAT DALAM RENCANA	
	PEMBANGUNAN PASAR BATU	50
3.1	Sang Pemangku Kebijakan : Memberdayakan Pedagang secara Maksimal melalui Konsep Pariwisata.....	52
3.2	PT. Panglima Capital Itqoni sebagai Pemodal Utama.....	62
3.3	Eksistensi Himpunan Pedagang Pasar (HPP) dan Kontribusinya terhadap Rencana Pembangunan Pasar Batu.....	65
3.3.1	Pedagang Pasar Batu, Pedagang Idealis.....	69
3.3.2	Pedagang yang Terasing, Pedagang yang Dilematis dan yang Kritis.....	74
3.3.3	Prestasi Masa Lalu dan Isu Putra Daerah, Memori Pedagang Pasca Tragedi ‘Si Jago Merah’ pada 1998.....	80
BAB IV	DIBALIK SEBUAH KEPENTINGAN TIAP-TIAP GOLONGAN	85
4.1	Konflik atas Perencanaan Pembangunan Pasar Batu.....	87
4.2	Perdebatan atas Kebenaran dari Masing-Masing Aktor	92
4.2.1	Kepentingan antara Himpunan Pedadang Pasar (HPP) dan Pedagang Unit Satu dan Dua (Pedang Nusa).....	95
4.2.2	Tanggapan HPP terhadap proses ‘pembusukan pasar’ oleh pihak pemkot.....	103
4.3	Pemanfaatan Otoritas dan Kewenangan pada Masing-Masing Pihak	107
BAB V	PENUTUP.....	114
5.1	Kesimpulan	114
5.2	Catatan Perkembangan Kondisi Terakhir Pasca Riset.....	116
5.3	Saran	117
	DAFTAR PUSTAKA.....	120

LAMPIRAN

124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Terbentuknya ICAs (Kelompok-kelompok organisasi) 17


Gambar 2 Konsep Pemikiran 24

Gambar 3 Denah Pasar Batu 36

Gambar 4 Kondisi di Unit 5 (Pasar Pinggir) Pasar Batu yang kurang estetik 45

Gambar 5 Poster Penolakan HPP (1) 73


Gambar 6 Poster Penolakan HPP (2) 74



DAFTAR TABEL


Tabel 1 Tabel Rangkuman Kajian Pustaka 13

Tabel 2 Data UPTD Pasar Batu Jumlah Pedagang di Pasar Batu Per Juni 2015 35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan	125
Lampiran 2 Surat Permohonan Ijin Penelitian	132
Lampiran 3 Surat Balasan Permohonan Ijin Penelitian	134
Lampiran 4 Surat Perpanjangan Skripsi	136
Lampiran 5 Berita Acara Seminar Proposal	137
Lampiran 6 Berita Acara Seminar Hasil	138
Lampiran 7 Berita Acara Bimbingan Skripsi	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 8 Curriculum Vitae	143



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2010 hingga juni 2015 rencana pembangunan pasar hanya sebatas wacana, dikarenakan *siteplan* yang masih menggambang dan adanya penolakan yang dilakukan oleh pedagang menjadi faktor yang menghambat realisasi pembangunan Pasar Batu. Rencana pembangunan Pasar Batu oleh pemerintah kota (pemkot) Batu dimaksudkan untuk meningkatkan taraf pendapatan masyarakat Batu, khususnya para pedagang yang sekarang mendiami Pasar Batu. Kondisi fisik bangunan Pasar Batu oleh pemkot dirasa tidak sejalan dengan kemajuan dan perkembangan pariwisata yang sangat potensial di kota Batu. Sehingga rencana pembangunan Pasar Batu dimaksudkan untuk menunjang sektor pariwisata yang hingga saat ini terus berkembang di kota Batu.

Namun tidak bagi pedagang yang merasa bahwa hakikat dari pasar tradisional yang disandingkan dengan konsep pariwisata modern akan hilang, namun lebih dari itu penolakan yang dilakukan pedagang nyatanya disebabkan faktor-faktor yang lebih kompleks. Pada 13 oktober 2011 (Liputan 6 Terkini, SCTV), penolakan pedagang atas rencana pembangunan Pasar Batu ditunjukkan dimana para pedagang melakukan demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPRD Kota Batu. Penolakan tersebut didasari oleh asumsi pedagang bahwa rencana modernisasi pasar tradisional banyak

merugikan pedagang. Pembangunan Pasar Batu oleh pedagang dirasa akan menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan saja, yakni pemerintah dan investor. Sedangkan pedagang merasa tersisihkan dan dirugikan. Mufid (dalam Malang Post, Sabtu 24 November 2012), selaku ketua HPP menjelaskan jika pembangunan pasar melibatkan pihak swasta, dan dilimpahkan kepada investor diyakini bahwa hanya akan mencari keuntungan saja, oleh sebab itulah harga *bedak*¹ terlampau tinggi. Mufid juga meyakini bahwa hanya 10% pedagang yang mampu membelinya, sedangkan 90% pedagang yang lain dipastikan akan gulung tikar.

Adanya penolakan dari kalangan pedagang ini mengakibatkan proses pembangunan sempat terhenti pada tahun 2012. Punjul Santoso selaku Wakil Walikota Batu menjelaskan, bahwa pembangunan Pasar Tradisional Batu, pada tahun 2013 juga terpaksa gagal dilaksanakan dikarenakan penolakan dari kalangan pedagang masih terus dilakukan (Surya Online: Jum'at 13 Desember 2013). Hingga pada tahun 2014 demonstrasi besar-besaran kembali dilakukan oleh pedagang di tempat yang sama, yakni Gedung DPRD Kota Batu. Dimana para pedagang menolak atas dilakukannya pengesahan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara pedagang pasar, Pemerintah Kota Batu, dan pihak investor yang akan disahkan oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu, pada rabu, 20 Agustus 2014.

Demonstrasi yang dilakukan karena para pedagang merasa tidak pernah dilibatkan

¹Bedak berarti Lapak, Kios, atau Toko

3
dalam koordinasi rencana pembangunan Pasar Batu, baik oleh Pemerintah Kota Batu ataupun investor. Bahkan sosialisasi tentang kelanjutan pembangunan Pasar Batu juga belum dilakukan kepada pedagang (Memo Arema, 21 Agustus 2014).

Hingga saat ini, tahun 2015 kejelasan atas rencana Pembangunan Pasar Batu masih mengambang, dan para pedagang masih tetap menolak rencana pembangunan Pasar Batu. Dilimpahkannya proses pembangunan Pasar Batu kepada pihak investor PT. PCI (Panglima Capital Itqoni) menjadi sebab awal munculnya penolakan di kalangan pedagang. Para pedagang berpendapat bahwa, pemerintah telah melepaskan tanggung jawabnya terhadap Pasar yang merupakan aset daerah, dan penyumbang PAD terbesar (sebelum Batu menjadi kota pariwisata, sekitar tahun 2000-an) yang seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan langsung dari Pemerintah Kota.

Alasan mengapa Pemerintah Kota Batu menggandeng investor untuk berkerjasama dalam perencanaan pembangunan Pasar Batu, dilandasi oleh minimnya dana APBD yang dimiliki oleh Kota Batu. Pundjul Santoso, selaku Wakil Walikota Batu menyatakan secara tegas, bilamana pembangunan Pasar Batu memakan biaya yang sangat besar, karena Pemerintah Kota berencana mengubah Pasar Batu yang notabnya merupakan Pasar Tradisional menjadi Pasar berbasis Pariwisata. Sehingga penggunaan dana APBD sangatlah tidak mungkin apabila dialokasikan untuk pembangunan Pasar Batu (www.aktual.co.id, Jum'at 1 November 2013 diakses pada 11 Maret 2014).

Hingga di kalangan pedagang muncul sebuah perasaan bahwa pihaknya telah “dijual” dan “diperah” oleh pemerintah dan secara tersirat mereka menunjukkan rasa ‘tidak suka’ dikalangan pedagang kepada Pemerintah Kota Batu dan Investor, melalui aksi demonstrasi dan pemasangan beberapa poster yang merujuk kepada isu pembangunan pasar. Atas perasaan ‘tidak suka’ yang ada dikalangan para pedagang, menggambarkan bahwa mereka seolah-olah sedang memusuhi Pemerintah Kota dan investor. Terlebih kepada investor, PT. PCI yang tergambarkan dalam slogan-slogan dalam poster yang dibuat dan disebar oleh pedagang di kawasan Pasar Batu, salah satunya berbunyi “ *PASAR BESAR KOTA BATU SUDAH TERTUTUP Bagi PT. Panglima Capital (ITQONI). Tamat Sejak Tahun 2010 Lalu... Kalau Tetap Ngotot... PEDAGANG SIAP PERANG !!!* “.

Berdasarkan fenomena yang tergambarkan diatas, memunculkan sebuah asumsi bahwa sedang terjadi ketegangan sosial yang berasal dari pertentangan kepentingan antara pedagang Pasar Batu dengan investor dan pemerintah. Pertentangan dalam artian ini bukanlah berupa konfrontasi fisik dalam bentuk kekerasan hingga menumpahkan darah dan nyawa. Dalam lingkup perencanaan pembangunan Pasar Batu, pertentangan diartikan sebagai ketegangan sosial berupa konflik (pertentangan) kepentingan, dimana mereka yang terlibat dalam rencana pembangunan Pasar Batu saling memperebutkan dan mempertahankan kepentingan dari masing-masing aktor yakni pedagang, Pemkot dan investor.

Pemaknaan atas pertentangan pedagang, pemerintah, dan investor sebagai konflik kepentingan didasari oleh beberapa faktor, *pertama* adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak. Pihak pedagang tidak menginginkan rencana pembangunan Pasar Batu segera terealisasi dikarenakan beberapa faktor, sedangkan pihak Pemerintah Kota menginginkan rencana pembangunan Pasar Batu segera terealisasi untuk mendukung sektor pariwisata yang diharapkan bisa memberdayakan masyarakat dan pedagang secara maksimal. Perbedaan kepentingan dari pihak-pihak terkait atas rencana pembangunan Pasar Batu merupakan sebuah acuan bahwa, pedagang, Pemerintah Kota dan investor sedang berada dalam situasi ketegangan sosial, dengan mengangkat isu atas rencana pembangunan Pasar Batu, yang dilandasi oleh perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak.

Kedua, masing-masing pihak merasa bahwa kepentingannya bersifat mutlak dan patut diperjuangkan. Pihak pedagang ingin mempertahankan pasar sebagai sumber pendapatan dan pemenuhan kebutuhan materiil dengan tetap mempertahankan esensi Pasar Batu sebagai pasar tradisional, dikarenakan pedagang menganggap bahwa adanya upaya revitalisasi Pasar Batu yang menyandingkan aspek pariwisata dan konsep pasar modern tidak sepenuhnya menjamin adanya peningkatan dan perbaikan dalam kebutuhan materiil. Aksi penolakan pedagang diwujudkan dalam bentuk munculnya HPP (Himpunan Pedagang Pasar) sebagai organisasi pedagang yang menentang adanya pembangunan Pasar Batu.

Sedangkan kepentingan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batu adalah, segera terealisasikannya pembangunan Pasar Batu sebagai sarana untuk meningkatkan potensi SDM dan perekonomian masyarakat Batu, khususnya pedagang di Pasar Batu, sehingga keuntungan dan perkembangan pariwisata di Kota Batu yang masih berkembang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat Batu, khususnya pedagang. Pemaknaan atas ketegangan sosial yang terjadi antara Pedagang, Pemkot Batu dan investor yang diakibatkan oleh rencana pembangunan pasar Batu, dinilai oleh salah satu media lokal di Malang sebagai sebuah konflik (Malang Pos, Rabu 2 Mei 2012), hingga menarik perhatian salah satu tokoh yang dihormati di Kecamatan Temas. Sehingga konflik dalam hal ini, merupakan sebuah gambaran atas ketegangan sosial, dan tarik-ulur atas rencana pembangunan Pasar Batu.

Sehingga penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui lebih dalam lagi bentuk ketegangan sosial yang terjadi dibawah rencana pembangunan Pasar Tradisional Batu, antara pedagang, pemerintah dan investor. Selain itu juga diharapkan dapat mengetahui perspektif dan kepentingan dari tiap aktor-aktor yang terlibat dalam ketegangan sosial di Pasar Batu yakni, pedagang, Pemerintah Kota dan Investor, sehingga diharapkan dapat menggambarkan secara terperinci bentuk ketegangan sosial dan respon pedagang, pemkot Batu dan investor dalam lingkup rencana pembangunan Pasar Batu yang berlangsung pada tahun 2010 hingga 2015. Sehingga sesuai dengan penjabaran tersebut maka dihasilkan sebuah judul : “Lika-Liku

Modernisasi Pasar Batu (Deskripsi atas Ketegangan Sosial dalam Perencanaan Pembangunan Pasar Batu sebagai Sarana Penunjang Pariwisata di Kota Batu”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dari ketegangan sosial yang terjadi atas perencanaan pembangunan Pasar Batu sebagai upaya dalam menunjang pariwisata yang melibatkan Pemkot Batu, investor dan pedagang di Pasar Batu ?
2. Bagaimana respon pedagang, sebagai pelaku usaha dagang dalam menanggapi perencanaan pembangunan Pasar Batu sebagai sarana penunjang pariwisata ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui secara utuh bentuk ketegangan sosial yang terjadi, atas wacana pembangunan Pasar Batu yang melibatkan Pemkot Batu, Investor dan pedagang, dengan melihat esensi dari masing-masing pihak (terkait) dalam lingkup Pasar Batu. Sehingga akan dihasilkan gambaran mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pertentangan, hingga memunculkan bentuk penolakan di kalangan pedagang terhadap wacana pembangunan pasar tradisional Batu. Upaya mendefinisikan bentuk ketegangan sosial dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam lagi penolakan yang dilakukan oleh pedagang, hingga tarik-ulur realisasi pembangunan pasar Batu oleh pemkot Batu dan investor.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan tentang keberadaan pedagang Pasar Besar Batu mengenai rencana pembangunan Pasar Besar kota Batu. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Menghasilkan karya ilmiah mengenai fenomena pedagang Pasar Batu dalam menghadapi rencana pembangunan Pasar Batu dan perkembangan pariwisata yang semakin massif dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota. Sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu pengetahuan dan pengendalian sosial pada umumnya.
2. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan antropologi sosial sehingga diharapkan hasil penelitiannya bisa dipakai sebagai referensi dalam memahami keinginan pedagang, pemkot Batu dan Investor PT. PCI atas rencana pembangunan Pasar Batu yang belum terealisasikan hingga sekarang. Sehingga dapat ditemukan garis tengah dari beberapa pihak yang bersangkutan.

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pijakan bagi para pengambil kebijakan dalam menentukan kebijakan dalam memberdayakan para pedagang tradisional yang ada di Pasar Batu dalam himpitan perkembangan pariwisata di Kota Batu, serta dapat meningkatkan kepedulian terhadap fenomena pembangunan pariwisata dan perlunya rasa kebersamaan agar tercipta rasa keamanan dan

kenyamanan bagi para pedagang sebagai bagian dari anggota masyarakat Batu khususnya, hingga masyarakat luas kota Batu.

1.3 Kajian Pustaka

Modernisasi pasar atau revitalisasi pasar tradisional merupakan sebuah inovasi Pemerintah Daerah dalam membantu pasar tradisional tetap *eksis* di tengah dinamika gaya konsumsi modern yang ditawarkan oleh pasar-pasar yang mengusung topik *kekinian* dan modern, yang menjamu para konsumen atau pembeli dengan fasilitas yang lebih tertata dan efisien. Kenyamanan, kepraktisan dan efisiensi yang ditawarkan oleh pasar modern mampu menarik para konsumen untuk beralih ke pasar modern, dan mulai meninggalkan pasar tradisional, yang secara fisik bangunan dan pelayanan bisa dikatakan jauh tertinggal. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah mencoba berinovasi dengan melakukan revitalisasi atau modernisasi terhadap pasar tradisional yang notabene juga berkontribusi dalam menunjang anggaran kas daerah PAD, dikarenakan beberapa pasar tradisional yang tersebar di tiap-tiap daerah merupakan tanggung jawab dan berdiri di bawah kuasa pemerintah daerah setempat.

Namun, proses revitalisasi dan modernisasi pasar tradisional tidak selamanya berjalan mulus. Pembangunan pasar tradisional terkadang menuai masalah dan kontroversi di pihak pedagang, yang memiliki hak atas proses transaksi jual-beli di pasar tradisional tertentu, dimana mereka menolak pembangunan dengan berbagai alasan. Seperti dalam skripsi Dedy Siswoyo (2011) dimana dalam proses revitalisasi

Pasar Dinoyo terjadi sebuah konflik kepentingan yang melibatkan pedagang, Pemerintah Kota dan Investor. Konflik muncul dikarenakan adanya penolakan yang dilakukan oleh pedagang dengan beberapa alasan, salah satunya kurangnya sosialisasi dan dilibatkannya investor dalam proses revitalisasi Pasar Dinoyo, sedangkan di pihak pedagang menginginkan adanya revitalisasi dengan menggunakan dana APBD Malang.

Modernisasi Pasar tradisional di Blimbing juga mengalami hal yang sama, penelitian tentang penolakan dari pedagang juga dilakukan. Vindy Kurniawan (2014) dalam skripsinya melihat bahwa adanya pemberontakan dan penolakan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Blimbing disebabkan karena adanya pemaksaan *site-plan* kepada pedagang oleh pemerintah dan investor. Selain itu penolakan dari pedagang juga dilakukan karena pedagang merasa menjadi pihak yang dirugikan, dikarenakan pada *siteplan* pembangunan Pasar Blimbing, keberadaan Pasar tradisional berada di belakang Pasar Modern, apartemen dan *condotel*, hal tersebut dirasakan hanya menguntungkan pihak pemerintah dan investor saja, sedangkan kepentingan pedagang dikesampingkan. Pada waktu yang sama, Ahmad Fauzi (2014) menuliskan bahwa bentuk perlawanan yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Blimbing merupakan sebuah aksi dari pedagang yang disebut Tim 5 dalam mengubah bentuk kebijakan Pemkot Malang dalam merevitalisasi Pasar Blimbing.

Di Surabaya, aksi yang sama juga dilakukan oleh *ex*-pedagang kaki lima (PKL) di Taman Surya Surabaya, dimana aksi penolakan dilakukan justru setelah adanya

relokasi akibat keberadaan PKL oleh Pemkot Surabaya dianggap mengganggu fasilitas taman kota. Sehingga para PKL Taman Surya diungsikan atau direlokasi di Taman Hiburan Rakyat (THR) yang merupakan area khusus seperti pasar malam. Namun, pasca kebijakan relokasi ini, pedagang merasa dirugikan dikarenakan lokasi THR sendiri jauh dari keramaian hiruk-pikuk masyarakat, sehingga pedagang meminta untuk dikembalikan di tempat semula, yakni Taman Surya Surabaya.

Dari beberapa penelitian terdahulu sebagai patokan studi pembandingan mayoritas berusaha mencari resolusi dari situasi konfliktual yang sedang terjadi, baik dari pihak pedagang, pemkot dan investor. Namun dalam penelitian ini resolusi bukan sebagai patokan, melainkan lebih menitikberatkan kepada kondisi sosial pedagang dalam menanggapi permasalahan tarik-ulurnya perencanaan pembangunan Pasar Batu, hingga menimbulkan beberapa fraksi sebagai pemeran dari ketegangan sosial yang sedang berlangsung, yang termaknai sebagai sebuah konflik kepentingan, dengan menggunakan analisa dari Dahrendorf sebagai landasan berfikir.

Judul Penelitian	Dedy Siswoyo (2011) Konflik Kepentingan dalam Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Dinoyo, Malang)	Vindy Kurniawan (2014) Modernisasi Pasar : Suatu Penguasaan Ruang oleh Pemerintah Kota dan Pemodal dengan Konsekuensi Sosialnya (Studi Etnografi tentang penguasaan dalam modernisasi Pasar Belimbing)	Kamaji (2005) Kalangan Marginal di Perkotaan : Studi Perlawanan EX Pedagang Kaki Lima Taman Surya Surabaya	Ahmad Fauzi (2014) Perlawanan Pedagang Pasar Blimbing (Studi Kasus Tentang Pedagang Pasar Blimbing dalam Mengubah Arah Kebijakan Pembangunan Pasar Blimbing)	Vita Iga Anjani (2015) Lika-Liku Pembangunan Pasar Batu (Deskripsi atas Ketegangan Sosial dalam Perencanaan Pembangunan Pasar Batu sebagai Sarana Penunjang Pariwisata di Kota Batu
Pemikiran dari tokoh yang diterapkan	Raif Dahrendorf - Konflik Kepentingan	Henry Lafabvre - Triad Konseptual (Praktik Sosial, Ruang Representasi dan Ruang Representasional)	James Scott (2000), Samuel Popkin (1976), Hotman Siahaan (1996)	James C. Scott - Hubungan Patron Klien	Raif Dahrendorf - Konflik Kepentingan
Lokasi Penelitian	Pasar Dinoyo, Kota Malang	Pasar Blimbing , Kota Malang	PKL Taman Surya, Kota Surabaya	Pasar Blimbing, Kota Malang	Pasar Batu, Kota Batu
Metode Penelitian	Kualitatif : Studi Kasus	Kualitatif : Etnografi	Kualitatif : Deskriptif	Kualitatif : Studi Kasus	Kualitatif : Studi Kasus
Fokus Penelitian	Pemeataan konflik atas aktor-aktor yang berkontribusi dalam situasi konflik di Pasar Dinoyo, dengan membedakan kepentingan, wewenang, dan status ekonomi	Penguasaan ruang (kapitalisasi) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan investor dalam payung modernisasi Pasar Blimbing. Akibatnya munculnya beberapa friksi dikalangan pedagang yang memunculkan masalah baru yakni gerakan protes dan penolakan atas <i>siteplan</i> modernisasi Pasar Blimbing	Gerakan yang dilakukan ex- PKL pasca kebijakan relokasi, dimana pedagang menolak untuk dipindahkan dengan alasan tempat relokasi jauh dari hiruk-pikuk wisatawan, sehingga ex- PKL meminta untuk dikembalikan ke Taman Surya	Bentuk perlawanan pedagang dalam Pasar Blimbing, beserta jaringan sosial yang terbangun di dalamnya, yang dapat menggambarkan strategi dalam melawan kebijakan Pemkot Malang dalam pembangunan Pasar Blimbing	Penggambaran realitas ketegangan sosial melalui kepentingan para aktor yang berkontribusi dalam rencana pembangunan Pasar Batu, dan respon pedagang dalam menanggapi perencanaan pembangunan Pasar Batu

<p>Aksi penolakan dari pedagang dari ketiga studi yang dilakukan oleh Dedy Siswoyo (2011), Vindy K. (2014) dan Ahmad Fauzi (2014) memiliki persamaan masalah yang sama, yakni adanya penolakan dari pedagang atas upaya revitalisasi/modernisasi dari Pemerintah Kota untuk menunjang fasilitas masyarakat dan bentuk dari upaya pemberdayaan masyarakat yang diusung oleh pemerintah setempat. Hal yang mendasari penolakan juag relatif sama, secara garis besar pedagang merasa dirugikan atas adanya kerjasama yang dilakukan oleh Pemkot dan Investor. Sedangkan studi dari Kamajii (2005) memiliki persamaan dimana adanya upaya dari pedagang untuk mempertahankan posisi awal mereka berjualan, seperti di Pasar Batu, dimana pedagang ingin mempertahankan posisi Pasar Tradisional, untuk kepentingan pedagang bersama.</p>	<p>Dari semua studi diatas berupaya untuk menemukan resolusi atas permasalahan yang terjadi dalam proses revitalisasi dan modernisasi pasar tradisional. Dalam penggambaran bentuk ketegangan sosial di Pasar Batu, resolusi bukanlah tujuan utama dalam studi ini, melainkan penggambaran dari situasi dan ketegangan sosial yang berlangsung melalui perspektif konflik dengan menjabarkan perbedaan kepentingan dari pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan pembangunan Pasar Batu dengan menjadikan pemikiran dari Dahrendorf (1958) sebagai pisau analisis dalam mengambarkan relasi-relasi sosial antara pedagang, Pemkot Batu dan investor dalam rencana pembangunan Pasar Batu. Sehingga dapat tergambarkan bagaimana kondisi para pedagang dalam menghadapi rencana pembangunan Pasar Batu.</p>
<p>Persamaan</p>	<p>Perbedaan</p>

Tabel 1 Tabel Rangkuman Kajian Pustaka

1.4 Landasan Teoritis dan Konseptual

1.4.1 Landasan Teoritis : Dialektika Konflik Kekuasaan Ralf Dahrendorf

Pemaknaan terhadap ketegangan sosial yang terjadi dalam perencanaan pembangunan Pasar Batu menggunakan pemikiran dari Dahrendorf (1968) sebagai pisau analisis dalam memaknai ketegangan sosial yang sedang berlangsung, serta digunakan dalam melihat bagaimana respon pedagang dalam proses perencanaan dan realisasi pembangunan Pasar Batu. Walaupun dalam karyanya, Dahrendorf membicarakan tentang konflik kekuasaan yang didasari oleh relasi sosial yang tidak terintegrasi secara baik hingga menimbulkan pertentangan di dalamnya dengan wujud sebagai konflik kekuasaan dalam memperebutkan kepentingan-kepentingan dan untuk mencapai tujuan-tujuan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu situasi konflik.


Namun, dalam penerapannya terhadap situasi ketegangan sosial yang sedang terjadi dalam perencanaan pembangunan Pasar Batu, pemikiran dari Dahrendorf dijadikan sebagai pijakan dalam mendefinisikan ketegangan sosial yang sedang terjadi dengan menentukan kepentingan-kepentingan yang diperebutkan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, baik oleh pedagang, Pemkot Batu dan investor. Sehingga dapat menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi sosial yang sedang terjadi dalam lingkup Pasar Batu, khususnya para pedagang mengenai respon mereka terhadap proses perencanaan pembangunan Pasar Batu.

Dahrendorf (1968) melihat masyarakat sebagai bentuk dari organisasi sosial yang memiliki dua wajah yang berbeda dalam setiap kehidupan sosialnya. Wajah yang pertama adalah aliran utopis, dimana masyarakat melalui keputusan bersama menyetujui dan menjalankan sistem sosial sesuai dengan struktur-struktur yang diakui di dalamnya, serta menerima konsekuensi yang akan muncul dari norma dan aturan yang telah disepakati bersama, sehingga tatanan sosial masyarakat akan berjalan secara terintergrasi dan teratur. Wajah kedua adalah aliran realis dimana setiap tatanan sosial dalam masyarakat dapat terintergrasi melalui adanya relasi kekuasaan yang mendikotomi masyarakat menjadi dua bagian yakni *be rulled classes* (yang diperintah/yang tidak berkuasa) dan *be rulling classes* (yang memerintah/yang berkuasa) yang dalam penjabarannya Dahrendorf menyebutnya sebagai ICAs (*imperatively coordinated association* – kelompok yang terkoordinasi).

Aliran realis yang digunakan oleh Dahrendorf menjelaskan bahwa dalam setiap sistem sosial terdapat relasi sosial yang berfungsi untuk menjaga berjalannya suatu sistem, sehingga diciptakanlah *rulling mode* yang bertugas untuk menata, mengatur dan memimpin sebuah organisasi sosial dalam sistem sosial. Namun, dalam mendistribusikan kekuatan sosial dalam masyarakat tidak dilakukan secara merata, yang menyebabkan pemangku dari *rulling mode* yakni *rulling classes* (yang memerintah) cenderung bersikap otoriter dalam menjalankan kebijakannya hingga menunjukkan sikap semena-mena.

Novri (2003:37) mengartikan kekuasaan sebagai sumber dari hubungan konflik, dimana terjadi kombinasi kepentingan dari setiap unsur stratifikasi sosial, sehingga menciptakan dinamika konflik. Seperti ketika seseorang menginginkan posisi ekonomi yang lebih tinggi, secara bersamaan ia juga menginginkan posisi politik. Seperti halnya dalam merealisasikan tujuan/keinginan dari *rulling classes* dengan memanfaatkan kekuatan/kuasa yang dimiliki oleh *the rulling classes* dalam posisinya, dengan menggunakan berbagai cara sehingga, tujuan dari pencapaiannya bisa terwujud, seperti diberikanya sanksi terhadap mereka (*the rulled classes*) yang tidak melancarkan proses pencapaian tujuan tersebut.

Saat sebuah kekuasaan menjadi tekanan (*coersive*) maka sistem relasi dalam kelompok akan memeliharanya dan kekuasaan tersebut diakui (*legimate*), sehingga dalam hubungan “kekuasaan” beberapa posisi tertentu memiliki hak untuk mengatur dan menentukan (Turner, 1978: 144 dalam Novri, 2009: 50). Dari sinilah bentuk pertentangan muncul dari *the rulled classes* sebagai bukti bahwa sistem sosial tidak terintegrasi secara baik. Kekuasaan dan wewenang saling mengisi dalam setiap relasi sosial yang bersangkutan sehingga setiap anggota dalam suatu sistem sosial tersebut merebutkannya (Novri, 2009: 51)



Gambar 1 Terbentuknya ICAs (Kelompok-kelompok organisasi)

Kelompok ICAs (perseriatan yang dikoordinasikan secara memaksa) muncul melalui proses yang sistematis, yang didasari oleh kesadaran dari kelompok *rulled class* bahwa mereka ditindas, namun mereka tidak memiliki wewenang kekuasaan dan menjadikannya menduduki posisi *sub-ordinat*. Akibat dari adanya situasi tersebut maka kepentingan kelompok *sub-ordinat* bersifat *latent* (semu) yang menyebar dan dimiliki oleh setiap individu, sehingga dalam taraf ini munculah *latent group*. Namun, kepentingan semu ini akan berubah menjadi kepentingan *manifest*, manakala jika didalam kelompok *sub-ordinat* ada yang melakukan penyadaran terhadap apa yang harus diperjuangkan, yakni lepas dari ketertindasan. Melalui proses yang sedemikian rupa, ICAs (kelompok-kelompok terorganisir) muncul dan melakukan perlawanan yang menolak kuasa dari *super ordinat (the rulling class)* atas *sub-ordinat* (Dahrendorf, 1959: 178-179).

Bercermin kepada fenomena yang sedang terjadi di kalangan pedagang atas perencanaan pembangunan Pasar Batu, maka pedagang menempati posisi *sub-ordinat* atau yang diperintah, sedangkan pemkot Batu adalah pihak *super ordinat*, yang mengatur dan mengawasi berjalanya sistem jual-beli dan aktivitas pedagang secara yuridis, oleh sebab itulah pemkot memiliki kewenangan tertinggi atas pasar, dikarenakan adanya pengakuan (*legitimate*) dari pihak pedang yang sebelumnya sudah disepakati secara bersama-sama. Namun, ketika isu pembangunan pasar mulai muncul kepermukaan, dan pihak *super-ordinate* mulai menunjukkan otoritas dan kewenangannya sebagai bukti kuasa kepada pedagang atas Pasar Batu. Pihak pedagang menilai bahwa perencanaan pembangunan pasar justru akan memojokkan posisi pedagang sebagai putra daerah, yang pada akhirnya pedagang akan merugi. Pada tahap ini, pedagang melihat otoritas dan kewenangan yang dimiliki oleh pemkot, merupakan sebuah tekanan yang menyudutkan pihaknya melalui sistem pemberdayaan masyarakat yang berbentuk perencanaan pembangunan Pasar.

Dari sinilah pihak pedagang mulai melakukan perlawanan dengan berstigma dan menilai perencanaan pembangunan hanyalah aksi terselubung para elit kota, untuk mempertebal dompet, melalui kerjasama pemerintah kota, dan investor, melalui perencanaan pembangunan Pasar Batu yang dibungkus secara istimewa sebagai upaya untuk pemberdayaan dan mensejahterakan masyarakat.

Sehingga penggambaran ketegangan sosial yang termaknai sebagai konflik kepentingan berdasarkan atas stigma-stigma yang muncul pada masing-masing pihak

yang terlibat, yakni pedagang, pemkot dan investor. Stigma, dan kecurigaan pada masing-masing pihak terhadap pihak lawan menjadi sebuah acuan, bahwa terjadi situasi konfliktual dalam lingkup sistem sosial yang terjalin di Pasar Batu yang melibatkan pedagang, pemkot dan investor. Sehingga, perlawanan yang dilakukan oleh pihak pedagang merupakan sebuah titik acuan bahwa sistem sosial yang sebelumnya terintergrasi mengalami situasi yang cukup dilematis dan mengalami masa krisis dimana pedagang merasa bahwa rencana pemberdayaan masyarakat yang diusung pemkot dalam perencanaan pembangunan Pasar Batu tidaklah sepenuhnya memberdayakan pihak pedagang, dan pedagang merasa bahwa perencanaan pembangunan pasar justru semakin memojokkan pedagang dan mematikan sumber ekonomi pedagang.

Resolusi dalam konflik kepentingan ini adalah dilakukannya redistribusi kekuasaan dan wewenang, yang menjadikan konflik tersebut sebagai perubahan dalam sistem sosial. Dimana, kelompok baru berperan dalam mengatur dan berkuasa suatu sistem sosial. Namun, dalam waktu dan sebab tertentu, akan kembali perebutan atas *authority* tersebut, sehingga Dahrendorf menyebutkan teorinya sebagai konflik dialektis, dimana dalam sistem sosial proses distribusi kekuasaan atas konflik wewenang akan terus berlanjut. Giddens (1989: 11) menyatakan dinamika konflik tersebut merupakan "*dialectic of control in social system*" dimana pihak-pihak yang berkonflik dengan modal kekuasaan dan wewenang yang mereka miliki, memiliki

kapasitas transformative sehingga mereka mampu menciptakan suatu gerakan sosial untuk mencapai kepentingan atas visi dan misi mereka (Novri, 2009: 53).

Dalam penelitian ini, juga sedikit menambahkan analisis dari pemikiran James Scott (1985)² dalam menjabarkan dan menganalisis lebih dalam lagi terhadap kepentingan pedagang melalui pemikiran Scott (1985) terhadap gerakan masyarakat yang dilakukan oleh petani Sedaka, Malaysia terhadap perubahan yang dialami oleh petani miskin akibat masuknya pengaruh kapital yang secara tidak langsung memundurkan sisi sosial-budaya, dan aspek ekonomi khususnya. Dimana kebijakan pemerintah lokal menjadi penyebab awal perubahan sosial dan kerugian materiil petani miskin Sedaka, Malaysia. Hingga kemudian mereka menunjukkan kemarahan dan sifat kecewa mereka kepada pemerintah dan golongan elit lokal.

1.4.2 Landasan Konseptual

1.4.2.1 Konsep Konflik

Pruitt dan Rubin (1986) secara singkat menjelaskan bahwa konflik merupakan persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) yang tidak dapat dicapai secara utuh oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Perebutan dan perjuangan yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik dalam lingkup pembangunan pasar adalah kepentingan itu sendiri. Masing-masing pihak ingin mencapai dan memperoleh kepentingan mereka secara mutlak. Seperti pihak Investor

²*Weapons of the weak : Everyday Forms of Peasant Resistance*

dan Pemkot menginginkan pasar dibangun dan pedagang menginginkan tidak adanya campur tangan investor dalam pembangunan pasar. Adanya perbedaan kepentingan inilah yang akhirnya memunculkan konflik diantara pihak-pihak terkait (Pedagang, Investor dan Pemkot).

Wallace dan Wolf menanggapi tiga prinsip utama dalam upaya Marx menjelaskan konflik dalam *The Classes* adalah: pertama, manusia secara alamiah memiliki kepentingan sebagai landasan untuk bertindak, jika seseorang melakukan sebuah tindakan namun tidak didasari dengan sebuah kepentingan itu, maka seseorang/kelompok tersebut telah dicurangi dari kepentingan yang sebenarnya (*true interest*). Kedua, konflik dalam sejarah masyarakat tradisional hingga kontemporer diakibatkan oleh perbedaan kepentingan kelompok-kelompok sosial yang menghasilkan sebuah benturan sosial. Ketiga, Marx melihat keterkaitan ideologi dan kepentingan menjadi refleksi dari kepentingan kelompok '*the rulling class*' (Wallace & Wolf, 1995: 79)³

1.4.2.2 Konsep Pasar Tradisional

Menurut Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007, pasar adalah arena tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan maupun yang lainnya. Sedangkan secara filosofis pasar menurut

³ Dalam Novri, 2009: 33

Wahyudi⁴ (Kompas, 24 Maret 2013) bukanlah sekedar arena proses jual-beli baik barang/jasa, lebih dari itu pasar merupakan tempat pertemuan warga untuk saling melakukan interaksi sosial dan melakukan diskusi informal atas permasalahan di wilayahnya. Singkatnya, Pasar Bukanlah sebuah tempat perputaran ekonomi formal dan tempat pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Lebih luas, pasar merupakan sebuah wadah yang menjamin keberlangsungan kegiatan interaksi sosial, sehingga didapatkan model-model budaya/kehidupan sosial pada suatu masyarakat. Bagi masyarakat umum yang memahami esensi pasar secara luas, pasar bukan sekedar tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga tempat dimana proses interaksi sosial-budaya berlangsung, terlebih juga pada representasi nilai-nilai tradisional yang ditunjukkan oleh perilaku, dan para aktor-aktor di dalamnya.


1.4.2.3 Aspek-Aspek Pembangunan Pariwisata

Sesuai dengan pengertian pariwisata dalam UU tahun 2009, pengertian pariwisata adalah sebuah kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai macam fasilitas serta layanan yang disediakan untuk masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat disekitar tempat wisata. Spilane (1987) mengartikan pariwisata

⁴ Dalam artikel "Kasus Pasar Wonokromo, SBY : Cermin Buruknya Pengelolaan Pasar", Kompas, 24 Maret 2003

sebagai perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain dan bersifat Gambar 1
 Konsep Pemikiran sementara, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok,
 yang ditujukan untuk mencari *pleasure and leasure*. Selanjutnya, Fandeli (1995)
 berpendapat bahwa pariwisata adalah kegiatan yang berkaitan dengan wisata, baik itu
 perusahaan, objek daya tarik pariwisata, serta usaha-usaha yang berkaitan dengan
 bidang tersebut.

UU Kepariwisataan, BAB IV menjelaskan tentang pembangunan
 kepariwisataan yang memuat pasal 6 hingga pasal 11. Secara ringkas pembangunan
 pariwisata meliputi : industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan
 kelembagaan kepariwisataan, yang mana harus memiliki pengawasan secara langsung
 dari Pemerintah (baik itu pemerintah Nasional, Regional; Kabupaten, Kota dan
 Daerah). Dalam Pasal 10-11, pembangunan pariwisata yang melibatkan kerjasama
 dengan badan swasta dalam negeri bahkan luar negripun diperbolehkan, namun juga
 harus menyertakan penelitian dan pembangunan kepariwisataan dalam mendukung
 pembangunan kepariwisataan.



Gambar 2 Konsep Pemikiran

Dari gambar konsep pemikiran diatas, maka berangkat dari pemikiran bahwa sedang terjadi ketegangan sosial antara pedagang, pemkot dan investor dalam lingkup perencanaan pembangunan pasar, dimana masing-masing aktor yang terlibat memiliki perbedaan kepentingannya masing-masing. Namun, dikarenakan adanya bayang-bayang memori masalah dari pedagang, maka pedagang merespon bahwa perencanaan pembangunan pasar akan merugikan pihaknya. Bentuk keteganganpun muncul, dimana pedagang mulai mengekspresikan keresahan mereka melalui gerakan sosial yang menolak perencanaan pembangunan pasar. Berbagai stigma atas pihak lawan mulai muncul, hingga berwujud dengan perselisihan antara pedagang, pemkot dan investor. Akibat daripada itu, pihak pedagang mulai bersikap ambivalen dan dilematis dalam menanggapi perencanaan pembangunan Pasar Batu.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Lebih tepatnya penelitian akan dilakukan di Pasar Besar kota Batu, yang terletak di Kelurahan Temas, Kota Batu. Mengingat Pasar Besar kota Batu terbagi dalam beberapa beberapa unit, maka lokasi penelitian ini difokuskan hanya pada Unit 1 dan 2 saja, yang cenderung kontra terhadap rencana pembangunan Pasar Batu, sehingga para pedagang pada unit 1 dan 2 cenderung aktif dalam menanggapi rencana pembangunan Pasar Besar kota Batu. Sedangkan unit-unit yang lain, yakni Unit

Sayur, Unit III, Unit Apel, Unit 5, dan Unit Pasar Pagi merupakan unit (kelompok) yang secara mayoritas cenderung pro terhadap rencana pembangunan pasar.

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-studi kasus. Studi kasus yang digunakan adalah model dari Robert K. Yin (1996) merupakan sebuah studi kontemporer dalam penelitian sosial, yang lebih menitikberatkan pada teknik strategi historis dan menambahkan sumber bukti yang terdiri atas observasi dan wawancara sistematis.

Metode penelitian studi kasus dibedakan menjadi tiga kategori yakni; studi kasus *eksploratoris*, *eksplanatoris*, dan *deskriptif*. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tipe *deskriptif* yang melacak urutan peristiwa, hubungannya dan menggambarannya sebagai bagian dari sub-budaya dan fenomena kunci atas sebuah situasi. Sehingga menghasilkan generalisasi terhadap isu-isu yang berkembang.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode teknik pengumpulan data multisumber bukti (Yin, 1996: 119), dimana semua sumber bukti yang didapatkan dari wawancara, observasi dan studi literatur, yang kemudian diperiksa dan dievaluasi bersama-sama sehingga mendapatkan gabungan informasi dari sumber yang berbeda.

Metode pengambilan Data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Studi Literatur* tentang kehidupan masyarakat Kota Batu baik dalam sektor budaya, sosial dan ekonomi, terlebih kepada laporan jurnalistik baik dari media cetak dan online yang terkait dengan rencana pembangunan Pasar Batu. Selain itu juga digunakan sumber literaturlain seperti buku, hasil penelitian sebelumnya, dan jurnal penelitian yang terkait dengan topik konflik, pembangunan, pasar, dan pariwisata.
2. *Observasi terbuka* terhadap rencana pembangunan Pasar Batu kepada Pemerintah Kota Batu, khususnya UPT Pasar, Dinas Penanaman Modal Kota Batu, Dinas Pariwisata dan kepada PT.ITQONI selaku investor yang membawahi langsung rencana pembangunan Pasar Batu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pendapat pihak lawan mengenai rencana pembangunan Pasar Batu. Dengan melihat konflik dari sisi yang lain, diharapkan dapat menjelaskan realita konflik secara terperinci, beserta resolusinya.
3. *Melakukan wawancara* secara mendalam (*indepth interview*) kepada ketua HPP, Pedang Nusa, serta mantan calon legislatif periode 2011 dan 2014 dari pedagang, yang sudah dianggap wakil dari pedagang Pasar Batu. Hal ini dilakukan untuk memperoleh perspektif dari wakil-wakil para pedagang atas rencana pembangunan Pasar batu, sehingga dengan adanya

data tersebut, maka diharapkan mampu menggambarkan situasi dan realita konflik yang terjadi dari pihak pedagang.

1.5.4 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan dari metode pengambilan data di atas, maka sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh melalui pengambilan data melalui observasi terbuka yang dilakukan kepada pihak UPT Pasar, Dinas Penanaman Modal Kota Batu, Dinas Pariwisata Kota Batu, dan PT. Paglima Itqoni; Observasi partisipasi yang dilakukan kepada para pedagang di Pasar Batu melalui wawancara dan pengamatan terhadap kehidupan sosial-budaya mereka. Data sekunder akan diperoleh melalui studi literatur seperti; media cetak (koran lokal), media online (pasar saham, web resmi PT. Panglima Itqoni), jurnal penelitian, dan penelitian terdahulu.

1.5.5 Validasi Data

1.5.5.1 Menggunakan multisumber bukti

Penggunaan multisumber bukti ini dimaksudkan untuk mendapatkan kesatuan kesimpulan dari berbagai informasi yang terkumpul dari semua sumber data seperti yang tergambarkan diatas. Oleh karena itu, temuan dan kesimpulan yang akan didapatkan nanti setelah dilakukanya penelitian lebih lanjut akan juga didapatkan dari beberapa sumber bukti yang lain, yang terkait atas tema penelitian secara menyeluruh, seperti catatan historis dan perkembangan Kota Batu.

Dari semua data yang sudah terkumpul, selanjutnya dilakukan pengorganisasian data dan mendokumentasikan data, dengan cara :

- Catatan-catatan studi Kasus : yang berupa catatan narasi fieldnote
- Dokumen studi kasus : Semua dokumen, arsip dan berkas-berkas tentang Pasar Batu, perkembangan pariwisata, dan rencana pembangunan Pasar Batu
- Tabulasi Data : berupa menciptakan peta konsep atas data-data yang diperoleh

1.5.6 Analisis Data

1. Dengan adanya multi sumber bukti yang didapat, maka dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap temuan-temuan lapangan dan mendapatkan gabungan informasi yang selanjutnya dilakukan perbandingan pola (Yin, 1996: 35-37, 140-145): dengan mengaitkan beberapa informasi kasus yang sama dengan beberapa proposisi teoritis. Dengan mengumpulkan semua informasi dan bukti-bukti yang mengacu kepada realitas konflik pembangunan Pasar Batu, sehingga keterkaitan-keterkaitan informasi, bukti dan fakta yang didapatkan ketika observasi, wawancara dan kerja lapangan akan memperkaya data sekaligus membantu dalam memfokuskan konklusi yang akan dituju, dengan menyertakan proposisi teoritis dengan landasan pemikiran Ralf Dahrendorf (1958) seperti : dalam perencanaan pembangunan Pasar Batumenciptakan relasi sosial

yang stratifikasi kekuasaan yang membaginya kedalam dua kelompok *super-ordinat* (pemkot dan investor) dan *sub-ordinat* (pedagang) dimana pemkot Batu, memiliki kuantitas kuasa yang lebih tinggi dari pedagang, sehingga pedagang dalam lingkup ini hanya memiliki sedikit kewenangan, dan pedagang menuntut hak-haknya dan melakukan penolakan atas rencana pembangunan Pasar Batu yang dianggap memberatkan pedagang. akibatnya konflik yang terjadi disebabkan oleh pendistribusian otoritas yang tidak merata.

2. Analisis deret waktu, dengan cara meruntutkan kronologi waktu dan historis (Yin, 1996: 157) seperti; mengetahui runtutan historis Pasar Batu, mulai dari awal perkembangannya hingga munculnya konflik antar pedagang, pemkot, dan investor yang disebabkan oleh rencana pembangunan Pasar Batu. melalui runtutan kronologi waktu dan histori, diharapkan dapat menemukan garis tengah atas konflik yang berlangsung. Pembentangan suatu peristiwa ke dalam satuan kronologi '*kasus*' memungkinkan peneliti untuk meruntutkan peristiwa kausal lebih dari waktu biasa, dikarenakan runtutan pokok suatu sebab dan akibat tidak dapat dibalik.

BAB II

KOTA BATU DAN PERKEMBANGAN PARIWISATA

Secara geografis, Batu berada 90 km dari barat daya Surabaya atau 15 km sebelah laut Malang. Batu sendiri terletak diantara jalan yang menghubungkan Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Di sebelah utara Batu berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan, dan di sebelah timur, selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. Kota Batu yang berada pada ketinggian 680-1.200 mdpl, dan letaknya sendiri dikelilingi oleh gunung-gunung, menjadikannya sebagai kota yang memiliki *landscape* panorama alam yang indah dan berudara sejuk. Pada masa kolonial Belanda, Batu memiliki julukan sendiri yakni *de kleine zwitserland* yang memiliki arti Swiss kecil di Pulau Jawa. Kesejukan dan keasrian alamnya ini dijadikan oleh pemerintah sebagai salah satu daya tarik wisata.

2.1 Dari Kabupaten hingga Kota Wisata

Sebelum menjadi kota administratif pada 1993, Batu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, hingga pada 21 Juni 2001 Batu ditetapkan menjadi kota otonom yang secara administratif terpisah dari Kabupaten Malang, dan disahkan pada tanggal 8 Oktober 2001 yang juga dijadikan sebagai hari ulang tahun Kota Batu. Pada periode pertama Batu menjadi kota dipimpin oleh H. Imam Kabul, yang menjabat sebagai Wali Kota pertama di Batu pada 2001, namun perjalanan beliau menjadi Wali Kota tidak berlangsung lama, hingga pada 26 Agustus 2007 beliau meninggal dan

digantikan oleh Drs. Muhammad Khudlori yang sebelumnya merupakan Wakil Walikota Kota Batu. Hingga pada 24 Desember 2007 – 24 Desember 2012 H. Eddy Rumpoko sah menjadi Wali Kota Batu melalui pemilihan umum yang dilakukan pada 26 November 2012. Di periode kedua pada tahun 26 Desember 2012 hingga sekarang ia tetap memenangkan perolehan suara ketika dilakukannya pemilu pertengahan Desember 2012, dan sampai sekarang masih menjabat menjadi Wali Kota Batu hingga Desember 2017. Ditangan Eddy Rumpoko, Batu yang notabnya kota kecil di bawah gunung dengan petani sebagai profesi dari mayoritas penduduknya disulap menjadi Kota Pariwisata dengan julukan KWB – Kota Wisata Batu. Kiprah Eddy Rumpoko dalam merubah Batu menjadi destinasi Pariwisata dimulai pada tahun 2007, tepatnya satu tahun setelah ia menjabat menjadi Walikota. Hingga sekarang perkembangan pariwisata di Kota Batu masih terus berkembang dibuktikan dengan banyaknya perencanaan pembangunan sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang lebih baru dan inovatif di Batu.

Jauh sebelum Batu berada di kepemimpinan Eddy Rumpoko, Batu sudah menjadi destinasi wisata pada abad ke-10 sebagai tempat *pesarehan* (peristirahatan) bagi kalangan kaum elit pada masa tersebut, khususnya bagi kalangan keluarga kerajaan di Jawa Timur. Pada masa pemerintahan Kerajaan Medang di bawah Raja Sindok, diturunkannya titah untuk membangun tempat peristirahatan keluarga kerajaan di pegunungan yang ditunjang dengan adanya sumber mata air. Titah tersebut diturunkan kepada Mpu Supo yang merupakan seorang petinggi Kerajaan

Medang. Hingga akhirnya Mpu Supo menemukan kawasan dengan criteria yang diinginkan raja, daerah tersebut saat ini dikenal sebagai Songgoriti. Mpu Supo membangun kawasan Songgoriti menjadi tempat peristirahatan keluarga kerajaan, dengan dibanggunya candi sebagai bukti bahwa kawasan Songgoriti merupakan bagian dari wilayah kekuasaan dari Kerajaan Medang pada saat itu, dan candi tersebut dijuluki sebagai Candi Supo (Zaenudin, 2013 : 63-68).

Pada awal abad ke-19 adalah langkah pertama Batu menjadi daerah tujuan wisata, khususnya dari pihak koloni Belanda pada saat itu. Banyaknya orang Belanda yang tertarik dengan kesejukan Batu, maka mereka juga membangun tempat peristirahatan atau *villa* dan beberapa juga bermukin di Batu. Hingga pada tahun 2007 tepatnya masa jabatan Walikota periode ke-2 yakni Eddy Rumpoko, Batu berkembang menjadi Kota Wisata yang cukup dikenal, dan menjadi tujuan para wisatawan dalam *ber-pleisir* baik wisatawan lokal hingga manca-negara. Pada tahun 2010 pertumbuhan bisnis wisata di Batu terlihat sangat massif, dan mulai muncul berbagai wahana wisata baru yang disuguhkan, seperti BNS (Batu Night Spectaculer), JTP 1 dan 2 (Jawa Timur Park). Pada periode walikota ke-3 pada tahun 2012 yang masih dipegang oleh Eddy Rumpoko perkembangan Kota Batu menjadi sangat pesat dan mulai muncul wahana wisata baru yang lebih variatif dan inovatif.

2. 2 Pasar Tradisional Batu dan Pembagian Zonasi Perdagangan

Secara administratif, Pasar Batu berdiri dibawah naungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kota Batu, yang dalam pelaksanaannya ditangani oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Kota Batu. Sebelumnya, Pasar Batu merupakan pasar kecamatan yang dikelola oleh Dinas Pasar, Pemerintah Kabupaten Malang. Pada tahun 1982, Pasar Batu berada di kawasan alun-alun Kota Batu (Sekarang) namun dikarenakan adanya kebakaran yang meluluh-lantakan bangunan pasar maka, Pada tahun 1984 pasar Batu kembali didirikan dengan menggunakan dana Inpres Pasar tahun 1983/1984, dan berada di Kelurahan Temas, tepatnya di Jl, Dewi Sartika dengan luas 44,525 m² (4,5 ha²) yang menjadikanya pasar tradsional terbesar di Malang dengan jumlah pedagang kurang lebih 3.210⁵ yang terbagi dalam unit-unit sesuai dengan bentuk dan karakteristik jenis barang dagangan. Relokasi di Kelurahan Temas menjadikan Pasar Besar Batu sebagai pasar grosir terutama sentra penjualan buah, sayur, dan hasil pertanian yang lain di wilayah Batu dan sekitarnya.

Hingga pada tanggal 28 Desember 1997 kembali terulang keganasan dari si jago merah, melahap habis Pasar Batu, tepatnya di area Unit 1 dan 2 yang merupakan pasar utama. Kebakaran di Pasar Batu merupakan runtutan terakhir dari peristiwa beruntut kebakaran pasar pada akhir tahun '90-an di Malang. Renovasi kembali terjadi, namun kali ini renovasi dilakukan secara swadaya dari pihak pedagang

⁵ Data terbaru per Juni/2015

dengan mendirikan KOPAS (Koperasi Pasar). Melalui KOPAS inilah, pedagang mendapatkan pinjaman dari bank dengan jaminan SK⁶ yang (pada saat itu) dikeluarkan oleh Kabupaten Malang. Hingga pada tahun 1999 dilakukanlah revitalisasi Pasar Batu melalui SK-DPRD Kabupaten Malang No. 3 Thn 1999 diberitahukan pula adanya keringanan bagi pedagang dengan wujud keringanan retribusi Pasar selama 5 tahun (1999 s/d 2003).

Data UPTD Pasar Batu Per Juni 2015⁷

Nama Unit	Luas Lahan	Jumlah Pedagang
Unit 1	2.684,50 m ²	362 Orang
Unit 1 / Unit 5 Gabungan	676 m ²	103 Orang
Unit 2	2.597,6 m ²	385 Orang
Unit 3 ⁸	2.436,9 m ²	433 Orang
Unit 4	1.378,52 m ²	371 Orang
Unit 5	744,72 m ²	113 Orang
Unit Sayur	3.516 m ²	113 Orang
Pedagang Kaki Lima (PKL)		1300 Orang ⁹

Tabel 2 Data UPTD Pasar Batu - Luas Lahan dan Jumlah Pedagang di Pasar Batu Per Juni 2015

Dengan area luas lebih dari 4 ha² Pasar Batu menjadi pasar tradisional yang terluas dan terbesar di Malang, sehingga untuk memudahkan konsumen dalam mencari kebutuhan sehari-hari sesuai dengan kebutuhannya maka Pasar Batu terbagi


⁶ Status Hukum pedagang di Pasar Batu atas kios/toko bukanlah hak kepemilikan melainkan Hak ijin Pakai. SK ini merupakan singkatan dari SKHIP (Surat Keterangan Hak Ijin Pakai), pedagang sering menggunakan singkatan SK daripada SKHIP.

⁷ Arsip UPTD Pasar Batu per Juni 2015

⁸ Unit 3 Luas Bangunan 2.436,9 m² dengan luas *bedak*/kios/toko 3.591,50 m²

⁹ Jumlah PKL termasuk pada PKL Pagi dan Siang, perbedaannya jika pada PKL siang mereka memiliki Surat Keterangan Izin Dagang (SKID) sedangkan PKL hanya diberlakukan retribusi harian saja.

dalam beberapa zona yang dikategorikan dari jenis barang dagangan hingga fungsi sosialnya baik bagi pedagang dan konsumen.



Gambar 3 Denah Pasar Batu

Unit Pasar Sayur¹⁰ dikarenakan unit ini bisa dikatakan mayoritas menjual produk sayur-mayur khusus retail/grosir dan eceran maka masyarakat menamainya sebagai "Pasar Sayur". Pasar Sayur merupakan unit khusus yang hanya menjual sayur-mayur (walaupun juga bisa ditemui beberapa pedagang yang menjual buah-buahan, pakan ternak, dan perlengkapan pertanian), yang dihasilkan dari produksi para petani di Batu dan sekitarnya dengan komoditas utamanya adalah bawang merah, bawang putih, dan umbi-umbian (mayoritas kentang). Selain itu, unit sayur juga menjual berbagai kebutuhan dalam bidang pertanian seperti; bibit sayur atau buah,

¹⁰ Berdasarkan observasi yang dilakukan pada Desember 2013 dan Yasir (43) pada 7 April 2014 di Jl. Kawi

pupuk, peralatan pertanian, serta kompos atau *mes*¹¹ bagi tumbuhan. Selain itu, Unit sayur ini dapat dikatakan sebagai destinasi utama para petani Batu dan sekitarnya untuk menjajakan hasil pertanian mereka.

Dahulu Pasar Sayur ini merupakan primadona dari Pasar Batu, dikarenakan Pasar Sayur ini merupakan pusat dari perdagangan hasil pertanian para petani Batu dan sekitarnya (Pujon, Karang Ploso, dan beberapa daerah di Kabupaten Malang), sehingga dahulu Batu yang dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, terkenal dengan hasil pertanian yang berlimpah, sekaligus pusat produksi pertanian di Malang Raya. Sehingga pendapatan daerah di Kota Batu pada saat itu didominasi dari aktivitas perdagangan di Pasar Sayur. Namun setelah Batu menjadi Kota (2001), Kabupaten Karang Ploso dan Pujon yang merupakan bagian wilayah Kabupaten Malang memiliki pasar tradisional sendiri, sehingga aktifitas *dropping* hasil pertanian di Pasar Sayur semakin menurun diakibatkan banyak para petani dari kedua kabupaten tersebut yang dahulu mendominasi Pasar Sayur, sudah mulai berpindah ke Pasar tradisional di setiap kabupaten masing-masing. Sehingga kondisi Pasar Sayur sekarang bisa dikatakan seperti pasar yang hampir mati, dimana hanya sekitar 40% saja pedagang yang masih aktif berdagang. Para pedagang ini berasal dari Desa Bumiaji, Desa Punten, dan Desa Sidomulyo,

Unit 1 dan 2 (Pasar Utama) bisa dikatakan sebagai sentra dari Pasar Besar Kota Batu. Unit 1 dan 2 menjual berbagai macam kebutuhan pokok masyarakat seperti

¹¹Mes adalah sebutan untuk pupuk kimia

sandang, pangan dan papan. Sehingga banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Unit 1 dan 2 merupakan “pasar” yang sebenarnya. Apabila dibandingkan dengan unit-unit lainnya Unit 2 ini lebih ramai didatangi oleh konsumen ketimbang unit lainnya, hal tersebut dikarenakan banyaknya kebutuhan pokok yang terjual di sana.

Dalam pembagiannya, Unit 1 dan 2 merupakan satu kesatuan pasar yang berada dalam satu naungan atap, yang membedakan hanyalah tangga yang memisahkan antar kedua unit ini. Pada unit 1 merupakan unit yang khusus menjual kebutuhan tersier manusia seperti sandang, pangan, dan papan, sedangkan unit 2 sebenarnya dikhususkan untuk menjual daging saja, seperti daging ayam, sapi, ikan laut, olahan daging, beserta kebutuhan dapur yang lain. Namun dalam pembagiannya dalam unit 2 dibagi lagi menjadi 2 kategori, yakni pasar daging 50% (daging sapi, kambing, ayam, bebek, ikan laut, dan ikan *tambak*) dan 50% lagi yang menjual kebutuhan tersier seperti di unit 1.

Pada tahun 1997¹² Unit 1 dan 2 dan beberapa unit 3 pernah mengalami kebakaran pasar yang sampai saat ini masih belum diketahui penyebabnya. Namun dugaan pada saat itu penyebab dari kebakaran pasar tahun 97’ disebabkan oleh aluran listrik yang konslet. Sehingga pada tahun 97’ hingga 2001 dibuatlah pasar tampung sementara yang berada di area parkir (sekarang). Sehingga setelah revitalisasi Pasar Batu pasca kebakaran ’98 selesai, maka muncul perjanjian kontrak baru antara pemkab Malang (pada saat itu) dengan pedagang dimana isi dari perjanjian tersebut

¹² Berdasarkan memori pedagang dari grup HPP yang diambil dari beberapa narasumber

pedagang boleh menggunakan sarana dan prasana di Pasar Batu (sesuai dengan lapak/kios/toko yang sudah ditentukan) per tahun 2000-2020, atau pedagang memiliki Surat Keterangan Hak Ijin Pakai (SKHIP) di Pasar Batu selama 20 tahun. Berbeda dengan unit-unit lain seperti unit sayur, unit 3, unit 4, unit 5, unit buah yang masih menggantongi SKHIP lama yang berlaku pada 1984-2005, dan belum dilakukan pembaharuan SKHIP sampai sekarang.

Sementara pada saat yang sama pasar yang terbakar dibangun kembali dengan menggunakan dana swadaya pedagang serta bantuan pinjaman dari Bank Jatim dengan jaminan SK pedagang dengan pelunasan angusuran (cicilan). Sampai sekarang beberapa pedagang sudah yang melunasi piutang tersebut dan beberapa belum melunasinya. Pedagang yang masih memiliki tanggungan piutang dari bank terkait belum dapat mendapatkan kembali SK dagang mereka sampai adanya pelunasan tanggungan dari pedagang. Hingga saat ini masalah piutang dan penahan SK dagang pedagang di Bank Jatim masih simpang siur dan belum menemui titik terangnya.

Unit 3 (Pasar *Rombeng*) merupakan sebuah unit yang dikhususkan untuk menjual barang-barang bekas dan antik. Dikarenakan kekhasan barang yang bisa dikatakan *out of date* inilah, maka masyarakat menjulukinya sebagai Pasar *Rombeng*, yang dalam bahasa Indonesia *rombeng* merupakan arti dari bekas. Selain menjual berbagai macam barang bekas dan antik, dalam unit 3 ini, juga menjual burung beserta pakannya, mainan anak-anak, dan obat-obatan tradisional herbal (khususnya

China dan beberapa Jamu Jawa). Unit 3 sering distreotipkan negatif oleh sebagian masyarakat Batu dan pedagang di Pasar Batu, hal ini dikarenakan masyarakat menganggap bahwa di unit 3 sering terjadi kegiatan *mo-limo* seperti judi (togel, capsah, lotre, capjiki, dll), dan miras lokal (tuak, arak, ciu).

Namun dibalik kegiatan *mo-limo* yang terjadi Unit 3 merupakan pasar yang paling unik dari semua unit di Pasar Batu. Hal tersebut dikarenakan sensasi pasar tradisional benar-benar terasa, seolah-olah kita ditarik kembali ke masa-masa tahun 50-an yang unik, karena banyak sekali para pedagang yang menjual barang-barang antik (barang antik, benda mistis Jawa –keris, *cupu manik*, *jeglot-* yang mereka percayai sebagai peninggalan masa lampau/kerajaan Jawa yang memiliki kekuatan supranatural), batu akik, dan barang-barang retro (kaset tape, radio, kaset lempengan hitam, dll). Disini juga disediakan onderdil bekas yang kualitasnya masih bagus, seperti onderdil mobil/motor klasik dan *oldschool* seperti vespa, motor GL, Harley Davidson, dan kendaraan antik lainnya.

Selain memiliki julukan sebagai *pasar rombeng*, unit 3 juga dijuluki sebagai pasar burung, yang menyediakan berbagai macam jenis burung seperti burung hantu, perkutut, kenari, kakak tua, *love bird*, dan berbagai jenis burung lainnya. Selain itu, di unit 3 juga menyediakan berbagai macam kandang burung dengan harga paling murah Rp 25.000,00 hingga ratusan ribu, serta pakan burung sesuai jenis dan kualitas burung. Keunikan lainnya adalah adanya jasa *jagal* unggas (ayam, bebek, *menthok*) yang dahulu menjadi primadono di unit 3 ini. Dikarenakan dahulu penjual ayam

potong masih sedikit, sehingga banyak para konsumen yang membawa unggas mereka ke unit 3 untuk disembelih dan dipotong sesuai dengan kebutuhan. Jasa *jagal* unggas ini oleh konsumen dianggap praktis dan terjamin kebersihannya. Namun, lambat laun jasa *jagal* unggas ini mulai gulung tikar, faktor utama penyebabnya adalah karena sudah jarang sekali masyarakat Batu yang memelihara *unggas* sebagai cadangan konsumsi mereka, ditambah keberadaan pedagang ayam potong yang mulai bertambah di Pasar Batu.

Unit 4 (Pasar Apel/buah) dikhususkan untuk menjual buah-buahan khususnya apel. Apel yang dijual dalam unit 4 ini merupakan hasil dari para petani apel di Batu, Puncokusumo dan Sekitarnya. Selain menjual produk apel lokal, dalam unit 4 juga menjual apel import salah satunya berasal dari Jepang dan Amerika. Selain apel, dalam unit 4 juga menjual berbagai macam buah, namun mayoritas pedangnya menjadikan apel sebagai produk utamanya. Selain menjual buah apel, beberapa pedagang di unit 4 juga menjual produk dari apel, seperti sari apel, dodo apel, cuka apel, kripik apel dan berbagai macam olahan buah lainnya, sebagai oleh-oleh.

Dari semua unit di Pasar Batu, kondisi dari unit 4 bisa dikatakan tidak layak. Bangunan yang hampir roboh, dan pondasi bangunan dari kayu dan *triplek* (sebagai skat toko), berbeda dengan unit-unit lain dimana material bangunan berasal dari bata-bata dan semen. Kondisi dari unit 4 sama halnya dengan unit sayur, dimana beberapa toko sudah ditinggal oleh pemiliknya yang mengakibatkan unit 4 menjadi sangat sepi.

Hal yang cukup miris yang melanda unit 4 dewasa ini adalah pemasokan apel tidak

lagi diambil dari wilayah Batu, melainkan dari daerah Poncokusomo. Terdapat perubahan disini, Batu yang menjadikan apel sebagai ikon kota tidak dapat memproduksi apel lagi, dan harus mengambil apel dari daerah lainya, dikarenakan beberapa petani apel mulai menjual lahannya dan beralih profesi dari petani apel ke profesi yang lainya, seperti membuka wirusaha dalam sektor kepariwisataan, salah satunya membuat cendramata dan menciptakan beberapa produk turunan dari apel.

Unit 5 Unit 5 berada di pinggiran pasar yang langsung berbatasan dengan perkampungan Desa Oro-Oro Ombo dimana penduduknya menyebutkan dirinya sebagai *kampung mburi pasar*. Dalam unit 5 ini rata-rata menjual berbagai macam keperluan dapur, seperti bumbu-bumbu dapur, berbagai macam ketela/umbi-umbian, kelapa (dan berbagai macam olahanya), dan buah-buahan yang didominasi oleh berbagai jenis pisang, kelapa dan nangka.

Pasar Pagi terletak di depan gedung pasar pagi yang terbagi dalam beberapa zonasi. Zona 1 berada di depan kawasan pasar Unit 3, tepatnya di area parkir. Penetapan waktu berdagang pada Zona 1 adalah jam 00.00 – 07.00, atau setidaknya sebelum jam 07.00 pagi harus steril dari pedagang. Zona 2 berada di bagian depan gedung Pasar Utama yakni unit 1 dan 2, penetapan waktu berdagang 23.00 – 08.00 WIB. Zona 3 berada di deretan pasar atas, tepatnya berada di gerbang atas sampai kebelakang area unit 1 dan 2, penetapan waktu berdagang 23.00-08.30 WIB.

Pasar Pagi muncul pada 1998 ditengah himpitan krisis moneter pada saat itu. Bertepatan pula dengan tragedi kebakaran pasar yang saat itu terjadi. Bisa dikatakan pedagang pasar pagi (PKL pagi) merupakan pedagang ilegal dan tidak memiliki hak apapun atas pasar, sehingga keberadaan Pasar Pagi sejak awal memang tidak memiliki tempat permanen. dikarenakan secara hukum pedagang PKL pagi tidak memiliki hak apapun atas berlangsungnya sistem perdagangan di Pasar Batu. Namun, dikarenakan salah satu tugas UPT Pasar Batu saat itu merupakan tugas sosial maka *mau tidak mau* UPT harus menyediakan tempat¹³, dan PKL pagi dikenakan tarif retribusi harian dengan tarif Rp 500,00/hari. Pemungutan harian ini diberlakukan karena banyak pedagang PKL pagi berjualan tidak menentu, bisa saja hari ini berdagang tapi empat hari kemudian baru berdagang lagi. Selain itu, jumlah dari pedagang pagi tidak menentu, kurang lebih sekitar 1.000 pedagang *per* hari, bahkan jumlah ini bisa terus bertambah. Mayoritas pedagang pagi adalah petani kecil yang menjual hasil pertaniannya sendiri, Barang dagangan yang mendominasi adalah sayur-sayuran yang dikhususkan untuk grosir.

Secara hukum, pedagang pagi tidak memiliki hak apapun atas bangunan atau area di pasar, sehingga pedagang di Pasar Pagi didominasi oleh PKL-PKL liar yang berada di luar (bangunan/gedung) area Pasar Batu. Sejak awal kemunculanya (1998), pedagang pagi menggelar dagangan mereka di jalan raya, yang otomotif menutup lalu-lintas pada jam-jam tertentu mulai jam 23.00 – 08.00. Keberadaan pedagang

¹³ Berdasarkan wawancara dengan Airlangga (36), sekretaris UPT Pasar Batu

Pasar Pagi cukup mengganggu aktivitas masyarakat di pagi hari, terutama angkutan umum di batu, yang letaknya berada tepat bersebrangan dengan Pasar Batu. Hingga setelah diselesaikannya proses revitalisasi Pasar Batu khusus unit 1 dan 2 pasca kebakaran, area parkir yang sebelumnya menjadi pasar tumpang sementara, sekarang digunakan oleh pedagang Pasar Pagi sampai saat ini.

Keberadaan Pasar Pagi selalu dipandang negatif baik dari pedagang (yang berada) di dalam, ataupun pengunjung/pembeli. Pertama, masalah kebersihan dimana pedagang pagi seolah-olah tidak memperdulikan sampah/kebersihan tempat mereka berdagang. Karakteristik pedagang pagi yang didominasi oleh pedagang sayur/buah, seringkali meninggalkan sisa sayur-sayuran/buah-buahan yang *alum* (hampir busuk) di jalanan, atau pedagang basah (daging, ayam, ikan) yang membuang sisik/isi perut sembarangan hingga menimbulkan bau kurang sedap di area parkir Pasar Batu.

2.3 Kondisi Pasar Batu dan Rencana Pemangunan Pasar Wisata



Gambar 4 Kondisi di Unit 5 (Pasar Pinggir) Pasar Batu yang kurang estetik

Kotor, jelek, kumuh, becek, dan bau kurang sedap, menjadi streetip yang cukup melekat pada identitas sebuah pasar tradisional (mayoritas). Pasar Besar Batu atau yang akrab sebagai Pasar Batu juga mengalami problematika yang sama dengan pasar tradisional umumnya. Sanitasi kebersihan yang sangat minim menjadikan bentuk fisik dari Pasar Batu terkesan kotor dan tak terawat, dan berimplikasi langsung kepada pedagang. Streetip negatif dari (beberapa) masyarakat menganggap bahwa pedagang kurang menjaga kebersihan dan terkesan *kopros* (sifat kurang bersih) hingga membuat penampilan Pasar Batu terkesan kumuh dan kotor.

Minimnya penanggulangan sampah dan menumpuknya limbah *dagangan* (barang dagang) pada titik sampah di Pasar Batu, semakin memperkeruh kondisi fisik Pasar Batu. Pada bagian luar pasar (area parkir dan unit 5) banyak sisa-sisa limbah perdagangan¹⁴ yang sangat mengganggu pandangan mata dan indra penciuman, yang berasal dari beberapa TPA yang tersebar di 3 tempat, yakni di area parkir (depan/muka pasar) dan disepanjang unit lima (sebelah sisi belakang bagian atas hingga bawah). Sehingga ketika pertama memasuki area Pasar Batu, wewangian yang kurang sedap dari TPA siap menyambut para konsumen ataupun pengunjung.

Tampilan luar dan kemasan yang kurang menarik menjadikan Pasar Batu untuk saat ini sudah mulai jarang dikunjungi oleh konsumen. Konsumen dari warga Batu sendiri sudah jarang, apalagi dari pihak wisatawan yang bertujuan mencari hiburan, sangatlah tidak mungkin akan berkunjung ke Pasar Batu. Masalah sampah dan keadaan fisik bangunan yang minim dinilai tidak sejalan dengan perkembangan pariwisata di Kota Batu sehingga pemkot Batu menginginkan adanya revitalisasi total dan pembenahan di Pasar Batu. Dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat Batu khususnya untuk pedagang di Pasar Batu yang semakin lama semakin ditinggal oleh pelangganya.

Melihat kondisi Pasar Batu baik secara fisik hingga sosial-ekonomi pedagang yang lambat-laun kian tertinggal dan terpuruk, maka pemkot Batu selaku pemangku

¹⁴ Seperti sayur dengan kondisi yang kurang baik (busuk, kurang segar), limbah dari, darah dari daging yang dipotong, bagian-bagian dari ikan laut (sisik ikan dan isi perut ikan)

kebijakan berinisiatif untuk melakukan peremajaan pada aspek fisik dalam bentuk penataan bangunan dan sanitasi sampah yang diharapkan dapat berdampak langsung kepada pedagang di Pasar Batu. Pemerintah melihat bahwa perkembangan Pasar Batu tidak sejalan dengan kemajuan aspek Pariwisata yang semakin inovatif dan dinamis.

Oleh karena itu pada 11 Februari 2010 pemkot Batu menggajak pedagang untuk berdiskusi tentang upaya pemkot Batu dalam upaya perencanaan revitalisasi Pasar Batu di Balai Kota yang dihadiri oleh pemkot, DPRD, dan investor PT. PCI (Panglima Capital Itqoni).

Bentuk *siteplan*¹⁵ pembangunan pasar seperti; lahan Pasar Batu sekitar 4,5 ha², 60% persen akan dibangun sebagai *rest area* seperti *guesthouse* dan tempat parkir bagi semua kendaraan pariwisata (kendaraan pribadi wisatawan dan bus pariwisata).

Karena letak pasar dan terminal angkutan di Batu berhadapan, maka pemerintah berencana setiap wisatawan yang akan berkunjung ke beberapa destinasi wisata di Kota Batu diharuskan menggunakan angkutan umum yang sudah disediakan, dan dilarang untuk menggunakan kendaraan pribadi. Sedangkan 40% sisanya akan diperuntukan untuk kegiatan transaksi jual-beli di dalam pasar, dimana pasar akan dibangun bertingkat, sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

Pembangunan pasar secara bertingkat diterapkan selain untuk menghemat lahan juga dijadikan sebagai sarana pariwisata, dimana *siteplan* awal pada lantai teratas di pasar akan dijadikan sebagai arena *food court* dan terminal transit kereta gantung

¹⁵ Berdasarkan wawancara dengan Fulan/38 (samara), dan Iskandar/45 (samara) pada 7 Mei 2014 sekitar jam 22.30 WIB di Pos HPP, Pedang Nusa, dan HMP

(gondola) dengan rute destinasi dari Gn. Banyak → Gn. Panderman (Area Sekitar Panderman Hill/Kusuma Agro) → Pasar Batu. Dan rencana pembangunan yang selanjutnya adalah merubah pasar tradisional di Kota Batu menjadi Pasar Modern berbasis wisata yang sekaligus menjadi pusat oleh-oleh seperti Kawasan Pasar Sukowati di Bali¹⁶. Bagi orang awam, mungkin rencana pembangunan tersebut akan menguntungkan pedagang karena letak pasar yang sangat strategis dari beberapa destinasi pariwisata disekitarnya dan dengan ditunjangnya terminal transit gondola, pasti sudah dibayangkan bagaimana pedagang bisa diuntungkan dalam rencana pasar-pariwisata yang akan dibangun.

Namun, pedagang menilai bahwa bentuk perencanaan revitalisasi yang diusung oleh Pemkot tidak masuk akal, karena menyandingkan pasar tradisional dengan aspek pariwisata yang secara tidak langsung akan menggubah esensi pasar tradisional menjadi pasar modern. Selain perencanaan bentuk fisik, pedagang juga merasa kecewa dimana dalam proses realisasi pembangunan Pasar Batu dilimpahkan kepada pihak investor dengan alasan APBD yang kurang memadai (pada saat itu). Dalam akhir sosialisasi yang dilakukan pada 11 Februari 2010 di Balai Kota ditutup dengan hasil bahwa pedagang sepakat menolak upaya revitalisasi Pasar Batu yang diusung oleh Pemkot Batu dan investor PT. PCI. Hingga saat ini (terhitung tahun 2015) perencanaan pembangunan Pasar Batu masih mengalami tarik-ulur dan belum adanya progress yang cukup signifikan, hingga saat ini, pembangunan pasar hanya

¹⁶ Berdasarkan wawancara dengan Iskandar (45) pada 7 Mei 2014 sekitar jam 22.30 WIB di Pos HPP, Pedang Nusa, dan HMP

menjadi wacana yang belum terealisasi. Namun, dikalangan pedagang bentuk penolakan masih terlihat, yang dilakukan oleh pedagang selama (kurang lebih) 5 tahun terakhir ini.



BAB III

AKTOR-AKTOR YANG TERLIBAT DALAM RENCANA PEMBANGUNAN PASAR BATU

Pada akhir tahun 2009 pedagang dikejutkan dengan adanya isu tentang rencana pembangunan pasar yang akan dilakukan oleh pemerintah kota (pemkot) Batu. Hingga pada awal 2011, isu tersebut dibenarkan pula oleh Pemkot Malang dan Batu yang akan merevitalisasi pasar tradisional di Pasar Blimbing, Pasar Dinoyo (Kota Malang) dan Pasar Batu (Kota Batu)¹⁷. Munculnya rencana pembangunan pasar merupakan bentuk keprihatinan pemerintah setempat yang melihat kondisi pasar tradisional kurang terpelihara dengan baik dan mulai ditinggalkan oleh konsumen.

Sehingga perencanaan revitalisasi pasar tradisional, oleh pemerintahan setempat ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat (khususnya pedagang). Namun, perencanaan revitalisasi tersebut tidak berjalan mulus, para pedagang protes (baik pada pedagang di Pasar Blimbing, Dinoyo, dan Batu) dan menolak rencana pembangunan dikarenakan terjalannya kerjasama antara pemkot dan investor. Penolakan yang dilakukan oleh pedagang mengakibatkan pembangunan pasar sempat terhenti beberapa tahun.

¹⁷ 21 April 2011, *Ketika Pemerintah Tidak Berpihak Lagi Pada Pedagang Pasar Tradisional*, www.simpuldemokrasi.co.id (diakses pada 04 Agustus 2013 13.44 WIB) by Admin

Hal tersebut juga dilakukan oleh pedagang di Pasar Batu, dimana diberitahukan bahwa pembangunan Pasar Batu akan dilaksanakan oleh pemkot Batu yang bekerjasama dengan Investor PT. Panglima Capital Itqoni (PT. PCI) dikarenakan estimasi total dana yang diperlukan cukup tinggi, dan perencanaan pembangunan Pasar Batu akan dijadikan sebagai pasar modern berbasis pariwisata¹⁸. Sehingga penggunaan anggaran dana APBD Batu pada saat itu kurang memadai jika dialokasikan pada pembangunan pasar, sehingga pemkot Batu menggandeng investor dalam rencana dan proses pembangunan Pasar Batu.

Dari sisi pedagang menginginkan revitalisasi pasar dengan menggunakan dana APBD, dengan alasan bahwa pasar merupakan aset daerah yang seharusnya dipelihara dan diberdayakan langsung oleh pemkot Batu. Adanya kerjasama yang melibatkan pemkot dan PT.PCI, pedagang merasa ‘dijual’ kepada investor¹⁹. Selain itu, pedagang meyakini bahwa jika investor ikut terlibat dalam pembangunan maka, hanya akan mencari keuntungan dari pedagang saja, salah satunya dengan penawaran harga kios yang relatif tinggi.

Acuan awal dalam memaknai fenomena diatas sebagai bentuk dari ketegangan sosial yang terindikasi sebagai situasi konfliktual, disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan. Kepentingan pemerintah, adalah membangun Pasar Batu guna meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, khususnya pedagang. Sedangkan

¹⁸ Berdasarkan wawancara dengan Fadillah (salah satu pejabat dari instansi pemerintahan yang terkait dalam perencanaan pembangunan Pasar Batu), pada Rabu, 21 Oktober 2015

¹⁹ Berdasarkan wawancara dengan HPP

kepentingan pedagang adalah tetap berjalanya transaksi jual-beli yang lebih baik dan menguntungkan, dan keberadaan investor PT.PCI diyakini akan semakin merugikan pedagang, sehingga pedagang menolak kehadirannya. Dampak dari penolakan yang dilakukan oleh pedagang adalah menghambat proses pembangunan Pasar Batu, hingga mengalami proses yang tarik-ulur dan berlarut-larut.

Selama proses tarik-ulur yang terjadi sejak tahun 2011 hingga sekarang (2016) kepentingan-kepentingan yang diangkat oleh masing-masing pihak semakin beragam, dan mengangkat masalah yang lebih kompleks. Dalam setiap situasi konflik, ada suatu hal yang diperebutkan, dan dalam mendapatkan hal yang mereka inginkan masing-masing pihak menggunakan berbagai macam cara, salah satunya dengan menggunakan kewenangan dan kekutan yang mereka miliki. Salah satunya dengan menunjukkan otoritas yang dimiliki masing-masing aktor atas hak dan kuasa atas Pasar Batu, sesuai dengan kepentingan yang ingin mereka capai. Untuk lebih detailnya pada bab ini akan dijelaskan latar-belakang tiap-tiap aktor yang terlibat dalam drama ketegangan sosial yang terjadi dalam lingkup perencanaan pembangunan Pasar Batu.

3.1 Sang Pemangku Kebijakan : Memberdayakan Pedagang secara Maksimal melalui Konsep Pariwisata

Letak Pasar Batu yang sangat strategis dan akses menuju destinasi wisata di Batu yang juga sejalan dengan lokasi Pasar Batu menjadi berkah tersendiri bagi

pedagang. Namun, dikarenakan kondisi visual yang kurang mendukung dan kemasan yang kurang menarik perhatian wisatawan maka pedagang tidak bisa menikmati keuntungan dari aspek pariwisata yang saat ini sangat berkembang pesat di Batu.

Melihat kondisi Pasar Batu yang kala itu mengalami kemunduran secara fisik dan berimplikasi langsung terhadap aspek ekonomi-sosial pedagang.

Terlebih setelah munculnya keluhan dari masyarakat atas kondisi fisik pasar yang secara visual ‘kurang sedap dipandang’ dan keluhan pedagang atas turunya kuantitas konsumen di Pasar Batu yang semakin hari semakin sepi pengunjung. Maka pemkot Batu berinisiatif untuk merubah aspek fisik Pasar Batu, dengan merevitalisasi Pasar Batu menjadi pasar modern yang terintegrasi dengan perkembangan Batu sebagai kota pariwisata, seperti pada *site-plan* yang telah terjabarkan pada bab sebelumnya. Tujuannya semata-mata untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat khususnya pedagang.

Pasar Batu dahulumeiliki kejayaan yang cukup membanggakan dan merupakan pusat dari pemasaran sayur-mayur dan buah-buahan (khususnya apel) terbesar di Kabupaten Malang (pada dekade '80-'90an)²⁰, sangat berbanding terbalik manakala dihadapkan dengan realita yang terjadi di Pasar Batu yang sekarang mulai ditinggalkan oleh konsumen dan langganannya. Rasa khawatir muncul dari pihak

Pemkot yang menilai bahwa Pasar Batu sudah diambang senja. Terlebih kepada

²⁰ Berdasarkan memori dan penuturan salah satu pedagang yang terhimpun dalam kelompok HPP, Pak Gundul (samara)

keprihatinan pemkot manakala mengingat bahwa pasar merupakan tumpuan hidup pedagang. Dari sinilah inisiatif untuk memperbaiki kondisi fisik dan visual pasar menjadi lebih baik guna meningkatkan daya tarik pembeli dan pendatang khususnya para wisatawan yang berkunjung ke Batu.

“Masyarakatnya saja sudah wegah ke Pasar, apalagi wisatawan yang tujuannya mau mencari hiburan, melirikinya saja tidak akan pernah, karena kondisinya yang seperti itu” (Fadillah, (Rabu 21/10/2015, 09.30 WIB))

Kondisi bangunan yang sudah tidak layak pakai menjadi pijakan pemkot untuk segera merealisasikan proses perencanaan pembangunan Pasar Batu, karena sejak 1984, belum dilakukan peremajaan sama sekali, sehingga kondisi fisik bangunan dan sanitasi sampah/perairan di pasar memang harus sesegera mungkin untuk diperbaiki, itu sebabnya pada tahun 2011 Pemkot berencana untuk melakukan upaya revitalisasi terhadap kondisi bangunan di Pasar Batu. Namun, berbeda dengan kondisi bangunan di unit 1 dan 2²¹, yang sampai sekarang terhitung masih layak. Walaupun beberapa masalah sudah mulai nampak, seperti kebocoran dan sisa limbah sayuran/daging di unit 2 blok daging yang mempengaruhi aspek kebersihan dan kenyamanan pedagang ataupun pembeli.

Oleh sebab itu, daripada pembangunan pasar hanya dilakukan perblok, maka Pemkot berinisiatif untuk membangunnya dalam satu kawasan megah yang terintegrasi secara modern tanpa menghilangkan aspek tradisional Pasar Batu sebagai daya tarik pariwisata nantinya. Terlebih kepada kondisi Kota Batu yang saat

²¹ (berdasarkan penjabaran dari salah satu pejabat yang berwenang dalam pengelolaan Pasar UPTD)

ini dijuluki sebagai ‘kota wisata’ maka, pembangunan Pasar Batu direncanakan sebagai sarana penunjang pariwisata, yang diharapkan menjadi ikon wisata baru di Batu²².

“tujuannya itu memang untuk memecah keramaian di pasar, terlepas dari itu supaya transit wisatawan untuk cari oleh-oleh itu biar gak ke Lawang gitu lo. Jadi semua kebutuhan pariwisata itu sudah bisa terpenuhi di sini saja, gak usah keluar-luar lagi, begitu loh, biar sudah cukup terpenuhi di sini, biar ketika setelah keluar dari mbatu gak usah mampir-mampir lagi gitu. Jadi semuanya sudah include dan terpenuhi di sini, itu saja sebenarnya maksud dari pembangunan itu” (Hanuman (Kamis 31/12/2015, 13.30 WIB))

Pemerintah Batu bisa dikatakan berhasil membangun Batu yang dahulu tidak dikenal menjadi sebuah kota berbasis pariwisata yang termasyur. Namun, keberhasilan itu juga ditungangi oleh tugas yang lebih penting, salah satunya dituntut untuk memberikan fasilitas ekstra untuk kepentingan wisatawan yang sedang berplesir dan mencari hiburan di Batu. Perencanaan pembangunan fasilitas penunjang pariwisata yang terintergrasi dengan pasar dan keberadaan pedagang di dalamnya, terwujud dalam fasilitas area parkir untuk bus-bus/kendaraan pariwisata dan truk-truk pengangkut barang, dan penginapan sekelas *motel* atau *guest house*. Diharapkan semua kebutuhan pariwisata seperti cinderamata, dan buah tangan terpusat dalam satu kawasan, yakni Pasar Batu sebagai sentra oleh-oleh.

“dan juga untuk memecah kemacetan, jadi bis pariwisata parkir disitu, terminal kan ada, dari terminal itu nanti wisatawan langsung naik ke tempat-

²² Berdasarkan percakapan dengan pejabat dari instansi pemerintahan terkait dalam perencanaan pembangunan Pasar Batu, Susilo Handoyo pada Kamis, 31 Desember 2015

tempat pariwisata, jadi wisatawan akan naik angkot, begitu sebenarnya”
(Susiolo Handoyo²³ – (Kamis 31/12/2015, 13.30 WIB))

Kesejahteraan pedagang menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan Pasar Batu, namun Pemkot tidak menutup kemungkinan jika Pasar Batu dijadikan sebagai peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat Batu yang saat ini masih belum menemukan pekerjaan *alias* pengangguran. Terlebih juga untuk pemberian fasilitas kepada para muda-mudi di Batu, dalam memulai sebuah usaha industri kreatif yang mandiri. Sehingga pembangunan Pasar Batu hanya diperuntukan untuk kepentingan masyarakat, khususnya pedagang Pasar Batu (yang sekarang). Dengan demikian, Pasar Batu juga akan difungsikan sebagai pusat oleh-oleh dengan mengangkat SDM dari masyarakat Batu sendiri.

Maksud dari Pemkot Batu memang cukup menjanjikan, jika melihat perencanaan yang tertata seperti yang terjabarkan sebelumnya. Pada umumnya wisatawan yang berkunjung ke Batu, didominasi oleh wisatawan yang berasal dari wilayah di Jawa Timur, seperti Jombang, Gresik, Tuban, Lamongan dan Surabaya. Tentunya untuk mempersingkat perjalanan pulang, beberapa wisatawan membeli keperluan oleh-oleh sejalan ketika mereka pulang. Seperti yang dikatakan oleh Slamet (60) yang menyatakan bahwa untuk berbelanja oleh-oleh seperti sayur dan buah-buahan wisatawan lebih memilih Pasar Karangploso sebagai tempat untuk menghabiskan uang, dan keperluan oleh-oleh yang lain seperti makanan olahan apel, makanan ringan, dan kerajinan tangan mereka cenderung beralih ke Lawang.

²³ Susilo Handoyo (samaran)

Perkembangan pariwisata di Batu yang semakin meningkat dan jika dibandingkan dengan kondisi fisik Pasar Batu bagaikan dua bagian telapak tangan yang sangat berbeda. Batu yang sudah dikenal sebagai Kota Pariwisata yang cukup ternama di Jawa Timur, maka selanjutnya pembangunan Pasar Batu dijadikan sebagai fasilitas penunjang pariwisata di Kota Batu. Oleh sebab itulah pemkot berinisiatif untuk melakukan revitalisasi total terhadap Pasar Batu sesuai dengan *site-plan* yang dikemas sebelumnya. Namun, dengan konsep pembangunan yang menyandingkan aspek pariwisata diperkirakan pembangunan Pasar Batu akan menelan biaya yang cukup besar. Sehingga dalam prosesnya pemkot menggandeng investor PT. PCI (Panglima Capital Itqoni) sebagai pemodal utama yang bertanggung jawab atas terealisasinya pembangunan Pasar Batu.

Sesuai dengan Perpres RI Np. 112 Tahun 2007, pemerintah daerah memiliki otoritas penuh dalam mengelola dan mengawasi keberlangsungan Pasar Tradisional. Namun, dalam pengelolaanya diperbolehkan berkejasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta (pedagang kecil-menengah, koperasi skala kecil) dengan catatan tetap mengawasi perkembangan dan keberlangsungan pasar di daerahnya. Sehingga apabila pemkot Batu menjalin kerjasama dengan pihak swasta, hal tersebut tidak menyalahi hukum yang berlaku.

“Masalah kenapa bisa dilimpahkan kepada investor, dikarenakan APBD Batu sendiri memang tidak ada, dan tidak akan bisa mencukupi untuk membangun Pasar, karena pasar dengan luas sekitar 4 hektar, dianggarkan

akan menelan biaya 600 Milyard, tapi itu reng-reng-an dari investor bukan dari pihak pemkot. Sedangkan dana PAD yang masuk saja hanya 800 Milyard pertahun, belum dipotong untuk kebutuhan pendidikan sebesar 20%, kesehatan masyarakat 5%, pertanian dan pengentasan kemiskinan, dan kebutuhan dalam membangun infrastruktur penunjang masyarakat seperti pembangunan dan perbaikan Jalan Raya, dan lain-lain, uang tersebut tidak akan pernah bisa mencukupi” (Zaenudin Kamis 31-12-2015 pukul 13.30 WIB - Kantor DISPERINDAG BATU)

“Katakanlah APBD Batu pertahun Rp 900 Milyar, dipotong biaya rutin Rp 450 M, sisanya Rp 450 M, jika uang tersebut dipergunakan untuk pembangunan pasar secara total, maka pembangunan infrastruktur yang lain akan terhambat dan terganggu, seperti perbaikan akses jalan, listrik dan lain-lain, dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat luas.” (Fadillah, bidang perekonomian - Bappeda Batu (Rabu 21/10/2016, 09.30 WIB))

Disambung dengan pernyataan dari Pundjul Santoso selaku wakil Wali Kota mengakui (aktual.co.id -Muchammad Nazrul Hamzah Jum-at 11-01-2013, 23:31, pada :7-8) bahwa anggaran APBD terlampau sedikit sehingga tidak mencukupi untuk membangun Pasar Batu yang direncanakan sebagai Pasar Wisata yang pastinya akan memakan biaya yang sangat besar, sehingga pembangunan Pasar Batu menggunakan dana murni APBD Kota Batu tidaklah mungkin terjadi. Oleh karena itulah pembangunan Pasar Batu, sepenuhnya dilimpahkan kepada investor PT.PCI (PT. Panglima Capitol Itqoni) melalui kerjasama dengan TKKSD (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah) sebagai bentukan dari Pemkot Batu yang menggawasi secara langsung proses pembangunan dan berkerjasama dengan PT. PCI.

Namun, Fadillah menjelaskan bahwa ada kemungkinan pemkot Batu akan mengalokasikan beberapa dana APBD untuk kepentingan pembanguan Pasar Batu, namun transparasi dari hal tersebut masih belum jelas, dan yang pasti pembangunan

pasar akan dilakukan oleh pihak investor dikarenakan menelan biaya yang cukup besar karena ditujukan untuk kepentingan sarana penunjang pariwisata. Pihak pemkot menyadari bahwa dikalangan pedagang cenderung menolak keberadaan PT.PCI, dan pemkot juga mengetahui bahwa pedagang memiliki stigma buruk atas kerjasama yang terjalin dengan menilai bahwa pihak pemerintah dan PT.PCI akan mengambil keuntungan dari pedagang. Namun, sebenarnya pembangunan pasar sendiri jauh dari kepentingan-kepentingan terselubung seperti yang dipikirkan oleh pedagang. Kaitanya dengan penolakan yang dilakukan oleh pedagang, pemkot hanya melihatnya sebagai upaya pedagang untuk mempertahankan kepentingan terselubung yang mereka jaga.

Pada tahun 2013²⁴, pihak Diskoperindang (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Dagang) Kota Batu melakukan upaya verifikasi data pertokoan dan pedagang di Pasar Batu untuk kepentingan revitalisasi pasar. Hingga pihak Diskoperindang menemukan hal baru, yakni bertambahnya jumlah pertokoan dan pedagang. Setelah diselidiki, ternyata terjadi transaksi jual-beli dan sewa yang dilakukan pedagang atas pertokoan yang mereka tempati. Tidak hanya jumlah pedagang dan kios yang meningkat, namun juga kepemilikan atas toko dan pedagang yang menempati sudah berbeda dari data yang dipegang oleh pihak Disperindag, sudah berbeda. Fakta tersebut semakin menguatkan bahwa pedagang melakukan jual-beli-sewa pertokoan

²⁴Hanuman, Kamis 31/12/2015

dibawah tangan, tanpa sepengetahuan dari pihak pengelola pasar, yakni UPTD Pasar Batu dan Disperindag.

“sebagian tokonya ada yang dioperkan, dan yang lain, sebenarnya itu kan gak boleh. Ya boleh, tapi harus ijin. Harus ijin ke pengelola. Tapi kenyataannya banyak yang berjalan dibawah tangan. Kan kalau seperti itu biasanya bisa dipenjara kan mbak” (Susiolo Handoyo²⁵ – (Kamis 31/12/2015, 13.30 WIB))

Aksi yang dilakukan pedagang, memang tidak dibenarkan dan menyalahi aturan. Bagi pemkot aksi yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Batu merupakan tindakan penyelewengan aset kota, yang dapat dikenai sanksi pidana cukup berat. Hal tersebut dikarenakan pedagang hanya diberi kewenangan untuk menempati saja, karena pemerintah hanya memberikan fasilitas untuk kepentingan masyarakat, dalam hal ini pedagang. Pedagang hanya mengantongi dua jenis surat yakni, SKHIP (Surat Keterangan Hak Ijin Pakai) dan SKD (Surat Keterangan Dagang) yang didalamnya sudah cukup jelas bahwasanya pedagang hanya memiliki hak untuk menempati bangunan yang berdiri diatas tanah pemerintahan Kota Batu sesuai dengan kontrak yang disetujui, dengan diberikan surat izin untuk membuka usaha dagang diatas tanah pemerintah.

“ya perpindahanya itu dibawah tangan. Tanpa ada pengetahuan dari pejabat pasar yang mengelola. Itu juga berdampak pada tersendatnya pembangunan” (Hanuman²⁶ – (Kamis 31/12/2015, 13.30 WIB))

Pihak pemkot berasumsi bahwa dibalik aksi penolakan pedagang terhadap perencanaan pembangunan Pasar Batu untuk menutupi kepentingan terselubung atas

²⁵ Hanuman (samaran)

²⁶ Hanuman (samaran)

transaksi jual-beli-sewa pertokoan. Dan dampak yang ditimbulkan, selain menghambat proses realisasi pembangunan pasar adalah munculnya sifat *re-claim* di kalangan pedagang-pedagang atas keberadaan status pasar. Pedagang merasa bahwa pertokoan yang mereka tempati merupakan aset pribadi mereka dikarenakan pedagang telah membeli pertokoan tersebut, maka akan menjadi wajar apabila toko tersebut menjadi bagian dari kepemilikan pedagang. Berbeda dengan yang terjadi pada kalangan di unit 1 dan 2 yang hingga saat ini masih aktif melakukan upaya penolakan.

Namun, pedagang yang baru ini hanya mengantongi SKD saja, sedangkan SKHIP yang seharusnya sebagai bukti untuk menempati bangunan tidak diberikan oleh pedagang yang lama. Fenomena ini yang terjadi pada unit 1 dan 2, dimana SKHIP pedagang lama masih tertahan di Bank Jatim, diakibatkan pedagang menggadaikannya untuk mendapatkan modal pinjaman pasca tragedi kebakaran '98. Sehingga pedagang yang baru (pedagang yang membeli kios) sebenarnya tidak memiliki hak apapun atas pasar, dan termasuk pedagang ilegal, karena nama pedagang (baru) tidak terdaftar dalam catatan Diskoperindag dan UPTD Pasar. Permasalahan baru muncul, manakala pedagang (baru) harus dihadapkan dengan upaya revitalisasi pasar, namun ia baru saja memulai usahanya, dan ia berupaya meyakinkan pihak pemerintah bahwa ia telah membeli kios ini secara sah. Sehingga proses verifikasi belum berjalan maksimal, dan tersendat akibat munculnya fenomena baru di Pasar Batu atas tindakan nakal dari pedagang.

3.2 PT. Panglima Capital Itqoni sebagai Pemodal Utama

Pada tahun 2005 Itqoni Group resmi berdiri dan membawahi beberapa grup seperti PT. Inspirasi Jelas Itqoni (PT. JIS) dan PT. Panglima Capital Itqoni (PT. PCI) yang bertanggung jawab dalam merevitalisasi Pasar Batu pada tahun 2010. Tujuan utama dari Itqoni Group sendiri adalah untuk '*meningkatkan daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern*'²⁷ melalui upaya revitalisasi pasar tradisional dengan beraliansi dengan pemerintahan setempat. Pada tahun 2011 lalu, Itqoni Group melalui PT.PCI memiliki proyek untuk merevitalisasi tiga pasar di Jawa, yakni Pasar Karawang dan Cikampek (Jawa Barat) dan Pasar Batu (Jawa Timur, Batu)²⁸.

Pembangunan ketiga pasar melibatkan pemerintah Malaysia, dengan diberikannya fasilitas peminjaman piutang melalui *Exim Bank of Malaysia* sebesar US\$25 Juta dengan alokasi anggaran untuk Pasar Karawang sebesar US\$ 6 Juta, Pasar Cikampek US\$ 4 juta dan Pasar Batu sebesar US\$ 15 juta²⁹. Pasar Batu yang akan dibangun dengan model pasar modern berbasis pariwisata memakan biaya yang cukup tinggi, itu sebabnya anggaran pembiayaan Pasar Batu tergolong besar daripada pasar yang lain.

Keberadaan investor PT.PCI ditolak oleh pedagang di Pasar Batu, karena dianggap akan merugikan pedagang, dimana pedagang yakin bahwa PT.PCI akan

²⁷ Sesuai dengan visi dan misi Itqoni Group yang tertera dalam web resmi itqoni : www.itqoni.co.id/company-profile diakses pada 23 juni 2014

²⁸ Berdasarkan <http://swa.co.id/> diakses pada 17 Mei 2014

²⁹ Berdasarkan <http://swa.co.id/> diakses pada 17 Mei 2014

memberikan harga yang cukup mahal, karena orientasi investor adalah mencari keuntungan. Hal yang sama juga terjadi dikalangan pedagang Pasar Karawang, yang juga menimbulkan kontroversi. Upaya penolakan dan proses tarik-ulur juga terjadi pada proses realisasi pembangunan Pasar di Karawang yang disebabkan oleh kesenjangan hubungan PT. PCI dengan pedagang, dan pemda setempat.

Seperti yang telah dikutip dari media lokal setempat, yang menyatakan bahwa pedagang menolak direlokasi dikarenakan area yang dipilih oleh investor jauh dari hiruk-pikuk masyarakat, yang ditakutkan akan sepi pengunjung, serta tempat yang terlalu sempit³⁰. Selain itu upaya relokasi juga ditolak karena pedagang merasa kondisi fisik bangunan masih tergolong layak, disamping itu pedagang setempat mengakui bahwa kondisi keuangan pedagang tidak memungkinkan untuk membeli kios baru³¹.

Tidak hanya dikalangan pedagang, Asisten Daerah II Pemkab Karawang pada Oktober 2015³² sempat mengultimatum untuk memutuskan kontrak perjanjian bersama PT.PCI yang telah berjalan selama 10 tahun. Keputusan tersebut dikarenakan pihak pemodal dianggap tidak berkompeten dalam merealisasikan proses dua revitalisasi Pasar Karawang dan Plaza Cikampek yang belum terlihat bentuk progress yang jelas. Pihak PT.PCI sendiri mengakui bahwa tersendatnya

³⁰ SidakNews.com 13 Maret 2014 oleh Eka Nugraha

³¹ Asep Kurniawan pada 19 juli 2013 dalam PikiranRakyat.com

³² Antara News 12 Oktober 2015 oleh M. Ali Khumaini (Red) dan Naryo (Ed)

pembangunan dikarenakan belum ditemukan titik sepakat antar pedagang dan investor³³.

Sedangkan keberadaan PT.PCI dalam lingkup perencanaan pembangunan Pasar Batu dalam prosesnya selalu berjalan beriringan dengan pemkot Batu, mengingat adanya jalinan kerjasama yang memungkinkan mereka untuk saling mengisi perannya masing-masing. Walaupun, pembangunan pasar ini adalah rencana dari pemkot Batu, dan kewenangan tertinggi masih dimiliki oleh pihak pemkot, namun kontribusi PT.PCI yang sebagai pemodal utama mendapati peran yang cukup berpengaruh, walaupun masih ada pengawasan khusus dari pemkot melalui pembentukan tim TKKSD (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah). Seperti penjelasan dari salah satu pedagang, dimana proses sosialisasi dan pendekatan selalu dilakukan oleh pihak investor, sedangkan pihak pemkot dan dinas terkait cenderung lepas tangan³⁴.

“sebetulnya arek-arek seng saiki iku cuman menolak tok, nah pedagang yang sekarang masih menolak itu ibarate mencoba untuk menggagalkan proses yang seharusnya berjalan. Intine nentang itqoni. Soale selama ini seng maju iku kan investor itqoni terus, pemerintah gak tau muncul.” (sebenarnya teman-teman sekarang itu hanya menolak saja, sedangkan pedagang yang sekarang masih menolak itu hanya bertujuan untuk menggagalkan proses yang harus berjalan. Intinya menentang Itqoni. Dikarenakan selama ini yang maju dihadapan pedagang adalah Itqoni terus, dan pemerintah tidak pernah muncul) - (Yasir (43) – Anggota eks HPP periode 1, 5 Januari 2016)

³³ Radar Karawang (online) 23 Januari 2016

³⁴ Pernyataan dalam paragraf ini ternarasikan sesuai dengan memori dan asumsi pedagang, dikarenakan keterbatasan tempat yang terlampaui jauh, dan sulitnya menemukan wakil investor yang berdomisili di Batu.

Realita dilapangan menemukan bahwa ketegangan justru terlihat pada interaksi yang terjalin antara pemkot dan pedagang. Sedangkan keberadaan PT.PCI cenderung samar-samar, bahkan sulit untuk ditemukan. Dikarenakan selama penelitian berlangsung (2014-2016) kantor perwakilan PT.PCI di Batu terlihat kosong dan tidak terurus, begitupula dengan kantor PT.PCI di Pasar Gadang³⁵. Sehingga kontribusi dari PT.PCI terhadap ketegangan sosial yang terjadi tidak begitu terlihat.

3.3 Eksistensi Himpunan Pedagang Pasar (HPP) dan Kontribusinya terhadap Rencana Pembangunan Pasar Batu

HPP (Himpunan Pedagang Pasar) adalah sebuah organisasi pedagang di Pasar Batuyang beranggotakan pedagang dari 6 unit di Pasar Batu. Tugas HPP adalah menampung semua aspirasi dari semua paguyupan di Pasar Batu, dimana HPP telah menunjuk perwakilanpadatiap-tiap unit dan selanjutnya aspirasi dari pedagang yang sudah terkumpul akan diajukan kepadaKantor UPTD Pasar Batu dengan harapan akan diteruskan kepada pemkot agar segera mendapat tindakan dan respon secara nyata.

Sebelum muncul wacana dari pemkot Batu tentang rencana pembangunan pasar, HPP sudah seringkali mengajukan aspirasi kepada pemkot dan dinas

³⁵ Karena Itqoni Grup juga bertanggung jawab atas tender pembangunan Pasar Gadang dengan menggunakan nama PT Patra Berkah Itqoni (PT. PBI) , namun kasus tarik-ulur juga terjadi di Pasar Gadang. Namun tarik-ulurnya pembangunan ini bukan dikarenakan adanya penolakan dari pedagang, melainkan dari pihak PT.PBI yang terkesan lalai dan lari dari tanggung jawab. Sedangkan pihak PT.PBI beralasan bahwa pihaknya sedang mengalami kesulitan dana, dan saat ini masih dalam upaya negoisasi dengan kantor pusat di Jakarta (Radar Malang/Jawa Pos - online. "Ada Apa dengan Pasar Gadang" 6 Mei 2016)

pemerintah (Diskoperindag – UPTD Pasar Batu dan BAPPEDA Kota Batu) yang bersangkutan untuk membahas kondisi pasar, yang semakin lama semakin terpuruk.

Dalam daripada itu, HPP berharap bahwa akan dilakukannya proses revitalisasi Pasar Batu dan penanganan sanitasi sampah yang kurang tertata.

Hingga akhirnya Ketua HPP mendapatkan undangan dari Dinas Pendapatan Kota Batu (UPTD) pada 13 Maret 2008, dalam rangka untuk melakukan koordinasi dan rapat mengenai permasalahan Pasar Batu melalui surat nomer 005/48/244.203.001/2008. Pertemuan antara pedagang dan Kepala UPTD saat itu berakhir dengan kesimpulan bahwa pedagang menginginkan adanya pembenahan terhadap manajemen pasar melalui, pembenahan infrastruktur, penataan PKL (pagi khususnya), dan penanganan sampah di Pasar Batu.

Tidak menunggu lama, permintaan dari pedagang langsung dijawab oleh DPRD Batu pada 31 Maret 2008 melalui surat bernomer 170/179/422.100/2008 yang ditujukan langsung kepada HPP dengan mengundang HPP untuk melakukan upaya *hearing*, namun pertemuan kali ini masih belum ditemui sebuah titik pencerahan, dimana pada dua tahun terakhir (2008-2010) pengelolaan pasar semakin tidak berwujud, dengan fakta bahwa Pasar Batu semakin terlihat kumuh dan kotor.

Hingga akhirnya pada 27 Januari 2010, Sekda Batu secara resmi menggundang HPP dan pedagang dalam upaya sosialisasi pengembangan Pasar Batu melalui surat 005/148/422.111/2010. Pertemuan ini dihadiri oleh anggota HPP, perwakilan

pedagang/unit, Sekda, dan Pemkot pada 11 Februari 2010 dan berlangsung di Kantor Pemkot terpatnya di Ruang Panderman.

Dalam pertemuan kali ini, merupakan sebuah bentuk sosialisasi pertama kali mengenai bentuk perencanaan pembangunan Pasar Batu kepada pedagang dan HPP.

PT.PCI juga turut hadir dan langsung mempresentasikan *site-plan* pasar kepada pedagang, dan langsung menentukan harga per-blok (mas yusni kutipan). Pedagang diajak berdiskusi tentang upaya pemkot yang ingin merevitalisasi Pasar Batu. Namun, pedagang dibuat kaget bukan kepalang akibat kehadiran investor secara tiba-tiba, disini pedagang merasa kecewa, dikarenakan pedagang buta informasi terhadap keberadaan investor, dan tiba-tiba dilakukan sebuah sosialisasi dari pemkot namun yang hadir dan berbicara justru pihak PT.PCI. Pedagang mulai berspekulasi, dan menilai bahwa dengan model desain pembangunan pasar yang yang diajukan oleh pemkot dan investor kurang aplikatif terhadap kelangsungan aktifitas dagang di Pasar Batu dan dianggap merugikan pihak pedagang, khususnya bagi pedagang unit buah dan sayur, terlebih dengan penentuan harga yang pada saat itu 12 juta/meter persegi.

Dikarenakan adanya perencanaan pembangunan Pasar Batu sebagai sarana penunjang pariwisata, yang didalamnya menyangkut pengadaan sarana *rest area*, motel/penginapan, lahan parkir, dan pusat oleh-oleh, yang mengejutkan adalah bahwa pasar akan dibangun secara bertingkat, dengan luas lahan (kurang lebih) 40% dari luas pasar sekitar 4,2 ha² dikarenakan 60% lahan yang lain dijadikan sebagai sarana

penunjang pariwisata. Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan dari perwakilan pedagang dan HPP yang menolak rencana dan model pembangunan yang diusung oleh pihak PT.PCI.

Tidak lama kemudian HPP melakukan evaluasi dari sosialisasi yang telah dilakukan di DPRD sebelumnya, dengan mengajukan poin-poin rekomendasi/ pernyataan pedagang pada 12 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menolak rencana pemerintah Kota untuk membangun pasar Batu secara menyeluruh dengan melibatkan pihak swasta/investor yang akhirnya bisa merugikan pedagang,
2. Menuntut adanya perbaikan sarana prasana yang ada di Pasar Batu (akses jalan, *drainase*, penanggulangan sampah, toilet, PMK, dst), sehingga diharapkan Pasar Batu terasa nyaman baik untuk pembeli, wisatan, dan pedagang,
3. Menuntut adanya pencitraan Pasar Batu yang lebih baik guna menarik konsumen dan wisatawan lokal hingga domestik,
4. Menuntut adanya penertiban serta pembinaan bagi PKL guna menciptakan pasar yang bersih, indah, tertib dan nyaman,
5. Menuntut adanya perluasan serta penyediaan area parkir yang representatif,
6. Menuntut dibuatkan perda perlindungan pasar tradisional guna melindungi pedagang untuk saat ini dan yang akan datang,

7. Menuntut serta mengusulkan adanya perubahan lembaga yang mengelola pasar dari UPTD menjadi Kantor Pasar.³⁶

Namun, dari penjelasan dari Fulan (43 thn) masih belum ada tanggapan yang pasti terkait tujuh poin rekomendasi pedagang yang ditujukan kepada DPRD. Justru, pedagang dikejutkan oleh wacana pembangunan Pasar Batu dari pemerintah, dan dilakukannya sosialisasi pembangunan Pasar Batu oleh Investor secara tiba-tiba.

Secara tidak langsung pedagang dibuat kecewa dalam situasi ini, dikarenakan dalam sosialisasi tersebut, pihak investor PT. PCI menjelaskan bahwa dalam proses pembangunan Pasar Batu, pemkot Batu menyerahkannya secara penuh kepada PT.PCI, dikarenakan pembangunan Pasar Batu menghabiskan biaya yang cukup besar, sehingga terjalin kerjasama dari Pemkot Batu dan PT.PCI atas pembangunan Pasar Batu. Disini pedagang kecewa, dan mulai melakukan aksi penolakan terhadap keberadaan PT.PCI dan kerjasama Pemkot Batu dengan PT.PCI, serta menuntut pembangunan Pasar Batu dengan menggunakan anggaran dari APBD.

3.3.1 Pedagang Pasar Batu, Pedagang Idealis

"jangan dikira kami pedagang pasar itu bodah !, kami juga berpendidikan, walau tidak sampai sarjana. Kami adalah pedagang idealis, walaupun sedikit mengerti tentang politik, kami adalah pedagang idealis, jangan anggap enteng kami" (Iskandar (47 thn) HPP/Pedang Nusa, 22 April 2014

Idealis dalam hal ini bukanlah idealis dalam arti yang sebenarnya melainkan hanya sebagai sebuah kiasan bahwa pedagang Pasar Batu akan tetap teguh dengan

³⁶ Sesuai dengan artikel dari www.sekolahdemokrasi.com dengan judul *Himpunan Pedagang Pasar Mendukung Revitalisasi Pasar Batuyang* diposting pada 1 maret 2011 oleh Iwan Irawan Wijaya

pendirian mereka yang menolak dan berpikiran kritis terhadap isu-isu yang terkait dengan wacana pembangunan Pasar Batu. Penolakan yang dilakukan oleh pedagang atas rencana pembangunan Pasar Batu bukan dilakukan tanpa dasar yang sepele, seperti yang tertulis diatas, namun lebih dalam lagi penolakan yang dilakukan oleh pedagang disebabkan oleh hal yang variatif dan lebih kompleks seperti :

1. Adanya campur tangan dari pihak swasta yakni investor PT. Panglima Capital Itqoni (PT. PCI) dalam proses pembangunan Pasar Batu. Diserahkannya proses Pembangunan Pasar Batu oleh Pemerintah Kota Batu kepada PT. PCI menjadikannya sebagai investor utama dalam proses pembangunan Pasar Batu. Alasan mengapa Pemerintah Kota Batu mengandeng investor dikarenakan dana APBD sangat minim dan cenderung kurang untuk pendanaan pembangunan Pasar. (www.aktual.co.id, Jum'at 1 November 2013 diakses pada 11 Maret 2015)
2. Harga yang ditawarkan oleh investor pada setiap kios sekitar Rp.12 juta – 17 juta *per* meter persegi (pada tahun 2012). Harga ini tergantung pada posisi dari kios yang dimiliki. Apabila kios semakin dekat dengan pintu utama/berada di depan, maka harga kios per/meter akan semakin mahal. Bagi mayoritas pedagang di Pasar Batu harga tersebut cukup besar dan membebani para pedagang kecil. Selain itu, sistem kepemilikan terhadap kios atau toko bukan sebagai sistem hak milik melainkan sebagai sistem kontrak pertahun.


3. Kurangnya sosialisasi dan transparansi antara pedagang, Pemkot dan calon investor atas rencana pembangunan Pasar Batu (Malang Post; Sabtu 24 November 2012), menyebabkan pedagang tidak mengetahui secara pasti bagaimana model dan kelanjutan *Design Engineering Detail*(DED) Pasar Batu. Pihak pedagang sampai saat ini belum pernah ikut terlibat dalam perencanaan dan pembahasan tentang DED yang diusung oleh investor dan pemerintah.
4. Melalui kabar burung dan informasi dari media lokal, pedagang merasa dirugikan dengan model pembangunan pasar yang mengusung konsep modern dan pariwisata. Bagi pedagang, konsep tersebut tidak sesuai dengan model konsumsi masyarakat Batu dan kompetensi pedagang di pasar yang notabnya merupakan masyarakat berpendapatan menengah-kebawah.
5. Adanya kontrak dalam SKHIP (Surat Keterangan Hak Ijin Pakai) bahwa masa kontrak pedagang akan habis sampai per tahun 2020, setelah terjadinya kebakaran yang melanda Pasar Batu di unit 1 dan 2 pada tahun 1997. Keberadaan SKHIP ditangan pedagang, dijadikan sebagai kartu *as* bagi pedagang, sehingga pemkot Batu dan investor tidak dapat semena-mena membangun pasar, karena adanya perjanjian kontrak yang tertera dalam SKHIP.
6. Belum jelasnya tempat relokasi yang akan disediakan oleh Investor. Selama ini pedagang belum mengetahui dengan gamblang dimana posisi relokasi secara pasti. Selain itu, sesuai dengan penuturan dari pedagang, bahwa

investor hanya menyediakan tempat (lahan kosong) saja, untuk kebutuhan lainnya (bangunan, bahan material bangunan, toko, kios) pedagang diharapkan membangun sendiri bangunan kios dan toko pedagang.

Gerakan penolakan dari pedagang dapat dilihat melalui aksi demonstrasi yang beberapa kali pernah dilakukan oleh pedagang. Pada Kamis, 13 Oktober 2011 para pedagang menunjukkan aksi mogok dagang yang dilakukan oleh beberapa pedagang di Pasar Batu yang tergabung dalam aliansi Himpunan Paguyuban Pedagang (HPP) Pasar Batu. Tidak hanya itu, pedagang juga melakukan demonstrasi di gedung DPRD Kota Batu atas penolakan pembangunan Pasar Batu dalam upaya mereka mempertahankan pasar tradisional Pasar Batu (Malang Post).

Selang tiga tahun kemudian, pada tahun 2014 demonstrasi kembali dilakukan oleh pedagang yang menolak pengesahan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara pedagang, pemkot, dan investor yang akan ditandatangani oleh komisi DPRD (21 Agustus, 2014-Memo Arema). Penolakan ini dilakukan karena pedagang merasa tidak pernah terlibat dalam merumuskan perjanjian apapun baik dengan pihak pemkot ataupun investor, bahkan sosialisasi yang melibatkan semua pihak juga terlampau jarang bahkan tidak pernah dilakukan. Pedagang merasa penandatanganan PKS hanya melibatkan pihak investor dan pemkot saja, sedangkan pedagang disertakan hanya dalam goresan pena, padahal realita yang terjadi pedagang tidak pernah dilibatkan dalam hal apapun yang menyangkut perencanaan pembangunan Pasar Batu.

Bentuk penolakan dari pedagang juga ditunjukkan melalui dipasangnya poster-poster yang menunjukkan ketidaksetujuan pedagang atas perencanaan pembangunan Pasar Batu, terlebih dengan adanya terlibatnya PT.PCI atau Itqoni (sebutan pedagang). Dilimpahkan proses pembangunan pasar kepada investor menjadi titik acuan dimana pedagang sangat tidak setuju, karena pedagang merasa dijual kepada pihak swasta. Berikut adalah beberapa bentuk-bentuk poster yang disebar oleh HPP di unit 1. Memang, keberadaan poster ini tidak seluruhnya berada di unit-unit Pasar Batu, dikarenakan pedagang yang berada di unit 1 dan 2 sangat bersikukuh atas penolakan perencanaan pembangunan pasar batu, dibandingkan dengan unit-unit yang lain.



Gambar 5 Poster Penolakan HPP (1)



Gambar 6 Poster Penolakan HPP (2)

3.3.2 Pedagang yang Terasing, Pedagang yang Dilematis dan yang Kritis

Ibarate lak ngene a, mbiyen ae batu joyo tekok pasar sayure, kas daerah mbiyen akeh sing tekok pasar, iku mbiyen lo. Mosok jaman saiki duit tekok pariwisata gak masuk nang kas daerah lak impossible tah. Iku gak mungkin. Saiki malah pasar kate dibangun mbek Itqoni, kok penak temen. pasar iki lak aset daerah seh, kok isok sampek didol nang investor asing. Malaysia sisan, gak kenemenen a iku ?, podo ae pemerintah ngedol rakyat gae budak'e itqoni. Makane akeh wong pasar seng gak gelem. (Ibaratnya seperti ini, dahulu saja Batu Berjaya dari pasar sayure, kas daerah dahulu banyak dari pasar, itu dahulu lo. Masak jaman sekarang uang dari pariwisata tidak masuk ke kas daerah, itu sangat impossible kan. Pasar ini kan aset milik daerah, kok sampai bisa dijual ke investor asing, apalagi Malaysia, bukanya itu keterlaluhan ?, sama saja pemerintah menjual rakyatnya untuk menjadi budak itqoni. Maka dari itu, banyak orang pasar yang tidak mau.) (Fulan – HPP , 22 April 2014)

Mufid (dalam Malang Post, Sabtu 24 November 2012) menjelaskan bahwa sebenarnya pedagang bukanya kontra terhadap pembangunan Pasar Batu, sebaliknya pedagang sangat mengharapkan pasar dibangun apabila dilaksanakan langsung oleh pemerintah dengan menggunakan anggaran APBD daerah. Mendengar pernyataan tersebut, pedagang merasa heran atas alasan dari Pemerintah Kota Batu yang

menyatakan bahwa dana APBD tidak cukup. Mengingat kota Batu yang merupakan kota berbasis pariwisata yang saat itu sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, para pedagang tidak mempercayai pernyataan tersebut. Pada saat itu pula, pedagang mencoba mencari tahu alasan mengapa dana APBD tidak mencukupi.

“APBD untuk rakyat, BUKAN untuk bancaan pejabat”

Kutipan tersebut berasal dari baliho yang terpasang di pintu masuk, tepatnya berada di unit 2 Pasar Batu. Ada yang mengganjal dari pernyataan tersebut, yang mengisyaratkan adanya stigma negatif dari pedagang kepada pemerintah, dimana kutipan tersebut bernada mengejek dan menyindir. Pada tahun 2013 muncul berita yang mengejutkan masyarakat Batu khususnya para pedagang bahwa adanya rencana pemutihan³⁷ pajak terhadap Jawa Timur Park³⁸ (JTP) Grup sebesar Rp 22 Milyar (Radar Malang, 30 Juni 2013). Sebelumnya, pada akhir tahun 2012 tepatnya pada 13 September, Kota Batu terancam mendapatkan *disclaimer* dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait masalah tunggakan pajak hiburan/pariwisata dan hilangnya dana APBD Batu sebesar Rp 12,5 milyar. Informasi mengenai pemutihan pajak, dan hilangnya APBD dengan nominal yang cukup besar menjadikan pedagang terheran-heran terhadap berita yang muncul pada saat itu.

³⁷ Pemikiran pedagang saat itu, pemutihan pajak diartikan sebagai penghapusan pajak
³⁸ JTP Grup merupakan badan pariwisata swasta yang bertanggung jawab terhadap beberapa destinasi pariwisata di Kota Batu, yakni BNS (Batu Night Spectaculer), JTP 1, JTP 2 (Museum Satwa, Batu Secret Zoo, Hotel Pohon Inn, Eco Green Park) dan yang terbaru adalah Museum Angkut. Pada tahun 2014 lalu, tersiar kabar burung yang berisikan bahwa JTP grup akan melakukan pembangunan destinasi pariwisata baru, ASEAN Park yang rencananya akan menjadi terbesar di Asia Tenggara, dan berada di kawasan desa Oro-Oro Ombo, yang tidak jauh dari Pasar Batu (di belakang unit 5)

Munculnya Baliho tersebut tidak lama setelah adanya wacana penghapusan pajak JTP Grup. Dimana ketika berita tersebut muncul, suasana ketegangan pedagang terhadap isu pembangunan pasar sedang bergejolak, dikarenakan pada saat itu, hubungan pedagang dengan investor PT.PCI sedang memanas, dan pedagang sangat sensitif jika disangkutpautkan dengan keberadaan investor. Sehingga dalam benak pedagang muncul asumsi seperti :

“daripada pajak’e dihapuskan, kenapa tidak digunakan untuk pembangunan pasar, kan lebih barokah jika dilarikan ke masyarakat, daripada ngajak investor, yang nantinya cuman menguntungkan pihaknya sendiri ?”
(Airlangga- Sekretaris HPP pada 22 April 2014)

Berkaitan dengan rencana pembangunan Pasar Batu, pedagang yang notabennya merupakan pelaku usaha jual-beli tiba-tiba dituntut menjadi pedagang yang kritis dan peka terhadap informasi mengenai perencanaan pembangunan pasar. Seperti dalam kutipan wawancara sebelumnya, dimana pedagang menjuluki dirinya sebagai pedagang idealis. Memang, julukan ini tidak sepenuhnya diakui dan dipakai oleh seluruh pedagang di Pasar Batu. Pernyataan tersebut muncul hanya di kalangan kelompok HPP yang terlibat secara aktif dalam berbagai aksi demo, negosiasi, dialog, dan diskusi dengan lembaga pemerintahan ataupun LSM yang tertarik dengan isu-isu pembangunan Pasar. Khususnya digunakan oleh sub grup HPP, Pedagang Unit Satu dan Dua (Pedang Nusa).

“Kami ini bukan sapi perah pemerintah yang dengan seandainya bisa diberdayakan kapan saja, pedagang ini adalah Wong mBatu, dan orang Indonesia jadi kami akan menolak pembangunan pasar karena akan

menguntungkan Eddy Rumpoko dan anak-anaknya” (Iskandar (47 thn) HPP, 22 April 2014

Sifat kritis pedagang terlihat dari bagaimana pedagang memetakan kepentingan yang terselubung di dalam rencana pembangunan pasar. Pedagang mencium adanya kejanggalan terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Pasar, yaitu adanya campur tangan dari JTP grup dalam kaitanya dengan wacana pembangunan Pasar Batu. Analisa ini muncul dari asumsi pedagang mengenai beberapa fakta yang diyakini kebenarannya oleh pedagang antara lain; letak Pasar Batu yang sangat strategis dan dikelilingi oleh sarana pariwisata yang dinaungi oleh JTP Grup, minimnya lahan parkir wahana pariwisata yang dikelola oleh JTP grup yang mengakibatkan membludaknya jumlah kendaraan saat musim liburan tiba dan rencana penghaspusan pajak JTP Grup sebesar Rp 22 Milyar oleh DPRD Kota Batu.

“mereka itu gak punya lahan parkir, dari pada nambahin lagi di sana, bangun lagi, ngeluarin uang lagi, makanya pembangunan pasar sekalian langsung dijadikan tempat parkir bis, maksudnya cek menisan. Memang mereka berani memastikan kalau dibangun tempat parkir, penginapan, pusat oleh-oleh, pasar bisa ramai ?, mereka gak berani ! Sampai sekarang, mereka belum bisa berani memastikan !” (Baharudin (55) -HPP, 3 januari 2016)

“itukan sebetulnya jika disandingkan dengan kajian politiknya, luas pasar itu adalah 4,2 ha yang dikelilingi oleh beberapa destinasi pariwisata, (sambil gambar) disini ada BNS, disini ada Jatim Park, Museum Satwa, Museum Angkot, dan disini kan overload, lahan parkir seng mesti, sampek ngarai macet. Disini ini kan yang hidden, kepentingan yang tersembunyi nya itu yang ada disini, dan semuanya bermuara di pasar (sambil ngambar). Dan semuanya itu akhirnya lari kemana ?, ke para elit kota³⁹.” (Yasir (43) – anggota eks HPP periode 1 pada 7 januari 2016)

³⁹ Nama elit kota disamarkan untuk menghormati keinginan informan

Pasalnya, rencana pembangunan pasar yang diwacanakan dibangun sebagai sarana penunjang pariwisata menggunakan (sekitar) 60% lahan di pasar sebagai sarana penunjang pariwisata yang tergolong dalam; *rest area* yang menyangkut lahan parkir (khusus kendaraan pariwisata), *guest house*, dan pusat oleh-oleh. Disandingkan pula dengan fakta bahwa lahan parkir yang dimiliki oleh JTP Grup tidak memadai ketika musim wisatawan membludak hingga menimbulkan kemacetan di beberapa titik, dan kaitanya dengan pasar, akses menuju Pasar Batu juga ikut terganggu oleh kemacetan dikala musim liburan tiba.

Maka dari fakta inilah pedagang mulai menarik kesimpulan bahwa memang Pemkot sedang bekerjasama dengan JTP Grup dengan merencanakan pembangunan Pasar Batu sebagai sarana pariwisata salah satunya dengan timbal balik menyediakan lahan parkir di area Pasar Batu. Hal ini ditunjang pula dengan posisi Pasar Batu yang sangat strategis dengan sarana pariwisata yang dikelola oleh JTP Grup, seperti Jatim Park 1 yang lokasinya hanya berjarak 150 m dari Pasar Batu.

“... Dadikan semuanya itu gak akan pernah terlepasakan dari kepentingan e iki (menuliskan beberapa nama elit kota yang dipercayai pedagang memiliki kepentingan di balik perencanaan pembangunan pasar). Nah kene moro2 dikongkon mbangun.o, gawe duwik’e dewe seng awake dewe bayar gawe toko, trus ujung-ujung’e duwik’e mblayu nang ndi ?, yo nang mereka iki (menunjukkan nama-nama yang berkepentingan). Ini dari sudut pandang’e pedagang loh” (Yasir (43) – anggota eks HPP periode 1 pada 7 januari 2016)

Hal inilah yang mengganjal di benak para pedagang, dimana pedagang merasa bahwa Pemkot hanya memaksimalkan aspek pariwisata saja, sedangkan

pembangunan pasar hanyalah sebagai kedok untuk memajukan bisnis pariwisata yang diusung oleh pemkot, JTP Grup, dan investor. Sehingga pedagang meyakini bahwa pembangunan pasar semata-mata hanyalah sebagai gambaran umum yang diusung dalam kemasan menarik yang seolah-olah merupakan wujud kepedulian pemkot Batu dalam memberdayakan masyarakat, khususnya pedagang, namun dibalik kemasan tersebut pedagang meyakini bahwa terdapat kepentingan-kepentingan tersembunyi dari para pemegang kekuasaan di Batu dalam wacana pembangunan Pasar Batu.

Berdasarkan asumsi dan kutipan dari media lokal yang diyakini kebenarannya oleh pedagang, menjadikan pedagang tetap bersikukuh untuk menolak rencana pembangunan Pasar Batu. Tapi, pedagang tidak akan menolak dan sangat mengharapkan jika dalam prosesnya, perencanaan pembangunan Pasar Batu dilakukan dengan menggunakan dana asli dari APBD Kota tanpa melibatkan pihak lain, hanya pedagang dan pemkot saja. Sedikit dilematis memang melihat pernyataan dari pedagang yang menunjukkan sikap ambivalensi mereka terhadap rencana pembangunan Pasar Batu. Disisi lain mereka mengharapkan adanya pembenahan dan peremajaan terhadap kondisi fisik Pasar Batu, namun dilain sisi mereka menolak pembangunan Pasar Batu dikarenakan adanya campur tangan investor asing dan beberapa alasan yang cukup kuat seperti yang terjabarkan sebelumnya.

3.3.3 Prestasi Masa Lalu dan Isu Putra Daerah, Memori Pedagang Pasca Tragedi ‘Si Jago Merah’ pada 1998

“Kengeyelan kita itu Bongol, Bicara pembangunan pasar oke !, tapi bila masa aktif sudah habis” (Iskandar (47 thn) sie humas HPP, 22 April 2014”

Sesuai dengan kontrak SKHIP (Surat Keterangan Hak Ijin Pakai) dan SKD (Surat Ijin Dagang) bahwa, pedagang (pedagang unit 1 dan 2) berhak menempati lapak/kios yang berada di pasar dalam kurun waktu 20 tahun, pertahun 2000-2020. Berbeda dengan unit-unit lain dimana dalam kontrak SKHIP masih berstatus aset kepemilikan dari Kabupaten Malang dengan ijin pakai dari 1983-2003. Perbedaan SKHIP ini dilandasi oleh tragedi kebakaran 1998 yang hanya meluluh-lantakan unit 1 dan 2, sedangkan unit-unit yang lain tidak mengalami kerusakan yang parah, lebih tepatnya tidak terbakar sedikitpun. Sehingga pembaharuan SKHIP pedagang di unit 1 dan 2 dilakukan setelah di revitalisasi ulang dan pedagang secara sah menempati pasar pada tahun 2000 pasca kebakaran '98 dengan bersamaan dikeluarkannya SKHIP baru bagi pedagang di unit 1 dan 2 yang saat itu masih menjadi aset Pemkab Malang.

“memang pedagang di unit 1 dan 2 itu setelah kebakaran membangun sendiri tanpa dibantu pemerintah, mreka semuanya itu hutang ke Bank Jatim, jadi dananya itu swadaya mereka sendiri, alasanya dulu pemerintah itu gak punya dana, jadi mau-gak-mau pedagang memberanikan diri buat ngutang ke Bank, dari pada mereka gak jualan kan?, trus kalau gak dibangun, makan dari mana mreka itu? mungkin itu alasan mereka menuntut biar gak dibangun sama itqoni,” (Baharudin (55) -HPP, 3 januari 2016)

Namun, upaya revitalisasi pasca kebakaran tahun '98 dilakukan secara swadaya oleh pedagang, melalui bantuan pinjaman piutang dari Bank Jatim melalui Koperasi Pasar (KOPAS). Peminjaman ini menggunakan SKD (Surat Keterangan Dagang) dan SKHIP sebagai jaminan pinjaman piutang tersebut. Menurut penuturan Yasir, jumlah nominal pinjaman yang diberikan oleh Bank Jatim melalui Koperasi Pasar dahulu adalah 1.800.000 Rupiah / meter dan dikalikan dengan luasan toko. Sehingga beberapa pedagang memiliki hutang yang berbeda-beda tergantung dengan luas toko/kios yang mereka miliki. Beberapa gosip yang beredar pedagang menggunakan 2 surat tersebut sebagai jaminan, sehingga nominal dana yang mereka dapatkan juga semakin banyak. Namun, bunga piutang ini telah dibekukan oleh Imam Kabul, yang merupakan Wali Kota Batu yang pertama menjabat.

Mengingat pada tahun 1998 saat itu sedang terjadi krisis moneter, maka jumlah nominal tersebut tergolong besar bagi pedagang. Pada saat itu juga diberikan bantuan oleh Pemkab Malang sebesar 300.000 Rupiah yang diberikan kepada seluruh pedagang (pada saat itu jumlah pedagang masih 2000 pedagang) untuk penambahan modal pedagang. Bagi pedagang, nominal tersebut tergolong minim, sehingga pedagang menysikan beberapa dana bantuan Bank Jatim untuk modal dagang. Sampai saat ini, beberapa pedagang masih belum melunasi piutang di Bank Jatim.

'Terkait masalah piutang di bank jatim, Onok seng lunas onok seng hurung, koyok aku, aku horong lunas... iku utang, trus dalam proses berjalanya, ikukan onok subsidi tekok pemerintah jugak, lek gak salah biyen pedagang dikasih 300 ribu' (Yasir (43) – Anggota eks HPP periode 1, 5 Januari 2016)

Beberapa pedagang di unit 1 dan 2 masih belum melunasi pinjaman piutang dari Bank Jatim menjadikan SKD dan SKHIP mereka tertahan dan sampai sekarang belum bisa dikeluarkan oleh pihak bank. SKD dan SKHIP yang tertahan di Bank Jatim sampai saat ini, belum dilakukan pembaharuan kepemilikan aset dari Pemkab Malang menjadi aset Pemkot Batu. Sehingga sampai saat ini, pedagang menggantongi SKHIP dan SKD dari Pemkab Malang, dan hal tersebut berlaku pada semua pedagang di Pasar Batu.

“ sebenarnya pedagang itu sudah tidak memiliki hak apapun atas pasar, karena SKHIP mereka sudah kadaluarsa dan tidak dipakai lagi sejak ⁴⁰2003, tapi perda yang berlaku sekarang tidak memungkinkan UPTD Pasar melakukan peninjauan terhadap pedagang-pedagang tersebut, karena ini bukan kewenangan kami, tapi kewenangan dari DPM (Dinas Penanaman Modal). Tapi, apabila kita berbicara atas legal-formal maka sebenarnya sudah tidak boleh ditempati, dan pemkot memiliki hak untuk mengambil aset daerahnya, tapi sepertinya pemkot kurang memperhatikan masalah ini, dan UPTD terikat oleh hukum dalam penarikan retribusi saja, jadi UPTD terus menagih retribusi kepada pedagang di sayur, apel, unit 3 dan 5 karena sudah tugas dan kewajiban UPTD yang tercantum dalam Perda, walaupun sebenarnya pedagang itu bisa dikatakan ilegal loh ya, tapi yang namanya sudah jadi tuntutan pemasukan dari PAD mau gimana lagi ?, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi “ (Krishna 37 thn – UPTD Pasar Batu, 07 Januari 2016)⁴¹

Berbeda dengan kondisi pedagang di unit sayur, apel, unit 3, dan 5 dimana SKHIP mereka sudah tidak berlaku lagi sejak tahun 2003. Menurut penjelasan dari pihak UPTD Pasar Batu, sebenarnya pedagang yang berada pada unit-unit tersebut secara hukum, bisa dinilai sebagai pedagang ilegal, dikarenakan pedagang tersebut

⁴⁰ Kecuali kepada pedagang yang sudah mengajukan pembaharuan SKHIP dan SKD yang dikeluarkan oleh Pemkot Batu, namun menurut UPTD Pasar Batu mayoritas pedagang belum melakukan pembaharuan, sehingga banyak pedagang yang masih menggantongi surar lama.


⁴¹ Wawancara dilakukan di Kantor UPTD Pasar Batu pukul 01.45 – 02.22.

tidak memiliki izin yang berlaku. Namun, UPTD Pasar Batu tidak bisa melakukan tindakan lebih jauh lagi, dikarenakan adanya keterbatasan otoritas yang menyebabkan UPTD Pasar Batu tidak memiliki kewenangan terhadap fenomena SKHIP dan SKD pedagang yang carut marut. Selama ini, UPTD Pasar Batu hanya melakukan pungutan retribusi kepada semua pedagang di Pasar Batu, termasuk kepada pedagang di unit 3, unit 4, unit apel dan sayur yang seharusnya sudah tidak memiliki hak apapun atas hak dagang di Pasar Batu. Namun, UPTD hanya menjalankan tugas penarikan retribusi yang terus saja di desak oleh Pemkot sebagai bagian dari PAD Kota Batu.

Kutipan percakapan dengan pihak UPTD Pasar Batu diatas, cukup menunjukkan bahwa pihak pemkot dan dinas yang terkait sudah mendeklarasikan kewenangan mereka dengan menunjukkan kesalahan dari pihak pedagang, melalui otoritas yang mereka miliki. Menunjukkan otoritas tersebut, sudah terlihat bagaimana sudah timbul stigma yang menyudutkan pedagang melalui perspektif dari pemkot dan pihak UPTD, dengan menyinggung kewenangan pedagang atas pasar sebagai salah satu aset kota. Disisi lain pedagang juga memiliki perspeksi negatif dengan mencitrakan bentuk pembangunan yang mereka yakini hanya akan menguntungkan pihak pemkot, dan merugikan pedagang. Khusus untuk pedagang berada di unit 1 dan 2 yang masih menggantongi surat SKHIP dengan masa tenggang sampai 2020, menggunakan hak guna bangunan ini sebagai kewenangan yang sepenuhnya dimiliki pedagang dalam

menolak perencanaan pembangunan Pasar Batu, dan menuntut pertanggung jawaban sisa waktu dari kontrak yang tertulis.

Pada bab selanjutnya akan dijabarkan mengenai bentuk kontradiksi dari relasi sosial antara pedagang, pemkot dan investor. Namun pada bab selanjutnya, peran investor PT.PCI tidak begitu terlihat, dikarenakan ketegangan justru terlihat antara pihak pemkot dan pedagang. Bentuk ketegangan ini berupa perselisihan antara pedagang dan pemkot melalui stigma-stigma negatif dalam menilai tindak-tanduk dan perilaku pihak lawan.



BAB VI

DIBALIK SEBUAH KEPENTINGAN TIAP-TIAP GOLONGAN

Pembangunan pariwisata di Batu yang sangat dinamis dan masiv juga diiringi oleh kontrol pemkot yang membuka diri bagi para pemodal swasta yang ingin menanamkan modal kapita dalam bentuk sarana dan prasarana bertema pariwisata di Batu secara terang-terangan dan terbuka. Hingga segala bentuk pembangunan kota selalu disandingkan dengan aspek pariwisata, begitupula dengan perencanaan pembangunan Pasar Batu yang akan diintegrasikan sebagai sarana penunjang pariwisata. Masyarakat Batu yang merupakan petani, peternak, dan penggarap kebun, dihadapkan dengan pembangunan pariwisata super megah dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, akibatnya timbul sebuah masa-masa transisi, dimana masyarakat Batu yang notabnya tergolong wilayah *countryside* yang bersanding pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan dagang tiba-tiba dihadapkan dengan industri pariwisata yang sangat masiv, hingga sempat merubah beberapa aspek sosial di Batu, salah satunya dengan bercermin kepada kondisi sosial-ekonomi pedagang di Unit Sayur dan Unit Apel di Pasar Batu.

Mc Adam,dkk (2001) menyatakan bahwa ketika masyarakat sedang mengalami masa transisional maka kesempatan untuk memunculkan sebuah gerakan sosial akan terbuka secara kondusif, dimana aktor-aktor yang berpengaruh penting dalam suatu kelompok sosial memiliki kesempatan untuk merespon dan mengatur struktur sosial

dan budaya untuk mempermudah dalam berkomunikasi dan pengkoordinasian antar aktor untuk memunculkan kesadaran bersama tentang fenomena yang sedang terjadi dan dampak yang mereka rasakan secara bersama-sama. Pada masa transisional inilah pedagang yang merasa dirugikan akibat masuknya modal kapita melalui sarana pariwisata yang menurunkan komoditi barang dagangan hingga berpengaruh kepada keramaian pasar mulai melakukan sebuah pergerakan sosial (*sosial movement*) dibawah payung perencanaan pembangunan Pasar Batu.

Dahulu⁴² (sebelum Batu menjadi kota berbasis pariwisata sekitar tahun 1990-2000) semua sektor agraria contohnya petani yang berdomisili di Batu dan wilayah di sekitarnya men-*dropping* hasil pertanian di Pasar Batu khususnya di Unit Sayur, namun sekarang beralih ke Pasar Karangploso dan Pasar Pujon yang sering menjadi tempat persinggahan para wisatawan dari arah Surabaya, Kediri, Jombang, Gresik, Tuban, dan lain-lain. Akibat yang cukup signifikan terlihat di unit Sayur yang seakan-akan menjadi pasar-mati, karena ditinggalkan oleh pedagang yang gulung tikar.

Beberapa para petani apel juga berlomba-lomba untuk membuka tujuan wisata 'petik apel' di daerah Sidomulyo dan Bumiaji⁴³ dan langsung menjual hasil perkebunan mereka langsung ke wisatawan yang berkunjung, dan tidak lagi menjualnya melalui tengkulak ataupun ke pasar. Akibatnya, unit apel yang selalu tercium wangi apel,

⁴² Berdasarkan memori beberapa pedagang di unit 1 dan 2 ketika menggenang masa jaya Pasar Batu di daerah alun-alun Batu pada '80-an hingga pasaca kebakaran '87 hingga dilakukan relokasi di kel. Temas, tempat pasar Batu sekarang berada (Mukhlis (56) pedagang unit 2 Pasar Batu, pada 21 September 2015)

⁴³ Berdasarkan percakapan dengan Baharudin (55) -HPP, 3 januari 2016

sekarang berubah menjadi wanggi kayu lapuk yang lembab, dan yang paling menggenaskan adalah para pedagang apel di Unit Apel tidak lagi *kulak'an* apel dari petani daerah Batu, melainkan dari daerah Poncokusumo. Cukup miris memang melihat fenomena tersebut, mengingat bahwa apel merupakan ikon dari Batu.

Kedua unit pasar ini merupakan primadona di Pasar Batu, dan menjadi kebanggaan pedagang, Namun, realita saat ini menunjukkan bahwa dua unit di Pasar Batu yakni unit apel dan sayur berada diambang senja⁴⁴. Pedagang dari unit lain tidak mau tinggal diam, dengan memanfaatkan isu pembangunan pasar yang direspon oleh pedagang kurang memberdayakan pedagang pasar, maka pedagang memanfaatkan situasi tersebut, dan didukung pula dengan prestasi masa-lalu pedagang sebagai upaya untuk melenggangkan kepentinganya dengan menolak upaya perencanaan pembangunan Pasar Batu sebagai sarana penunjang pariwisata.

4.1 Konflik atas Perencanaan Pembangunan Pasar Batu

Perlu ditekankan lagi bahwa definisi konflik dalam pemahaman atas ketegangan sosial yang terjadi dalam proses perencanaan pembangunan Pasar Batu bukanlah sebuah konfrontasi fisik yang menimbulkan pertumpahan darah hingga melayangkan nyawa, namun lebih kepada pemaknaan terhadap perselisihan yang timbul akibat adanya perbedaan tujuan, hasrat, kepentingan, kebutuhan bahkan kekuasaan yang diperebutkan oleh pihak-pihak yang terlibat (Pruitt and Rubin 1986 ;

⁴⁴ Sesuai dengan realita lapangan ketika melakukan observasi awal pada 8 Agustus 2014 di unit Sayur dan Apel Pasar Batu.

21), yakni pedagang, Pemerintah Kota Batu (Pemkot) dan PT. Panglima Capitol Itqoni (PT.PCI) selaku investor.

Perselisihan dan perbedaan kepentingan ini menimbulkan suatu kontradiksi atas relasi sosial yang sebelumnya terintegrasi secara baik, kemudian bergejolak hingga timbul sikap acuh-tak-acuh, hingga terkesan memusuhi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Akibatnya, sebuah tatanan sosial yang terjadi sebelum adanya perencanaan pembangunan Pasar Batu antara pedagang dan pihak Pemkot Batu yang dahulu berjalan harmonis, kemudian saling menyalahkan pihak lain, dengan kepercayaan bahwa pihak/golongan mereka yang paling benar. Tiap-tiap pihak yang berkepentingan memiliki kontribusi dan peranannya sendiri dalam drama sosial tersebut.

Kunci utama pemikiran Dahrendorf (1986) dalam memaknai konflik sosial adalah hukum otoritas, dimana pendistribusian otoritas dalam suatu kelompok masyarakat tidak merata/seimbang, sehingga membentuk kelompok perserikatan yang dikoordinasikan secara memaksa (ICAs – *imperatively coordinated association*) dengan mendikotomi masyarakat kedalam dua golongan otoritas. Pertama, golongan super ordinat (*the rulling classes*) memiliki intensitas kewenangan tertinggi dalam suatu kelompok, sedangkan pihak sub ordinat (*the ruled classes*) memiliki kewenangan yang tidak sepadan, yang mengharuskannya untuk mematuhi setiap aturan, norma, dan tujuan-tujuan yang diinginkan oleh pihak super ordinat. Akibat dari kesenjangan relasi kekuasaan dan keterbatasan otoritas maka, mengakibatkan

pihak yang lain (yang tidak berkuasa) berada pada situasi untuk 'dikuasai' oleh pihak yang berkuasa.

Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan Pasar Batu, Pemkot Batu merupakan pihak yang memiliki otoritas kewenangan tertinggi yang secara komunal telah dilegitimasi oleh masyarakat yang menjadikannya memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan kebijakan baru untuk mengubah tatanan masyarakat yang lebih baik, salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan modernisasi pasar Batu, dengan objek pembangunannya adalah pedagang. Sedangkan, para pedagang menduduki posisi sub-ordinat, dimana pedagang yang merupakan bagian kecil dari masyarakat Batu tidak memiliki wewenang yang cukup besar, namun pedagang hanya memiliki otoritas dalam menjaga kestabilan perputaran ekonomi di Pasar Batu, untuk menunjang kebutuhan hidupnya, dikarenakan pasar merupakan ladang pedagang dalam mencari nafkah, melalui transaksi perdagangan yang melibatkan pedagang, petani, dan industri lokal di Batu.

Keberadaan investor layaknya seperti monster yang paling ditakuti oleh pedagang, dikarenakan mekanisme pasar tradisional yang selama ini digeluti oleh pedagang, kemungkinan akan diganti oleh model bisnis dan mekanisme yang lebih baru dengan mengutamakan keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa akan terjadi pola perubahan dalam sistem jual-beli dan mekanisme pasar, yang saat ini masih tidak bisa diterima oleh pedagang. Para pedagang takut jika

setelah pasar dibangun, pedagang akan kesulitan untuk membeli kios/toko karena dapat dipastikan jika harga kios/toko akan terlampau tinggi.

Pedagang menilai bahwa kebijakan pemerintah bersifat semu, dikarenakan adanya campur tangan pihak swasta yakni PT.PCI yang bertanggung jawab penuh atas pembangunan pasar. Sedangkan dalam benak pedagang, pasar merupakan aset daerah yang seharusnya dipelihara oleh badan daerah, bukan lembaga swasta yang dipastikan akan mencari keuntungan saja. Sehingga pedagang menuntut bilamana pembangunan pasar harus menggunakan dana PAD Batu, namun disisi pemkot bergeming jika PAD Batu sangat tidak memungkinkan jika dialokasikan kepada pembangunan Pasar Batu. Pihak pemkot bersikukuh bahwa pembangunan pasar harus melibatkan pihak investor, sedangkan pedagang tidak menyetujuinya.

Disini hukum otoritas Dahrendorf berlaku, dimana adanya perbedaan otoritas yang didistribusikan secara tidak merata menjadi sebuah bahan bakar untuk memunculkan sebuah fenomena konflik. Pedagang yang kurang puas akan rencana pembangunan pasar, terlebih jika bercermin pada posisinya sebagai golongan subordinat, yang secara berat hati harus menerima sebuah kebijakan pembangunan pasar yang melibatkan pihak swasta atau investor. Namun, dikarenakan pedagang merasa bahwa kebijakan tersebut tidak menguntungkan bagi pihaknya maka satu-satunya cara adalah memprotes kebijakan tersebut melalui upaya penolakan yang dilakukan oleh pedagang.

Pada awalnya gerakan penolakan yang dilakukan oleh pedagang atas perencanaan pembangunan pasar batu merupakan sebuah titik acuan awal dalam memaknai ketegangan sosial ini. Namun, setelah dilakukannya wawancara yang mendalam kepada pihak pedagang dan pemkot Batu, maka sumber pemicu konflik ini semakin kompleks, dan mengangkat isu-isu yang lebih krusial. Hingga memunculkan kepentingan-kepentingan baru yang diperjuangkan oleh masing-masing pihak yang berkonflik. Intensitas konflik disini hanya berupa ketegangan sosial yang berlarut-larut dalam kurun waktu hampir 6 tahun, dan tidak mencapai posisi untuk menimbulkan konflik terbuka hingga berujung pada konfrontasi fisik.

Seperti pedagang yang mempertahankan hak mereka dengan membubuhkan identitas mereka sebagai putra daerah, dengan menolak pembangunan pasar yang melibatkan investor, dikarenakan bagi pedagang investor merupakan pihak lain (*the othernes*). Disisi lain Pemkot memiliki kewajiban dan tanggung jawab sosial atas pedagang dan Pasar Batu yang saat ini dinilai sudah tidak layak huni dan mendekati kondisi mati-suri, oleh sebab itu Pemkot Batu merencanakan pembangunan Pasar Batu dengan tujuan utama untuk memberdayakan pedagang secara maksimal dalam lingkup perkembangan Pariwisata yang semakin maju di Kota Batu. Sedangkan investor sebagai pemilik modal utama memiliki kepentingan untuk merealisasikan pembangunan Pasar Batu. Keberadaan PT. PCI dalam kaitanya dengan pembangunan Pasar Batu berjalan seiringan dengan keberadaan Pemkot, namun keterlibatannya tidak

terlihat langsung, bahkan terlihat samar-samar. Bentuk ketegangan yang sangat terlihat justru terjadi pada interaksi yang terjalin antara pemkot dan pedagang.

Konflik dalam lingkup perencanaan pembangunan Pasar Batu merupakan buah dari kontradiksi sosial yang diakibatkan oleh pendistribusian kekuasaan dan otoritas yang tidak merata dalam suatu sistem sosial yang terintergrasi. Bentuk ketegangan ini muncul ketika pedagang merasa bahwa bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Batu melalui upaya pembangunan Pasar Batu tidak lagi berpihak pada kesejahteraan pedagang, namun lebih kepada pemupukan kepentingan para elit kota untuk mempertahankan usaha kapital mereka. Pedagang yang menggantungkan kebutuhan ekonomi mereka melalui transaksi jual-beli di Pasar merasa terancam, manakala sumber pendapatan mereka ditransformasikan menjadi bentuk yang baru tanpa adanya kesiapan di pihak pedagang. Dalam tataran ini pedagang memiliki kepentingan yang memang patut mereka perjuangkan secara mutlak, yakni keberlangsungan sistem jual-beli, terlebih atas pasar yang menjadi tumpuan hidup mereka.

4.2 Perdebatan atas Kebenaran dari Masing-Masing Aktor

Dahrendorf membagi kepentingan menjadi dua bentuk, yakni kepentingan nyata (interest grup) dan kepentingan semu (quasi grup). Kelompok semu merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau mereka yang memiliki otoritas jabatan yang lebih tinggi, yang muncul akibat adanya peran penting dari kelompok

kepentingan. Kelompok kepentingan adalah kumpulan kelompok semu namun memiliki cakupan yang lebih luas, yang mana mereka memiliki tujuan dan visi-misi yang jelas, struktur organisasi dan keanggotaan yang nyata. Penentu dari timbulnya suatu situasi konflik pada tatanan sosial adalah keberadaan kelompok kepentingan itu sendiri.

Individu yang tergabung dalam kelompok kepentingan biasanya memiliki sesuatu yang ingin dicapai dengan kelompok yang ia ikuti, sehingga dalam perkembangannya hubungan timbal-balik antara yang satu dengan yang lain akan tetap berjalan, demi memperoleh tujuan yang ingin mereka capai secara mutlak. Disini keberadaan kelompok kepentingan sebagai pemicu munculnya sebuah situasi konflik yang disebabkan oleh perasaan yang sulit terkontrol antara anggota ataupun dengan kelompok lain.

Secara garis besar, bentuk kepentingan pedagang adalah mengalirnya transaksi jual-beli dengan baik, jika memang pembangunan memang harus dilakukan, pedagang hanya mengharapkan jika bentuk pembangunan itu tidak akan memberatkan pedagang. Selain itu, pedagang menuntut adanya transparansi atas realita dalam perencanaan pembangunan Pasar Batu, dikarenakan pihak pedagang merasa tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam perencanaan tersebut. Pedagang merasa bahwa objek pembangunan terpaku pada fisik pasar saja, sedangkan aspek sosial-ekonomi dan kesejahteraan pedagang di-nomer-dua-kan. Akibat perspeksi seperti itu,

kekhawatiran dan keresahan terus-menerus timbul dikarenakan pasar merupakan satu-satunya tempat pedagang untuk menyambung hidup.

Bentuk kekhawatiran yang terpendam di kalangan pedagang, dan didukung pula dengan prestasi masalah pedagang pasca kebakaran '89 dan '98 memunculkan sebuah stigma yang menilai bahwa pembangunan pasar hanya menguntungkan para kelompok elit kota, Pemkot Batu dan Investor⁴⁵. Stigma tersebut muncul dikarenakan pedagang yang sebelumnya tidak memiliki konsentrasi atas sistem ekonomi politik, secara mendadak dituntut aktif dan peka terhadap segala berita, wacana, gossip tentang pembangunan pasar dari berbagai sumber, tanpa adanya filter dan menelan bulat-bulat semua informasi tersebut.

Pedagang dituntut untuk selalu aktif dalam mencari segala informasi yang (secara langsung/tidak langsung) menyinggung isu pembangunan pasar. Sehingga bentuk informasi yang dimiliki pedagang terus tertampung hingga memunculkan stigma atas perencanaan pembangunan Pasar Batu yang sebetulnya merupakan upaya Pemkot Batu untuk memberdayakan masyarakat (pedagang khususnya), berubah menjadi pandangan bahwa pembangunan Pasar Batu merupakan cover sebuah aksi kepentingan politik antara kelompok elit kota dengan Pemkot Batu. Stigma tersebut dijadikan sebagai salah satu senjata pedagang dalam mempertahankan kepentingan mereka atas Pasar Batu. Senjata yang lain adalah SK-SHIP (Surat Keterangan – Surat Hak Ijin Pakai) pedagang yang berakhir sampai tahun 2020 (khusus unit 1 dan 2).

⁴⁵ Wawancara sama Airlangga

4.2.1 Kepentingan antara Himpunan Pedadang Pasar (HPP) dan Pedagang Unit Satu dan Dua (Pedang Nusa)

Dahrendorf menilai bahwa pemicu konflik disebabkan oleh berbagai macam faktor yang saling berkaitan, seperti adanya kesenjangan otoritas dalam suatu institusi sosial hingga membagi masyarakat kedalam dua tatanan kelompok yakni super-ordinat dan sub-ordinat, yang didalamnya tiap-tiap aktor/pelaku memiliki kepentingannya masing-masing yang terdiri dari kepentingan laten dan kepentingan manifest. Akibat daripada itu, masyarakat yang pada saat itu terdiri atas kelas-kelas sosial (proletariat dan borjuise) dapat memicu adanya sebuah perubahan yang diakibatkan oleh adanya perkembangan waktu serta adanya keinginan pada sebagian masyarakat kelas bawah yang termotivasi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga memunculkan sebuah kelas baru yang oleh Dahrendorf disebut sebagai kelas tengah. Bercermin pada realita sosial yang terjadi dalam lingkup perencanaan pembangunan Pasar Batu, terbaginya HPP menjadi dua bagian, merupakan sebuah pertanda adanya kelas baru yang mengindikasi bahwa konflik yang terjadi mengisyaratkan adanya bentuk perubahan yang diinginkan pedagang.

HPP merupakan sebuah organisasi pedagang yang pada awalnya bertugas sebagai wakil pedagang dalam menampung semua aspirasi pedagang yang kemudian disampaikan ke pihak UPTD Pasar Batu. Namun, semenjak munculnya rencana pembangunan Pasar Batu kinerja HPP masih tetap sama, namun memiliki visi dan misi yang berbeda. Adanya proses tarik-ulur proses pembangunan selama kurang

lebih 5 tahun, pada kelompok HPP mulai menunjukkan sifat dilematis mereka yang mengindikasikan bahwa mereka memiliki posisi yang ambivalen, hingga membagi HPP kedalam 2 sisi yang berbeda dilihat dari periode kepengurusan beserta visi dan misi yang mereka bawa.

Dikotomi HPP ini disebabkan oleh dua periode kepengurusan yang berbeda, dengan visi dan misi yang berbeda. Jika HPP adalah organisasi pedagang pada periode pertama (2010-2012), dan Pedang Nusa adalah sub-grup HPP yang muncul pada tahun 2013-sekarang. Pedang Nusa memang sangat aktif dalam melakukan penolakan atas perencanaan pembangunan pasar, dan kelompok ini cenderung sangat kritis dan bahkan bersikap apatis terhadap perencanaan pembangunan Pasar, terlebih kepada keberadaan investor PT.PCI. Perbedaan antara HPP dan Pedang Nusa terlihat dari bagaimana cara mereka menanggapi upaya perencanaan pembangunan Pemkot Batu.

HPP (periode pertama) tidak serta merta melakukan penolakan yang cenderung pragmatis, justru mereka berupaya untuk melakukan negoisasi antara pemkot dan pedagang, sehingga HPP tidak sepenuhnya menolak rencana pembangunan, namun mereka justru menuntut adanya transparansi pemkot (pemerintah Kota Batu) kepada pedagang atas perencanaan pembangunan pasar. Hal tersebut berdasarkan asumsi HPP yang merasa bahwa mereka tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam proses pembangunan, baik itu dalam perencanaan, atau hanya sebatas peyaluran ide saja.

HPP yang diketuai oleh kakak dari aktifis HAM Munir, yaitu Mufid, dimana ia

mengakui bahwasanya pedagang sebenarnya bukan tidak menyetujui adanya rencana pembangunan pasar, dan pedagang mengakui bahwa pasar memang membutuhkan upaya peremajaan baik dalam fasilitas, sarana, sistem dan manajemen pengelolaan pasar. Hal yang dikeluhkan oleh pedagang adalah ketika pembangunan diserahkan kepada investor PT.PCI, dimana sebenarnya pedagang mengharapkan proses pembangunanan dilaksanakan langsung oleh pemerintah dengan menggunakan dana APBD kota Batu (Malang Post, 24 November 2012).

“Kita ini sebenarnya tidak menghambat pembangunan. Siapa si orang yang gak mau kalau kotanya dibangun, diperbaiki, ya to, tapi.. satu jangan mempersulit, istilahnya kalau mau membangun dan mensukseskan pedagang, dan untuk mengangkat derajat rakyat dan masyarakat Batu khususnya pedagang ya monggo, tapi kalau untuk membangun istilahnya dipersulit dan menambahi beban di pedagang, lebih baik janganlah” (Baharudin (55) – HPP, 3 Januari 2016)

Kelompok yang kedua adalah Pedang Nusa (Pedagang Unit Satu dan Dua/Pedagang Etan Plaza⁴⁶) yang merupakan sub-grup dari HPP. Apabila HPP mewadahi pedagang secara keseluruhan (dari keseluruhan pedagang dari unit-unit di pasar), maka Pedang Nusa merupakan himpunan pedagang dari unit satu dan dua. Kepentingan yang mereka perjuangkan tidak serta merta masalah pembangunan pasar saja, melainkan mereka memiliki kepentingan yang jauh lebih kompleks.

⁴⁶ Pernyataan ini merujuk pada asal tempat tinggal pedagang pasar yang berada di kawasan alun-alun tepatnya timur (*etan*). Penamaan Pedang Nusa diambil atas bayang-bayang masalah ketika Pasar Batu masih berada di kawasan lama, yakni disekitar alun-alun Batu (sebelum kebakaran pasar pada tahun 1989). Dan mayoritas pedagag di unit 1 dan 2 berdomisili di timur alun-alun. Sebenarnya Pedang Nusa ini adalah sub-grup dari HPP, yang menaungi pedagang di Unit 1 dan 2, dan diunit-unit lainnya juga terdapat kelompok serupa. Namun, aktifitas Pedang Nusa dalam berorganisasi justru terlihat aktif jika dibandingkan dengan sub-kelompok HPP dari unit lain.

Seperti pandangan kelompok Pedang Nusa yang melihat pembangunan pasar hanya merupakan kepentingan pemkot dan investor, sedangkan pedagang hanya dijadikan sebagai alat produksi pencetak uang, sehingga Pedang Nusa justru resisten terhadap keberadaan investor (PT.PCI – Panglima Capitol Itqoni / Itqoni), dan justru bersikap apatis kepada investor PT.PCI, berbeda dengan HPP yang berasumsi bahwa akar permasalahan muncul dari pihak pemkot dan pasukan elit kota.

Pedang Nusa menyatakan bahwa mereka adalah golongan pedagang idealis, yang akan terus menolak perencanaan pembangunan, hingga batas maksimal hak guna bangunan sesuai dengan SKHIP (Surat Keterangan Haik Ijin Pakai) hingga pertahun 2020. Berbeda dengan HPP yang sebenarnya pro-pembangunan, namun menuntut adanya transparansi kerjasama antara pemkot dan pedagang, yang sampai sekarang urung dilakukan.

“... sebetulnya arek-arek seng saiki iku cuman menolak tok, nah pedagang yang sekarang masih menolak itu ibarate mencoba untuk menggagalkan proses yang seharusnya berjalan. Intine nentang itqoni. Soale selama ini seng maju iku kan investor itqoni terus, pemerintah gak tau muncul. Itqoni sendiri sebetulnya posisine ini kan cuman bampere aja, bampere pemkot, karena dia sudah terlanjur berinvestasi” (Yasir (43) – Angkota eks HPP periode 1, 5 Januari 2016)

Lain daripada itu, sebenarnya kepentingan yang sesungguhnya mereka perjuangkan baik HPP dan Pedang Nusa (khususnya) adalah mempertahankan sisa waktu SK-SHIP hingga tahun 2020, dan tanggungan piutang di Bank Jatim pasca terjadinya kebakaran pasar pada tahun 1998, dimana pedagang bersih keras bahwa mereka yang membangun dan menghidupkan pasar dari keterpurukan pasca

kebakaran dengan tunjangan pinjaman dari Bank Jatim dengan menggadaikan SK-SHIP Pedagang sebagai jaminan.

“ ... waktu pasar kebakaran itu pemerintah tidak bisa membangun dengan alasan tidak ada dana. Trus dibangun, dan sampai sekarang pemerintah cuman bisa narik incomenya aja. Tapi mereka gak tau, bangunan ini siapa yang punya, dulu itu dari mana modalnya, kan mereka gak ada yang tau jugak. Pas pembangunan itu, orang-orang pinjem di Bank Jatim. Bahkan sampai sekarangpun masih ada yang belum lunas ... ” (Baharudin (55) – HPP, 3 Januari 2016)

“nah kita kan punya hak untuk menolak to ?, kita itu masih punya hak sampek tahun 2020, dan kita semua pedagang itu punya hak walaupun sebagian banyak diantara kita SK kita masih tertahan di Bank Jatim, tapi secara hukum, kita kan mengantongi, bukti hukumnya kan ada. Tapi kalau toh seumpamanya gak sampek 2020 pasar ini harus dibangun, nah.. kita ini kan punya hak ? lah sisa waktu yang dimiliki pedagang ini bagaimana ?, kan setidaknya-tidaknya harus ada kompensasi to ?, kita juga sudah mencoba untuk cari jalan tengah seperti itu” (Yasir (43) – Angkota eks HPP periode 1, 5 Januari 2016)

Dari kutipan pernyataan pedagang, menunjukkan bahwa pedagang menekankan bahwa ‘kami pedagang yang membangun’ yang secara tersirat menunjukkan bahwa mereka merasa memiliki pasar, hingga timbul sebuah pernyataan bahwa ‘kios/toko ini adalah milikku’. Sifat *re-claim* pedagang di unit satu dan dua yang muncul secara tersirat, disebabkan oleh anggapan bahwa merekalah yang membangun pasar dengan dana mereka sendiri, tanpa adanya campur tangan dari Pemkot, sehingga muncul rasa memiliki atas bangunan yang mereka bangun.

Sifat *re-claim* ini semakin jelas terlihat, manakala pedagang melakukan aktifitas jual-beli/persewaan toko yang dilakukan oleh pedagang di bawah tangg

kepada pihak lain. Walaupun pedagang sendiri menyadari bahwa tindakan mereka ini ilegal dimata pemkot, dan bisa terancam tindak pidana atas penyelewengan aset kota, namun aktifitas jual-beli/persewaan toko ini semakin sering dilakukan oleh pedagang.

Namun, akibat adanya prestasi masalah yang menuntut pedagang untuk mendirikan pasar pasca kebakaran '98 dengan pendanaan secara swadaya yang dibantu oleh pihak koperasi pasar, dan secara hukum (walaupun dalam SK Pedagang tersebut tertulis bahwa Pasar Batu masih kepemilikan Pemkab Malang) pedagang masih berhak menempati pasar hingga tahun 2020. Maka sifat *re-claim* yang dilakukan pedagang di unit 1 dan 2 hingga saat ini merupakan salah satu aksi nyata dari bentuk resistensi atas kinerja pemerintah, dengan *re-claim* aset pemerintah sebagai kepemilikan pedagang.

Rasa kejangkalan dan kemarahan pedagang, khususnya pada kelompok Pedagang Nusa semakin membludak dan muncul kepermukaan akibat sudah terlalu lama pedagang memendam perasaan tersebut, sehingga benih-benih kejangkalan dan kemarahan pedagang atas minimnya perhatian Pemkot yang membayangi pedagang pasca tragedi kebakaran '98 terakumulasikan menjadi sebuah bentuk kecurigaan dan penolakan atas perencanaan pembangunan Pasar Batu yang dipercayai oleh pedagang sebagai bentuk penanaman modal kapital oleh para elit kota.

Disini pedagang merasa bahwa kesejahteraanya terancam dan lapangan pekerjaanya akan hilang, yang ditakutkan akan mempengaruhi status sosial dan

ekonomi pedagang akibat adanya pengaruh tangan kapitalis swasta yang akan merubah pasar menjadi sarana penunjang pariwisata melalui kebijakan dari Pemkot atas dasar pemberdayaan masyarakat. Bagi pemerintah, kebijakan yang direncanakan akan menguntungkan pedagang, namun bagaimana dengan tanggapan pedagang ?, tidak. Bagi pedagang, kebijakan pemerintah justru terlihat semakin merusak tatanan sosial dan ekonomi pedagang, sehingga mereka meluapkan amarahnya melalui gerakan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah dan dominasi elit kota atas pariwisata di Batu⁴⁷.

Dari penjabaran sebelumnya tergambar bahwa pedagang menunjukkan sikap yang seolah-olah memusuhi dari sikap skeptis yang ditunjukkan pedagang dalam menanggapi proses perencanaan pembangunan Pasar Batu. Pada suatu fakta pedagang dihadapkan kepada realita bahwa pasar memang sangat membutuhkan peremajaan dan pembenahan, namun pada satu sisi pedagang dihadapkan pula pada kegelisahan dimana pembangunan pasar akan dipelopori oleh pihak swasta, yakni PT. PCI selaku investor, dan beberapa kemungkinan lain yang dianggap memberatkan pihak pedagang, salah satunya adalah keraguan akan berubahnya mekanisme pasar yang sebelumnya merupakan pasar tradisional harus berubah menjadi pasar pariwisata dengan mekanisme swasta (pasar modern) yang diusung

⁴⁷ Seperti kajian Scott tentang kondisi sosial-budaya masyarakat Sedaka, Malaysia dalam *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (1985) yang melampirkan amarah dan kejengkelan petani atas kebijakan pemerintah kepada golongan kaya negara akibat masuknya benih-benih kapital ke desa, yang mengganggu dan merusak tatanan sosial-budaya masyarakat petani saat itu.

oleh PT. PCI. Keraguan-keraguan dan sifat dilematis pedagang ini yang akhirnya menggiring pedagang yang secara tersirat menunjukkan sifat ambivalensi mereka.

“ Sebenarnya, kita itu ada keinginan mau dibangun itu ada, dengan syarat tidak menyengsarakan rakyat, tidak menyengsarakan pedagang, dan pasar tradisional itu harus ada, gak bisa kalau harus dihilangkan” (Baharudin (55) – HPP, 3 Januari 2016)

“ jadi pedagang mbatu itu pengenya, gak perlu lah dibangun yang mewah, megah, yang penting layak saja. maksudnya yang layak dan bisa dihuni, bersih, cuman itu aja. Pedagang gak akan menuntut kok, kepentingan pedagang kan hanya berjualan, dagang, laku, ya sudah. Yang dibutuhkan cuman itu saja, dan perbaikan fasilitas, keamanan dan kebersihan, udah cuman itu tok. Pemerintah cuman tiga saja, gak bisa menjembatani, malah mau bangun yang besar dan nambah pariwisata” (Baharudin (55) – HPP, 3 Januari 2016)

Ambivalensi merupakan suatu keadaan yang menunjukkan adanya perasaan yang bertentangan terhadap sesuatu, seperti sebuah harapan dan ketakutan yang tercampur menjadi satu, namun keberadaannya tidak bisa dihilangkan dan cenderung saling bergantung antara sikap yang satu dan yang lain. Sikap ambivalen pedagang ditunjukkan ketika pedagang sadar bahwa pedagang tidak akan pernah bisa lepas dari genggamannya pemkot dan justru bergantung pada keberadaan pemkot, dikarenakan masa depan pasar tergantung dengan kebijakan dan perhatian dari pemkot, namun disisi lain pedagang menunjukkan sikap skeptis terhadap pemkot atas keputusannya yang tertuang dalam rencana modernisasi pasar, terlebih ketika pihak pemkot menggandeng investor PT.PCI sebagai pemodal utama.

4.2.2 Tanggapan HPP terhadap proses ‘pembusukan pasar’ oleh pihak pemkot

Pedang Nusa dan HPP mengakui bahwa pihak mereka sudah kebal dengan segala buaiyan Pemkot yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk pembangunan Pasar. Pihak pedagang juga sudah mengetahui hal tersebut, namun pedagang tidak mau tinggal diam dan menerima berita tersebut. Bagi pedagang PAD (Pemasukan Anggaran Daerah) tergolong banyak, jika dilihat dari banyaknya wisatawan yang menyambangi semua destinasi pariwisata di Kota Batu, dan ramainya hotel-hotel di Kota Batu ketika musim liburan datang.

Pada saat inilah, masyarakat menggunakan kecacatan dari sistem pemkot, sebagai bentuk lain dari senjata yang mereka gunakan untuk menolak pembangunan pasar. Contohnya adalah dengan mengangkat isu kebersihan pasar yang dinilai pedagang sebagai upaya ‘pembusukan pasar’ dari pemkot untuk menciptakan kesan kotor dan kumuh, sehingga pasar dinilai layak dan memang perlu untuk dilakukan peremajaan.

“kondisi pasar itu sepertinya memang sengaja diciptakan biar tampak kotor, ada proses pembusukan pasar memang, sekarang buktinya kita pedagang taat membayar retribusi, tapi untuk menanggulangi masalah kebersihan saja gak bisa, pedagang maneh seng disalahno. Sekarang retribusi perbulan, hurung seng perhari tekok pedagang PKL iku mosok kurang untuk kebersihan pasar?, karna memang pasar sengaja diciptakan kumuh dan kotor, biar pembangunan itu cepet dilakukan” (Yasir (43) – Angkota eks HPP periode 1, 5 Januari 2016)

Pedagang sudah seringkali meminta perbaikan fasilitas pasar, terlebih pada penanganan limbah perdagangan yang sangat mengganggu. Namun, tidak pernah ada

respon lebih lanjut atas permintaan pedagang tersebut, bahkan pedagang dikejutkan dengan upaya pemkot dalam membangun pasar. Menurut pedagang, perencanaan pembangunan pasar itu sudah direncanakan jauh-jauh hari. Bahkan, pasca terjadinya kebakaran pada tahun '98 pasar tidak pernah sedikitpun mendapat perhatian khusus dari pemkot. Namun, ketika ada perencanaan pembangunan pasar, pemkot yang dahulu seolah-olah tidak mau-tahu urusan pasar, tiba-tiba mendatangi pedagang dan langsung melakukan sosialisasi pembangunan pasar, dengan menghadirkan investor PT. PCI selaku pemodal utama. Tentu saja pada saat itu pedagang sangat kaget dan tidak siap jika dihadapkan dengan upaya perencanaan pembangunan yang sangat mendadak dengan site-plan yang sudah matang, dan pemberitahuan penetapan harga pada tiap-tiap kios.

Dari percakapan ringan dengan salah satu pedagang, sebut saja Fauziah (36) mengatakan bahwa keadaan pasar memang belum pernah sekumuh dan sekotor saat ini (13 maret 2013). Namun, setelah ada isu pembangunan pembangunan pasar, kenapa pasar justru terlihat sangat kumuh dan tidak sedap dipandang ?. Hingga pedagang berasumsi bahwa memang pasar memang senggaja *di-kumuh-kan* oleh Pemkot, agar terlihat pantas untuk dilakukan upaya pembangunan pasar. Asumsi ini muncul akibat adanya logika di kalangan pedagang yang merasa bahwa mereka selalu merasa tertib dalam membayar dana retribusi pasar dan pajak kebersihan, namun kenapa kondisi pasar tidak lebih baik dan justru terlihat sangat memprihatinkan. Ketika mendatangi pihak UPT Pasar Batu (UPT Pasar) sebagai wakil pemkot yang

ditugaskan dalam memonitoring Pasar Batu, mereka justru tidak mau disalahkan atas kumuhnya pasar dan pihak UPT Pasar sendiri juga tidak bisa berbuat apa-apa.

Selama masa Edi Rumpoko Menjabat selama 7 tahun, baru kemaren pas sosialisasi tahun 2012 itu saja dan perbaikan jalan di depan pasar bulan maret kemaren Edi mengunjungi pasar, sebelumnya tidak pernah sama sekali, padahal kita memintanya sudah lama, sebelum pasar mau dibangun. Eh... Baru bulan Maret ini jalanya diperbaiki. Sehingga, kita iki seperti dijadikan 'tambah butuh' saja sama pemerintah. dahulu saja pasar tidak pernah dihiperhatikan, sekarang pembengunan pasar sudah dekat, adoh tekok deadline, baru pemerintah berbuat baik kepada orang pasar. Jadi, kalau menurut saya, dahulu pasar itu memang dibiarkan agar kelihatan kumuh, dan kotor, biar bisa tepat dengan rencana pambanunan pasar.Melihat keadaanya seperti ini, kelihatan sekali jika Edi dan anak-anaknya memang butuh uang⁴⁸

Pada tahun 2014 akumulasi total dana retribusi pedagang mencapai 91%⁴⁹ dari target UPT yakni sebesar Rp 1 Milyard, dana tersebut menjadi bagian dari anggaran pemasukan daerah, dan dikembalikan lagi ke pihak UPT Pasar Batu sebesar 10% saja untuk kebutuhan fasilitas pasar dan kepegawaian UPT Pasar Batu. Sesuai dengan penjelasan dari pihak UPT⁵⁰ uang tersebut dirasa masih kurang mencukupi untuk membayar tenaga kebersihan Pasar Batu yang saat ini hanya ada 5 pekerja, dan pihak UPT juga tidak bisa menambah jumlah tenaga kebersihan dikarenakan anggaran dari Pemkot memang sangat terbatas. Sesuai dengan PERDA no. 16 Tahun 2010 UPT hanya bertugas untuk menarik uang retribusi saja sehingga apabila UPT disangkutken dengan masalah kebersihan, pihak UPT Pasar tidak mau disalahkan dikarenakan

⁴⁸ Berdasarkan wawancara dengan Irul (47) pada 22 April 2014 sekitar jam 22.00 WIB di Pos HPP, HMP dan Pedang Nusa.

⁴⁹ Sesuai dengan diagram dari Data Dinamika Target dan Realisasi Penarikan Retribusi Pasar UPT. Pasar Kota pada 30 Agustus 2015

⁵⁰ Kepala TU UPT Pasar Batu pada senin, 7 September 2015

mereka juga tidak memiliki otoritas didalamnya dan bukan tanggung jawab penuh pihak UPT.

Pedagang merasa bahwa pihak mereka sangatlah taat dalam membayar iuran retribusi⁵¹ sesuai dengan ketentuan hukum dari UPT Pasar Batu, namun sampai sekarang pedagang tidak pernah merasakan timbal-balik secara materil dari pembayaran retribusi pasar secara langsung. Pedagang memberikan contoh dari kondisi bangunan dan kebersihan pasar yang tidak mendapatkan perhatian khusus dari pihak pemerintah, khususnya pihak UPT semenjak pasca kebakaran '98, yang akhirnya pedagang kembali berstigma bahwa memang kondisi pasar sengaja di busukkan oleh pihak pemerintah untuk kepentingan pembangunan pasar.

Verivikasi dan pendataan ulang yang dilakukan oleh DIPERINDAG Kota Batu melalui UPT juga dipandang negatif oleh pedagang. Masalahnya adalah, pedagang bertanya-tanya mengapa proses pendataan itu dilakukan justru ketika akan dilakukan pembangunan pasar ?, disinilah kecurigaan pedagang mulai tumbuh dan mencerigai bahwa dibalik pembangunan pasar terdapat kepentingan-kepentingan terselubung yang melibatkan para elit kota dan pemkot batu dalam wacana pemberdayaan masyarakat melalui perencanaan pembangunan pasar Batu, seperti yang terjabarkan sebelumnya.

⁵¹ Sesuai dengan kriteria toko/losmen/warung (penarikan setiap satu bulan sekali), PKL – pedagang kaki lima (yang sah, iuran setiap hari)

“ jika memang ada pendataan untuk merubah kepemilikan aset kabupaten jadi aset kota, kenapa gak dari dulu-dulu aja ?, seharusnya kita memiliki keinginan itu, tapi sekarang ini kita memiliki kecurigaan, kenapa kok gak dulu-dulunya saja dilakukan upaya seperti itu ” (Yasir (43) – Anggkota eks HPP periode 1, 5 Januari 2016)

4.3 Pemanfaatan Otoritas dan Kewenangan pada Masing-Masing Pihak

Dahrendorf (1959) melihat bahwa kehidupan sosial masyarakat didasari oleh konflik kekuatan yang muncul dari akibat yang lebih kompleks bukan hanya karena faktor ekonomi saja, melainkan lebih kepada berbagai aspek yang ada dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari organisasi sosial. Lebih lanjut, organisasi yang menampung suatu masyarakat tidak mendistribusikan kekuatan sosial secara merata, sehingga munculah dikotomi sosial yang membagi masyarakat kedalam dua bagian, antara yang miskin dan kaya, yang memerintah dan yang diperintah.

Hal ini dikarenakan organisasi membatasi berbagai tindakan manusia, dan pembatasan tersebut diciptakan oleh mereka yang memiliki kekuasaan kepada yang tidak berkuasa. Bagi golongan yang tidak memiliki kekuasaan, hal tersebut menuntun mereka pada situasi konflik kepada golongan yang berkuasa. Oleh sebab itulah, Dahrendorf menilai bahwa konflik merupakan sifat lahiriah, dan endemik pada setiap tatanan sosial masyarakat (Pasurdi Suparlan, 1999 hal 8-9).

Seperti yang terjabarkan sebelumnya, dimana pedagang dituntut bersikap kritis terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan pasar.

Salah satunya adalah pedagang memetakan kepentingan dibalik pembangunan pasar yang menyangkut pemerintah dan kaum elit kota sebagai pemodal swasta yang memiliki beberapa wahana pariwisata di Batu. Pemetaan kepentingan ini sebagai salah satu dari sekian senjata yang dipegang oleh pedagang dalam mengukuhkan penolakan atas rencana pemberdayaan masyarakat yang terkemas dalam wadah pembangunan pasar.

Pihak pemkot juga menilai bahwa tindakan pedagang yang menolak idtikad baik Walikota untuk merenovasi pasar menjadi lebih baik, dirasa karena dipihak pedagang sendiri juga ingin menutupi kepentingan-kepentingan pedagang yang terselubung. Pemkot mensinyalir bahwa pedagang mencoba menutupi kesalahan pedagang dikarenakan pedagang telah dengan semena-mena menyalahgunakan aset kota dengan mengangkat isu tentang fenomena dikalangan pedagang yang melakukan sistem jual-beli dan sewa-pinjam atas kios/toko/losmen di Pasar Batu, yang sebenarnya ilegal. Sehingga pemkot menilai bahwa transaksi tersebut dilakukan secara diam-diam dibawah tangan. Pihak pemkot baru mencium gelagat pedagang yang dinilai menyimpang dari aturan kota ini ketika pemkot mencoba melakukan pendataan ulang atas perijinan pedagang dalam menempati losmen/kios/toko sebelum dilakukan upaya pembangunan Pasar pada tahun 2011.

"di dalam pasar itu ada yang berkuasa, layaknya seperti joki/juragang pasar, yang memiliki kios yang banyak, 1 pedagang bisa memiliki 1-30 an stan/kios/lapak/toko/los atas nama kepemilikan yang sama, namun, toko tersebut tidak difungsikan sesuai dengan kegunaanya, melainkan digunakan

sebagai gudang, atau di sewakan bahkan dijual kembali kepada pedagang yang lain, dengan harga yang lebih mahal.” Arjuna (35)⁵² –Kamis 31-12-2015

“sebagaimana tokonya ada yang dioperkan, dan yang lain, sebenarnya itu kan gak boleh. Ya boleh, tapi harus ijin. Harus ijin ke pengelola, kaitanya dengan UPT Pasar. Tapi kenyataannya banyak yang berjalan dibawah tangan. Kan kalau seperti itu biasanya bisa dipenjara kan mbak ?” Hanuman (60)⁵³ Kamis 31-12-2015

“kmaren itu tahun 2013 itu, pedagang itu kan sudah dikumpulkan. Awalnya itu hanya ada 3000 lebih, tapi sekarang sudah mengembang dan sudah dipindahtanggankan-dipindahtanggankan hingga gak jelas lagi. Sehingga data yang kita miliki dan juga realitanya di pasar sekarang kan sudah gak valid lagi sekarang ini” Hanuman (60) Kamis 31-12-2015

Pihak pemerintah disini memiliki otoritas kekuasaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pedagang, dari kutipan tersebut secara tersirat terlihat bahwa pihak pemkot mensinyalir pedagang memiliki kepentingan terselubung yang tidak ingin diketahui oleh pemkot, salah satunya adalah fenomena jual-beli dan persewaan kios/losmen yang dilakukan oleh pedagang secara bawah tangan. Dengan mengangkat fenomenan ini pihak pemkot mulai menunjukkan sisi otoritas dan kewenangan yang mereka miliki, yang mengatakan bahwa ‘pedagang pada dasarnya tidak memiliki hak apapun atas pasar, mereka hanya memiliki hak untuk menempati saja’ dan kegiatan pedagang yang dianggap menyimpang, mulai dilirik oleh pemkot sebagai senjata untuk menunjukkan bahwa pihak pedaganglah yang salah, dan pihak pemkot adalah pihak yang benar.

⁵² Arjuna (samaran) merupakan salah satu pejabat dari salah satu dinas pemerintahan kota Batu yang terkait dalam perencanaan dan realisasi pembangunan pasar Batu

⁵³ Hanuman (samaran) merupakan salah satu pejabat dari salah satu dinas pemerintahan kota Batu yang terkait dalam perencanaan dan realisasi pembangunan pasar Batu

Sebelum adanya isu pembangunan pasar, masalah retribusi yang tidak taat, pembalikan nama atas pemkab Malang menjadi aset pemkot Batu, aksi jual-beli dan persewaan kios/toko di pasar tidak pernah menjadi permasalahan yang diangkat dipermukaan, dan justru pemkot, khususnya pihak UPT Pasar terlihat membiarkan fenomena ini, namun ketika wacana pembangunan pasar semakin menguat.

Seperti membuka kotak pandora, pemkot Batu terlihat sedang mencari kesalahan pedagang, untuk membuktikan bahwa pihaknya-lah yang benar. Semua tindakan pedagang yang dianggap menyimpang satu-per-satu dibahas dan dikaji ulang oleh pihak UPT dan Dinas terkait, dan menjadi perhatian pemkot Batu.

Berkedok pendataan ulang pedagang sebelum dilakukan pembangunan, ternyata satu kali kayuh, dua – tiga pulau terlampaui. Pihak UPTD dan Diskoperindag memanfaatkan fenomena dari tindakan pedagang yang menyimpang (secara hukum) sebagai celah-celah untuk melancarkan aksinya dalam mempercepat proses realisasi pembangunan Pasar. Walaupun pihak pemkot dan pejabat terkait menggelak bahwa sebenarnya mereka bisa menggunakan jalur hukum atas tindakan pedagang yang menyeleweng, dan kapan-pun pihak pemkot juga bisa menggunakan otoritas dan kewenangan mereka secara utuh untuk memaksa pedagang dalam proses pembangunan Pasar Batu,

Dan sifat *re-claim*e pedagang oleh pemkot dijadikan sebagai dasar dalam menilai tindakan pedagang yang menyimpang.

“Masalahnya pedagang itu memiliki sifat yang tidak seharusnya, dalam artian pasar itu adalah aset pemerintah kota, dan masyarakat diberi fasilitas untuk melakukan perdagangan, Berbeda di pihak pedagang, pedagang merasa bahwa ‘pasar’ ini adalah kepemilikan individu pedagang, jadi pedagang punya sifat ‘memiliki’ akan pasar Batu, sehingga dalam upaya untuk merevitalisasi pasar Batu, baik pihak investor dan pemkot memiliki kesulitan atas rasa ‘memiliki’ dari pedagang ini. Padahal sudah jelas, dalam hukum yang tertera, pedagang hanya diberikan fasilitas saja, dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Hak Ijin Pakai (SKHIP), jadi pedagang hanya diberikan kewenangan untuk ‘menempati’ saja, bukan ‘memiliki’” / Arjuna (35) – Kamis 31-12-2015

Sangat terlihat berbeda, dimata pemkot pedagang hanyalah memiliki kewenangan untuk menempati saja (Hak Guna Bangunan), tidak lebih dari itu.

Namun, bagi pedagang SKHIP itu merupakan sebuah senjata pamungkas untuk mempertahankan pasar, bagi HPP dan Pedang Nusa, tindakan demo dan aksi penolakan yang mereka lakukan semata-mata dilakukan untuk mengulur waktu pembangunan demi kepentingan untuk mempertahankan SKHIP yang tertera sampai tahun 2020. Berbeda dipihak pemkot yang menjawab jika hukum yang tertera dalam SKHIP pedagang sekarang sewaktu-waktu bisa dilakukannya *a-den-dum* berdasarkan pasal karet yang tertera di dalamnya.

Terlihat sekali dimana pihak pemkot dan dinas terkait yang sudah mulai menunjukkan otoritas kekuasaannya melalui penerapan hukum yang tertera pada SKHIP yang dipegang pedagang. Pemkot melalui pihak UPT pasar secara tidak langsung memiliki kewenangan tertinggi atas pasar dan menggunakannya sebagai upaya untuk melancarkan kepentingan pemkot, yakni membangun pasar sebagai penunjang pariwisata. Dengan menggunakan otoritas yang mereka miliki salah

satunya adalah membuka kembali fenomena jual-beli dan persewaan toko/kios/losmen dan kelonggaran hukum pedagang atas pasar Batu dengan menggandakan SKHIP dagang, walaupun SKHIP tersebut masih atas nama Pemkab Malang. Pemkot menggunakan otoritas dan kewenangan yang ia miliki untuk mengutak-atik perjanjian kontrak dalam SKHIP, namun bagaimana dengan pedagang ?, apakah penolakan yang dilakukan oleh pedagang berhenti disitu saja ?.

Pihak pedagang mengalami sisi yang ambivalen, dan terjebak pada keterbatasan kekuasaan dan kewenangan yang mereka miliki. Ketika situasi konflik semakin koersif, dan berada pada titik kritis, dimana pada tiap-tiap aktor sudah saling mengeluarkan asumsi untuk mempertahankan pihaknya sebagai pihak yang benar, disaat itu pula pihak super-ordinat (pemkot Batu) mulai mempergunakan otoritasnya untuk mengeser kekuatan pihak sub-ordinat (pedagang), dengan menggunakan titik kelemahan pihak lawan yakni SKHIP pedagang yang masih tertahan di Bank Jatim, dengan menggunakan hukum tertera karena sudah menggadaikan, dan menyalahgunakan aset kota untuk kepentingan pribadi (jual-beli dan persewaan kios) untuk mengoyahkan pihak pedagang ketika situasi konflik berada masa-masa yang krusial.

Akibatnya situasi ambivalen ini mendikotomi pedagang menjadi 2-sub kelompok kecil dalam HPP. Sifat ambivalensi ini muncul ketika pedagang mulai sadar bahwa mereka secara otoritas tidak memiliki kekuatan yang setara dengan pemkot. Ketika pihak pemkot sudah mendeklarasikan otoritas yang mereka miliki,

pihak pedagang yang sebelumnya menolak pembangunan secara komunal, akhirnya gugur satu-persatu hingga memunculkan dua grup yang memiliki tujuan yang berbeda. HPP dengan upaya negoisasi yang sekarang mereka upayakan, dan Pedang Nusa yang sampai saat ini masih bersihkukuh untuk mempertahankan SKHIP dan mengulur proses pembangunan.

HPP (periode lama) yang sudah mulai mengerti permasalahan dan mencoba untuk bernegoisasi dengan pihak pemkot, atas sisa jangka waktu yang tersisa hingga tahun 2020. Sedangkan Pedang Nusa yang hingga saat ini masih tetap menolak karena bayang-bayang dan prestasi masalah pasca tragedi kebakaran '98. Namun, Pedang Nusa juga tidak bisa mengelak bahwasanya pasar memang membutuhkan perbaikan, sekeras apapun Pedang Nusa dan HPP menolak, mereka juga tidak bisa lepas dari tangan pemkot Batu, karena mereka juga membutuhkan uluran tangan pemkot untuk memperbaiki fasilitas dan sarana Pasar Batu yang saat ini memang sedang mengalami masa kritis.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Pemkot yang memiliki otoritas diatas pedagang secara tidak langsung membatasi pergerakan pedagang melalui beberapa kebijakan yang mereka keluarkan dengan memanfaatkan payung hukum sebagai landasnya. Walaupun penekanan terhadap pedagang tidak terlihat secara langsung dan terkesan samar-samar, namun bisa terlihat manakala pihak pemkot melakukan validasi Surat Keterangan Hak Ijin Pakai pedagang (SKHIP) *pra* pembangunan pasar, dan menemukan tindakan pedagang yang menyimpang.

Akibatnya pedagang yang secara komunal menolak, satu persatu akhirnya gugur hingga memunculkan dualitas di dalam kelompok pedagang, pada tataran ini pedagang sadar bahwa bagaimanapun pihaknya akan kalah, ketika otoritas dan kewenangan pemkot mulai ditunjukkan. Dualitas kelompok sosial dalam pasar muncul yang membagi pedagang kedalam dua blok kelompok HPP dan Pedang Nusa. Walaupun memiliki perbedaan pandangan terhadap kebijakan pembangunan pasar beserta respon yang mereka tunjukan seperti yang telah terjabarkan secara terperinci pada bab sebelumnya. Sempat terjadi intrik pada dua kelompok tersebut mengenai kelanjutan nasib pasar, namun tujuan mereka masih tergolong sama, dan masing-masing kelompok menunjukkan sikap ambivalen dan perasaan dilematis mereka.

Pedagang yang secara kuantitas tidak bisa mengungguli wewenang pemkot, mulai goyah dan menunjukkan sifat dilematis dan ambivalen mereka. Sikap ambivalensi pedagang ditunjukkan ketika pedagang pada saat yang bersamaan menginginkan adanya pembangunan pasar namun dikarenakan aspek-aspek dan kepentingan yang melatarbelakangi pedagang melakukan sebuah gerakan penolakan seperti terjabarkan sebelumnya, tidak bisa berbuat apa-apa, dan diharuskan untuk menolak demi mempertahankan kepentingan mereka yakni mempertahankan masa tenggang kontrak SKHIP.

Sedangkan sisi dilematis pedagang ditunjukkan bahwasanya pasar batu memang sangat membutuhkan perbaikan fasilitas dan penanganan lebih lanjut, namun dikarenakan adanya nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh pedagang, salah satunya analisis pedagang atas kepentingan elit kota, terlebih pada kepercayaan pedagang kepada stigma bahwa *'jika pasar dipegang oleh pihak swasta, pedagang akan dirugikan'* maka pedagang mencoba untuk mempertahankan kios mereka melalui sifat *re-claiming* yang mereka tunjukkan.

Melalui sikap dilematis dan ambivalen yang ditunjukkan oleh pedagang bisa disimpulkan bahwasanya pedagang sedang mencoba untuk melakukan sebuah upaya negosiasi kepada pihak pemkot. Upaya negosiasi ini merupakan usaha adaptif mereka terhadap minimnya kuasa dan wewenang yang mereka miliki. Sehingga daripada pedagang dengan berat hati harus keluar dari sistem perdagangan pasar yang merupakan tumpuan hidupnya, mereka mencoba melakukan upaya negosiasi dengan

pihak pemkot sebagai usaha untuk mempertahankan sumber pemasukan ekonomi pedagang, mengingat bahwa pasar merupakan satu-satunya lahan ekonomi pedagang.

5.2 Catatan Perkembangan Kondisi Terakhir Pasca Riset

Pada 21 Februari 2016⁵⁴ kontrak kerjasama antara pemkot Batu dan investor PT.PCI secara sah telah berakhir, dan pihak pemkot mencoba mengkaji pembangunan apabila menggunakan dana APBD dengan konsep pembangunan secara bertahap dan membaginya kedalam dua kluster, yakni kluster pasar tradisional (penjualan dari hasil sektor pertanian dan peternakan) dan pasar modern (pakaian, emas, kosmetik dan industri lainnya) dan bisa dimulai pada tahun 2017. Bukan berarti pembangunan pasar akan menggunakan dana APBD sepenuhnya. Kerjasama dengan investor akan tetap dilakukan khususnya dalam membangun pasar modern, sedangkan dana APBD dipergunakan untuk membangun pasar tradisional, yang direncanakan akan berjalan pada awal 2017. Saat ini perencanaan pembangunan Pasar Batu sudah memasuki pasar lelang, dan menunggu pemenang tender atas pembangunan Pasar Batu.

*"pembangunan pasar menggunakan APBD itu jelas bisa, tapi bertahap. Kalau mau bertahap, sebenarnya bisa. Maksudnya itu nggak langsung. Tapi hal tersebut terkendala dengan kepemimpinan Pak Wali itu sudah terbatas kan. Jadi kalau menggunakan konsep pembangunan bertahap itu gak mungkin kayaknya, kan cuman kurang satu tahun lagi, Februari 2017 sudah ada pemilihan. Nah, tidak memungkinkannya itu disitu."*Hanuman (60)

Berita terbaru memang pembangunan pasar akan menggunakan APBD, tapi itu masih belum jelas transparasinya seperti apa, dikarenakan pihak

⁵⁴ Surya Malang, ER Tunggu Kajian APBD untuk Bangun Pasar Besar (16 Maret 2016) hal 17

pedagang sendiri belum menerima kepastian yang jelas dari pihak pemerintah, dikarenakan pedagang belum mendapatkan ajakan untuk sosialisasi dan mendiskusikan hal ini, kunci pembangunan pasar itu terletak pada kewenangan Batu I, yaitu walikota” Yasir (43) – Angkota eks HPP periode 1, 4 juli 2016

Mengingat masa jabatan Walikota Eddy Rumpoko yang per-tahun 2017 sudah habis, maka beberapa pihak menilai bahwa pembangunan Pasar Batu tidak bisa dilakukan, terlebih apabila pembangunan dilakukan per-blok. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu staff pemerintahan diatas. Sedangkan dipihak pedagang menggantungkan semuanya kepada keputusan Wali Kota, dikarenakan kewenangan tertinggi yang dapat menentukan Pasar Batu dibangun atau tidak semua itu tergantung oleh keputusan Wali Kota.

5.3 Saran

Setelah mendeskripsikan secara bagaimana situasi konfliktual yang terjadi antara pemkot dan pedagang dalam lingkup pembangunan Pasar Batu dan menggambarkan kondisi sosial pedagang yang terjabarkan dalam kesimpulan, Berikut merupakan saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya, yang sekaligus ditujukan pada tiap-tiap pihak yang berkontribusi dalam proses perencanaan pembangunan Pasar Batu, khususnya pihak pedagang dan pemkot yang diharapkan dapat membantu proses perencanaan pembangunan Pasar Batu ke depannya :

Saran untuk Instansi Pemerintahan yang Terkait

Dikarenakan pedagang merupakan objek utama pembangunan , maka seharusnya pihak pemkot selaku pemangku kebijakan bersikap lebih transparan kepada pedagang

atas perencanaan pembangunan Pasar Batu, dan melibatkan pedagang secara aktif dan langsung dalam setiap proses perencanaan pembangunan, sehingga tidak menimbulkan kesalah-pahaman baik dari pihak pedagang-pemkot, pedagang-investor, dan sebaliknya. Seperti pada pernyataan sebelumnya, bahwasanya pedagang masih buta atas perencanaan pembangunan pasar Batu dan merasa tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan, hingga timbulah sebuah stigma yang menyudutkan masing-masing pihak. Karena kurangnya keterbukaan, interaksi dan minimnya komunikasi yang melibatkan pedagang dan pemkot maka tak heran jika akhirnya timbul perdebatan dalam proses perencanaan pembangunan pasar batu. Oleh sebab itu, pendekatan secara sosial dan kekeluargaan harus segera dilakukan kepada pedagang melalui Himpunan Pedagang Pasar (HPP). Hal tersebut patut dilakukan guna mencapai kesepakatan yang tidak memberatkan pihak manapun, dengan menerapkan bentuk pembangunan pasar yang terintergrasi sesuai dengan harapan pedagang, namun tidak meninggalkan aspek kepariwisataan seperti yang dicitakan oleh pejabat pemerintahan kota.

Saran untuk Pedagang

Pedagang seharusnya mulai membuka diri dengan perkembangan Batu sebagai kota Pariwisata dan mencoba untuk berdialog secara terbuka kepada pihak pemerintah kota tanpa menunggu adanya undangan atau ajakan untuk sosialisasi terlebih dahulu. Sehingga tindakan aktif pedagang dalam mencari tahu segala informasi tentang proses pembangunan Pasar Batu tidak terjatuh pada informasi

sepihak yang berat sebelah. Sekali lagi hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan dan kesalah-pahaman yang saat ini sudah terbangun antara pemkot dan pedagang. Sehingga keterbukaan pedagang juga sangat diperlukan, mengingat bahwa pasar adalah tumpuan hidup pedagang, selayaknya pedagang juga turut berkontribusi dengan membuka diri dengan pihak pemerintah demi keberlangsungan Pasar Batu dan keberlangsungan pedagang sendiri.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Walaupun hanya sebatas berpotensi sebagai konflik tertutup, perlu adanya studi lebih lanjut dalam memaknai keadaan sosial pedagang, khususnya dalam studi resolusi konflik ataupun studi negoisasi. Sehingga didapatkan sebuah resolusi yang tidak memberatkan suatu pihak, dan dapat mensejahterakan pedagang secara keseluruhan. Serta dapat membantu para pejabat pemerintahan kota Batu dalam menciptakan sebuah kebijakan yang lebih implikatif terhadap kondisi sosial pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Coppel, Charles A. (Ed). (2006). *Violent Conflicts in Indonesia – Analysis, Representation, Resolution*. New York : Routledge.
- Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik Dan Konflik Dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisa-Kritik*. Jakarta: Rajawali.
- McAdam, Doug, Sidney Tarrow and Charles Tilly. 2001. *Dynamics of Contentions*. New York : Cambridge University Press
- Nordholt, Henk Schulte (Eds). 2007. *Renegotiating Boundaries : Local Politics in post-Soeharto Indonesia*. Liden : KITLV Press
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pruitt, Dean G., Rubin, Jeffrey Z. 2011. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Terjemahan, Cetakan ke-3)
- Schmidt, Bettina E. (Eds). (2001). *Anthropology of Violence and Conflict*. New York : Routledge
- Singh, Raeendra. 2010. *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta : Resist Book
- Scott, James C. 2000. *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. (Terjemahan)
- Scott, James C. 1976. *The Moral Economy of The Peasant : Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New York : Yale University Press
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia. (Cetakan ke-11)
- Giddens, Anthony. 2011. *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisa Sosial*. Yogyakarta: Pedati. (Terjemahan, Cetakan ke-4)
- Yin, Robert K. 2009. *Studi Kasus dan Desain Metode*. Jakarta: Rajawali Press
- Artikel :
 Alfath, E.D. (2015). Potential Conflict between the Malay and the Dayak Ethnic Groups in the Hinterland Region of West Kalimantan. *Makara Hubs-Asia*, 19 (1) DOI: 10.7454/mssh.v19i1.xxxx, 52-62.
- Dahrendorf, Ralf. (1958). Toward a Theory of Social Conflict. *The Journal of Conflict Resolution* Vol. 2, No. 2 June, 170-183. (dalam Sage Publications, Inc. – www.jstore.org/stable/172974)

- Hartono. (2013). Eksistensi Pasar Tradisional di Tengah Maraknya Pasar Modern (*Supermarket, Hypermarket*) di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. *Jurnal Jnana Budaya* Vol. 18 No. 1, 31-48
- Karji. (2005). Kalangan Marjinal Di Perkotaan Studi Perlawanan Ex.Pedagang Kaki Lima Taman Surya Surabaya. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* tahun XVIII-No.2, 63-77
- Kasniyah, Naniek. (2005). Antropologi Pasca “Pembangunan”: Dimensi Antropologi Terapan. *Jurnal Humaniora* Vol. 17 No. 3 Oktober, 293-300
- Lan, Thung Ju. (2010). Teori dan Praktek dalam Studi Konflik di Indonesia. *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol.1, 28-40
- Mashud, Mustain. (2005). Refleksi : Gerakan Rakyat Lereng Gunung Semeru di Era Reformasi 1997. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* tahun XVIII-No.2, 43-61
- Nur, Hamdi. (2010). Model Pemetaan Konflik dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal TINGKAP* Vol. VI No. 2, 25-33
- Titenbrun, Jacek. (2013). RalphDahrendorf’s Conflict Theory of Social Differentiation and Elite Theory. *Innovative Issues and Approaches in Social Sciences (IIASS)* Vol.6, No.3, 117-140 (www.iiass.com)
- Suparlan, Pasurdi. (1999). Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya. *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol.59, 7-19
- Pelly, Usman. (2005). Pengukuran Intensitas Konflik dalam Masyarakat Majemuk. *Jurnal Antropologi Sosial Budaya – ETNOVISI* Vol.1 No.2 Oktober. 53-56
- Koran
Pedagang Tolak Pembanguan Pasar Batu, dalam *Malang Post*; Sabtu 24 November 2012
- Dewan Geruduk Pengelola Pasar Desak Modernisasi Pasar Batu/Sekda Belum Bersikap. (2015, 9 Januari). *Jawa Pos – Radar Batu* , hal 31-32
- Dewan Amini Ancaman Pemkot/Pasar Batu Makin Sepi. (2015, 7 Mei). *Jawa Pos – Radar Batu*, hal 31-32
- Investor Pasar Kesulitan Dana ?, Punjul Desak TKKSD Identifikasi Masalah/Ketua TKKSD Masih Diam. (2015, 8 Mei). *Jawa Pos – Radar Batu*, hal 31-32
- Investor Geber Event Ramaikan Pasar/Diskoperindag Tunggu Instruksi Kumpulkan Pedagang Pasar Batu. (2015, 14 Mei). *Jawa Pos – Radar Batu*, hal
- TKKSD Undang Pedagang Pasar, Panggil Investor. (2015, 12 Mei). *Jawa Pos – Radar Batu*. hal 27-28

Pedagang Minta Pasar Segera Direvitalisasi. (2015, 9 Mei). *Jawa Pos – Radar Batu*, hal 31-32

Ajak Pemkot, Pedagang Rembug Ulang. (2015, 13 Mei). *Malang Post*, hal 18

Soal Pasar, Pemkot Lempar Handuk. (2015, 12 Mei). *Malang Post*, hal 18

Dewan Ancam Coret Proyek Besar. (2015, 8 Mei). *Malang Post*, hal 22

Duit Pemkot Tercecer di Pasar. (2015, 17 Mei). *Jawa Pos – Radar Batu*, hal 28

Skripsi

Mujianto, Khoirul Elok. 2009. *“Intrepetasi Pedagang Kaki Lima Poncol dakan Ombangunan Pasar Raya (PRP) yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan*. Skripsi. Universitas Brawijaya : Malang

Dedy, Siswanto. 2011. *“Konflik Kepentingan dalam Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus: Pasar Dinoyo, Malang)*. Skripsi. Universitas Brawijaya : Malang

Kurniawan, Vindy. 2014. *“Modernisasi Pasar : Suatu Penguasaan Ruang oleh Pemerintah Kota dan Pemodl dengan Konsekuensi Sosialnya (Studi Etnografi Tentang Penguasaan dalam Modernisasi Pasar Dinoyo)*. Skripsi, Universitas Brawijaya : Malang

Web

Pedagang Tolak Renovasi Pasar Batu. (2015, 23 Mei). Diakses pada 23 Juni 2014 dari www.tempo.co/read/news/jawa-timur/

Pasar Sayur Dibangun 4 Lantai. (2014, 17 Januari). Diakses pada 23 Juni 2014 dari www.suryamalang.tribunnews.com/topics/berita-malang-raya/

Sofi’I, Mohammad. (2014, 24 April). *Proyek Pembangunan Pasar Besar Batu Berlarut-Larut*. Diakses pada 20 Mei 2014 dari www.bisnis.com/m/read/20140424/4/70753/

Saputro, Maman Adi. (2013, 12 Februari). *Maret, Area Parkir Pasar Batu akan Diaspal*. Diakses pada Juni 23, 2014 dari <http://daerah.sindonews.com/read/717055/23/>

Utang Pajak Jatim Park Masih Disoroti BPK. (2014, 11 April). Diakses pada 20 Mei 2014. www.malangpost.com/kota-batu/84999-utang-pajak

Simamora, Novita Sari (ed). (2012, 13 September). *Kota Batu : Terancam Disclaimer BPK*. Diakses pada 20 Mei 2014 dari www.bisnis.com/kabar24/read/20120913/78/95518/

BNS dan Jatim Park Diduga Manipulasi Pajak. (2012, 22 Oktober). Diakses pada 20 Mei 2014 dari www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca043b...

Revitalisasi Pasar Besar Kota Batu Tak Berkabar. (2015, 7 Juni) diakses pada 11 September 2015 dari <http://surabaya.tribunnews.com/2015/09/11/revitalisasi-pasar-besar...>

Para Pedagang Tetap Tolak Pembangunan Pasar Besar Batu. (2014, 27 November). Diakses pada 11 September 2015 dari www.entitashukum.com/para-pedagang-tetap-tolak-pembangunan...

Tolak Pembangunan Pasar Batu. (2013, 13 Desember). Diakses pada 20 Mei 2014 dari <http://surabaya.tribunnews.com/2013/12/13/tolak-pembangunan-pasar-batu>

Hamzah, Muchammad Nasrul. (2013, 11 Januari). *Pedagang Tolak Pembangunan Pasar karena Gunakan Pihak Ketiga.* Diakses pada 20 Mei 2014 dari www.aktual.co.id

Pedagang Tolak Pembangunan Pasar Batu. (2012, 24 November). Diakses pada 20 Mei 2014 dari <http://malang-post.com/kota-batu/57338-pedagang-tolak>

Pedagang Tolak Pengesahan PKS. (2014, 20 Agustus). Diakses pada 21 Agustus 2014 dari <http://surabaya.tribunnews.com/2014/08/20/pedagang-tolak-pengesahan-pks>





LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

• **Pertanyaan untuk Pedagang (diluar keanggotaan HPP)**

1. Bagaimana tanggapan pedagang atas dilakukannya perencanaan pembangunan Pasar Batu ?
2. Apakah pernah dilakukan sosialisasi atas perencanaan pembangunan Pasar Batu ?
3. Seberapa seringkah sosialisasi tersebut dilakukan ?
4. Siapa saja yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut ?
5. Apakah menurut pedagang pasar memang membutuhkan renovasi dan peremajaan ?
6. Bagaimana pembangunan Pasar Batu bisa mengalami tarik-ulur hingga 5 tahun ?
7. Apa yang melatarbelakangi pedagang melakukan aksi penolakan ?
8. Mengapa bentuk site-plan yang diusung oleh investor dirasa merugikan ?
9. Adakah forum pedagang yang berkonsentrasi dalam menanggapi perencanaan pembangunan Pasar Batu ?
10. Bagaimana kinerja pemerintahan kepada pedagang terkait proses perencanaan pembangunan Pasar Batu ?
11. Apakah pemerintah juga memiliki suara yang sama seperti pedagang dalam menanggapi perencanaan pembangunan Pasar Batu ?
12. Adakah golongan pedagang yang setuju dengan perencanaan pembangunan Pasar Batu ?

• **Pertanyaan untuk anggota HPP (Himpunan Pedagang Pasar)**

1. Sejak kapan HPP terbentuk ?
2. Apa visi dan misi yang diusung oleh HPP ?
3. Bagaimana kinerja keanggotaan HPP pada tiap-tiap unit ?

4. Bagaimana tanggapan HPP melihat kondisi pasar yang saat ini tidak sedap dipandang ?
5. Bisakah anda ceritakan bagaimana sejarah pasar batu ?
6. Apakah kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap kegiatan transaksi jual-beli di pasar ?
7. Bagaimana pedagang menanggapi keberadaan pasar-pasar modern yang semakin menjamur di Batu ?
8. Bagaimana HPP menanggapi proses perencanaan pembangunan Pasar Batu ?
9. Bagaimana HPP menilai pembangunan pasar yang direncanakan sebagai pendukung sarana pariwisata ?
10. Apa landasan pedagang menolak kebijakan pemerintah dalam merenovasi pasar ?
11. Apakah pedagang dari tiap-tiap unit memiliki alasan yang berbeda dalam menolak rencana pembangunan Pasar ? apa alasannya ?
12. Apakah HPP hanya mewadahi para pedagang yang menolak perencanaan pembangunan Pasar Batu ? bagaimana dengan pedagang yang setuju dengan kebijakan pembangunan tersebut ? adakah forum atau golongan tersendiri ?
13. Forum apakah itu ?
14. Bagaimana hubungan antara pedagang yang *pro* dan *kontra* ?
15. Bagaimana kontribusi pemerintah dan investor dalam melihat penolakan yang dilakukan pedagang atas kebijakan pembangunan Pasar ?
16. Bagaimana keterlibatan investor dalam proses realisasi pembangunan pasar ?
17. Kenapa HPP menolak adanya keterlibatan investor ?
18. Apakah anda (pedagang) dapat menceritakan bagaimana seluk-beluk investor Itqoni ?

19. Apakah penolakan yang dilakukan pedagang hanya terkait pada keterlibatan investor dalam rencana pembangunan? adakah alasan lain? apakah itu?
20. Bagaimana pedagang bisa menilai jika ada kepentingan yang melibatkan investor dan pihak pemerintah? kepentingan dalam hal apakah itu?
21. Bagaimana kinerja pemerintah terkait perencanaan pembangunan Pasar Batu?
22. Bagaimana kontribusi investor dan pemerintah dalam proses sosialisasi yang dahulu berjalan?
23. Jikalau pembangunan dilakukan oleh pemerintah menggunakan APBD apakah pedagang akan setuju?
24. Jikalau pasar memang harus dibangun namun masih ada keterlibatan dengan investor apakah pedagang akan tetap menolak atau mencoba membuka diri?
25. Apakah pedagang pernah melakukan upaya negoisasi baik itu kepada pemerintah dan investor?
26. Apa harapan dan mimpi pedagang jikalau pasar memang benar-benar dibangun?
27. Apa yang sebenarnya di inginkan pedagang untuk masa depan Pasar Batu dan keberlangsungan?

• **Pertanyaan untuk anggota Pedang Nusa (Pedagang Unit Satu dan Dua/ Pedagang Etan Plaza)**

1. Apakah Pedang Nusa itu?
2. Apa visi dan misi Pedang Nusa?
3. Kenapa Pedang Nusa memiliki dua arti?
4. Bagaimana kontribusi Pedang Nusa terhadap HPP?
5. Bagaimana tanggapan Pedang Nusa mengenai rencana pembangunan Pasar Batu?

6. Apakah pedagang setuju terhadap konsep pembangunan pasar sebagai sarana penunjang pariwisata ?
7. Apa yang melatarbelakangi Pedang Nusa melakukan penolakan terhadap upaya pemerintah untuk membangun Pasar Batu ?
8. Pasca kebakaran tahun '98 mengapa pedagang melakukan upaya renovasi dengan menggunakan dana swadaya ?
9. Dari mana pedagang mendapatkan uang tersebut ?
10. Bukankah pemerintah juga turut berkontribusi dalam membangun pasar pasca '98 ?
11. Bisakah anda (pedagang) menceritakan permasalahan SKHIP (Surat Keterangan Hak Ijin Pakai) sebagai acuan Pedang Nusa melakukan penolakan ?
12. Apakah semua pedagang unit 1 dan 2 menggadaikan SKHIP demi mendapatkan pinjaman piutang ?
13. Apakah piutang pedagang di Bank Jatim pasca '98 sudah dilunasi semua sekarang ? atau masih terkatung-katung ?
14. Apakah pemerintah mengetahui hal ini ? bagaimana tanggapannya ?
15. Dengan masa kontrak sampai per tahun 2020 namun pembangunan pasar akan tetap dilakukan, bagaimana tanggapan pedagang ?
16. Apakah SKHIP yang tertahan di Bank Jatim masih atas nama 'aset pemerintah kabupaten' ?
17. Apakah pemerintah pernah menyarankan pedagang untuk melakukan pembaharuan SKHIP setelah Batu menjadi kota ?
18. Apakah investor dan pemerintah pernah melakukan upaya negoisasi terkait masa kontrak SKHIP ?
19. Bagaimana posisi dan kinerja investor/pemerintah selama ini terkait proses pembangunan yang hingga kini terkatung-katung ?
20. Apakah pedagang mengetahui bagaimana tanggapan investor/pemerintah terkait penolakan yang dilakukan pedagang ?

21. Bisakah anda (pedagang) menceritakan keinginan dan harapan di masa mendatang terhadap keberlangsungan Pasar Batu dan transaksi jual-beli di dalamnya ?

22. Adakah pesan yang ingin disampaikan baik untuk pemerintah dan investor ?

• **Pertanyaan untuk Pihak UPTD**

1. Apakah UPTD Pasar Batu ?

2. Bagaimana kinerja UPTD terhadap perkembangan Pasar Batu ?

3. Hak-Hak apa sajakah yang dimiliki oleh pedagang atas Pasar Batu ?

4. Mengapa pemkot mengeluarkan kebijakan untuk melakukan modernisasi Pasar Batu ?

5. Apakah kebijakan tersebut benar-benar dibutuhkan oleh pedagang dan masyarakat luas ?

6. Bagaimana konsep dan site-plan yang diusung ?

7. Apakah dengan mengintegrasikan pembangunan pasar dengan aspek pariwisata benar-benar bisa memberdayakan pedagang secara penuh ?

8. Apakah pihak pemkot pernah melakukan analisis terhadap site-plan yang diusung terhadap keberlangsungan dan aspek sosial pedagang ?

9. Bagaimana tanggapan UPTD mengenai penolakan yang dilakukan oleh pedagang ?

10. Apa hak-hak pedagang atas SKHIP sekarang ?

11. Bagaimana realisasi retribusi pedagang saat ini ? adakah hambatan di dalamnya ?

12. Apakah kondisi pasar yang sekarang diambang senja disebabkan oleh pedagang sendiri ?

13. Apakah pemerintah dan UPTD tidak memiliki inisiatif dalam memperbaiki pasar Batu melalui dana retribusi yang dikeluarkan pedagang ?

14. Mengapa pembangunan pasar harus melibatkan investor ?

15. Adakah batasan otoritas UPTD hingga tidak mengetahui dan tidak berkepentingan dalam perencanaan pembangunan Pasar Batu ?

16. Bagaimana kelanjutan masalah SKHIP yang digadaikan oleh pedagang untuk keperluan pembangunan pasar pasca tragedy '98 ? Apakah pihak UPTD pernah menindak lanjuti permasalahan ini ?

17. Apa hak pedagang yang masa berlaku SKHIP sudah habis ?

18. Bagaimana tanggapan UPTD tentang fenomena jual-beli-sewa kios dan pertokoan yang dilakukan oleh UPTD ?

19. Apakah harapan UPTD untuk kelanjutan dan masa depan Pasar Batu ?

• **Pertanyaan untuk Pihak Disperindag dan Bappeda Batu**

1. Bagaimana realisasi pembangunan Pasar Batu ?

2. Kenapa Pasar Batu harus dibangun ?

3. Apakah ada kajian khusus antara site-plan yang diusung dengan keberlangsungan pedagang baik pada aspek sosial dan ekonomi pedagang ? terlebih pada masyarakat luas ?

4. Mengapa pembangunan pasar harus melibatkan investor ?

5. Apakah jika pasar dibangun oleh investor, pasar batu yang merupakan aset kota akan beralih menjadi kepemilikan swasta ?

6. Bagaiman bentuk kerjasama yang terjalin atas investor dan pemerintah kota dalam perencanaan pembangunan Pasar Batu ?

7. Bagaimana tanggapan pemerintah atas penolakan yang dilakukan oleh pedagang ?

8. Apasajakah hak-hak invetor dalam proses pembangunan Pasar ?

9. Apakah tarik-ulur pembangunan pasar hanya disebabkan oleh penolakan yang dilakukan oleh pedagang ?

10. Adakah faktor lain selain itu ? apakah itu ?

11. Mengapa memilih invetor PT.PCI (Itqoni grup) ?

12. Apakah investor PT.PCI sudah lulus seleksi badan hukum pemerintahan, sebelum dilakukan kerjasama ?
13. Penandatanganan MoU atas pemerintah dan investor kenapa bisa ditolak oleh pedagang ? apakah pedagang tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan Pasar Batu ?
14. Seberapa seringkah sosialisasi kepada pedagang ?
15. Bagaimana dengan pedagang yang setuju dengan rencana pembangunan pasar ? adakah perlakuan khusus atau kompensasi khusus dari pemerintah ?
16. Berapakah prosentase pedagang yang masih menolak dan yang sepakat setuju terhadap rencana pembangunan Pasar Batu ?
17. Dengan melihat proses tarik-ulur yang terjadi apakah tanggapan dari pemerintah ?
18. Bagaimana tanggapan pemerintah dengan pedagang yang ingin mempertahankan SKHIP yang habis masa tenggatnya per tahun 2020 ?

SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Veteran Malang 65145, Indonesia, Telp. +62341- 575875, Fax. +62341- 575822
E-mail : lib_ub@ub.ac.id - <http://www.fib.ub.ac.id>

Nomor : 224/WUN/10.12/AK/2015
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

28 SEP 2015

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jalan Mustari No.06
Kota Batu, Jawa Timur

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa Program Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, kami mohon dengan hormat agar Saudara:

Nama : Vita Iga Anjani
NIM : 115110801111015
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : S1 Antropologi

diberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan memperoleh data pendukung berkaitan dengan usulan skripsi berjudul:

"MODERNISASI PASAR TRADISIONAL PASAR BATU SEBAGAI PENUNJANG PARIWISATA DI KOTA BATU"

Selanjutnya kami sampaikan bahwa data yang diperoleh akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk penelitian (terlampir).

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik ini, diucapkan terimakasih.



Dekan
Prof. Ir. Ratya Anindita, M.S., Ph.D.
NIP. 19610908 198601 1 001

- Tembusan : Yth.
1. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batu
 2. Tim Koordinasi Kerjasama daerah Kota Batu
 3. Asisten Walikota 2 – Bagian Pembangunan Ekonomi Kota batu



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
 Jalan Veteran Malang 65145, Indonesia, Telp. +62341- 575875, Fax. +62341- 575822
 E-mail : fib_ub@ub.ac.id - http://www.fib_ub.ac.id

Surat Pernyataan

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Vita Iga Anjani
 NIM : 115110801111015
 Semester : IX (Sembilan)
 Program Studi : S1 Antropologi

dengan ini menyatakan bahwa berkaitan dengan penyusunan skripsi Program S1 saya yang berjudul:

"MODERNISASI PASAR TRADISIONAL PASAR BATU SEBAGAI PENUNJANG PARIWISATA DI KOTA BATU"

akan menjaga kerahasiaan data yang saya peroleh dan jika terjadi penyalahgunaan terhadap data tersebut, saya bersedia untuk ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pernyataan ini saya buat atas kesadaran saya akan etika penelitian yang berlaku.

Tanggal pernyataan: 10 September 2015

Yang membuat pernyataan;



[Handwritten Signature]

Vita Iga Anjani
115110801111015

Mengetahui:

Dekan

Prof. Ir. Ratya Anindita, M.S., Ph.D.
NIP. 19610908 198601 1 001

Ketua Program Studi
S1 Antropologi

[Handwritten Signature]

Siti Zurnani, M.A.
NIP. 86110712320052

SURAT BALASAN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Diponegoro No. 8 Telp./Fax. (0341) 592284 Batu 65314

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : KESIBANG PDU	Diterima Tanggal : 25 Agustus 2015
Nomor Surat : 072 / 1153 / 422 . 2015	Nomor Agenda : 956
Tgl. Surat : 20 Agustus 2015	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat segera <input type="checkbox"/> Segera
	<input type="checkbox"/> Rahasia
Perihal : Ijin Penelitian dan VISA IGA ANSANI	
Diteruskan Kepada Sdr : <input type="checkbox"/> Sekretaris	Dengan hormat harap :
<input type="checkbox"/> Ka. Bidang Koperasi	<input type="checkbox"/> Tanggapan dan saran
<input type="checkbox"/> Ka. Bidang UKM	<input type="checkbox"/> Proses lebih lanjut
<input type="checkbox"/> Ka. Bidang Perindustrian	<input type="checkbox"/> Koordinasi / Konfirmasi
<input type="checkbox"/> Ka. Bidang Perdagangan	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ka. UPTD Pasar	

Catatan :

Jh. Kadek Nalagayana
Pratiwi Har S. Aki
[Signature]



**PEMERINTAH KOTA BATU
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Mustari Nomor 6, Telepon/Fax : (0341) 511901
KOTA BATU

Batu, 20 Agustus 2015

- Kepada
1. Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu
 2. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batu
 3. Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindag Kota Batu
- di-

Nomor : 072/159/422.207/2015
 Sifat : Segera
 Lampiran :
 Perihal : Ijin Penelitian



Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang Tanggal 28 Mei 2015 Nomor : 1079/UN10.12/Ak/2015 Perihal Ijin Penelitian bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : VITA IGA ANJANI
 NIM : 115110801111015
 Jurusan : Antropologi
 Fakultas/Universitas : FIB/Universitas Brawijaya Malang
 Alamat : Jl. Veteran Malang

Bermaksud mengadakan Ijin Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

- Judul : Realita Modernisasi Pasar Tradisional Sebagai Penunjang Pariwisata Di Kota Batu
- Data Yang Dicari : Rencana revitalisasi dan modernisasi pasar Batu dari tahun 2010 s/d sekarang
- Lokasi : 1. Badan Penanaman Modal Kota Batu
2. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batu
3. UPT Pasar Tradisional Kota Batu
- Peserta Waktu : 20 Agustus 2015 s/d 20 September 2015

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. **WALIKOTA BATU**
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATU

THOMAS MAYDO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19731209 199303 1 003

Tembusan :
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang

SURAT IJIN PERPANJANGAN BIMBINGAN

Perihal: Permohonan Perpanjangan Pembimbingan dan Penulisan Skripsi

Kepada Yth. Ketua Program Studi Antropologi
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Brawijaya

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vita Iga Anjani

NIM : 115110801111015

Program Studi : Antropologi

Judul Skripsi : "LIKA-LIKU PEMBANGUNAN PASAR - DESKRIPSI ATAS KETEGANGAN SOSIAL YANG TERJADI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PASAR BATU SEBAGAI SARANA PENUNJANG PARIWISATA"

Pembimbing I : Dani Sutopo M,Si


Pembimbing II : -

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan pembimbingan dan penulisan Skripsi pada semester **Ganjil/Genap** *) Tahun Akademik 2015/2016 dan merupakan permohonan perpanjangan yang **++H** *) Pada saat ini saya telah melaksanakan penulisan dan konsultasi pembimbingan skripsi sampai dengan : (pilih)


- 1. Konsultasi Judul
- 2. Bab I
- 3. Bab II
- 4. Bab III
- 5. Bab IV
- 6. Bab V

Demikian permohonan saya, atas perhatian Bapak/Ibu saya sampaikan terima kasih.

Malang, 15 Januari 2016
Pemohon,


(Vita Iga Anjani)

Mengetahui,
Dosen Penasehat Akademik,



(Dr. Hipolitus K. Keuwel S.ag., M.Hum)
NIP/NIK.19670803 200112 1 001

Catatan:

- 1. *) coret yang tidak perlu
- 2. Surat permohonan harap diketik, diisi dengan lengkap dan dibuat rangkap 2 (dua)
- 3. Permohonan perpanjangan skripsi hanya bagi mahasiswa yang sudah memprogram skripsi dan sudah memiliki dosen pembimbing.

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 FAKULTAS ILMU BUDAYA
 Jalan Veteran Malang 65145 Indonesia
 Telp. (0341) 575875 Fax. (0341) 575822
 E-mail: fib_ub@ub.ac.id http://www.fib_ub.ac.id

Untuk Mahasiswa

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi Program S-1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya pada :

Hari, tanggal : Kamis, 7 Mei 2015

Untuk mahasiswa :

Nama : Nita Iga Anan

N I M : 1111080111015

Prodi : Anak Biologi

Dengan judul:

Pedlitra konflik pembangunan Pasar Tradisional sebagai

Penunjang Pariwisata di Kota Batu

Yang telah dihadiri oleh :

- 1. Pembimbing I : Dhanny S. Sutopo M.si
- 2. Pembimbing II : _____
- 3. Peserta umum sejumlah : 30 orang (terlampir)

Pembimbing I

Malang,
Pembimbing II

NIP. _____

NIP. _____



Pembantu Dekan I,

Syaiful Muttaqin, M.A.
NIP. 19761012003121001

BERITA ACARA SEMINAR HASIL



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 FAKULTAS ILMU BUDAYA
 Jalan Veteran Malang 65145 Indonesia
 Telp. (0341) 575875 Fax. (0341) 575822
 E-mail: fib_ub@ub.ac.id http://www.fib.ub.ac.id

Untuk Mahasiswa

BERITA ACARA SEMINAR HASIL SKRIPSI

Telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi Program S-1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya pada :

Hari, tanggal : Selasa, 24 Mei 2016

Untuk mahasiswa :

Nama : Vita Iga Anjani
 N I M : 115110801111015
 Prodi : Antropologi Sosial

Dengan judul :

“Lika-Liku Modernisasi Pasar Batu” Deskripsi atas Ketegangan Sosial dalam Perencanaan Pembangunan Pasar Batu sebagai Sarana Penunjang Pariwisata

Yang telah dihadiri oleh :

- 1. Pembimbing I : Dhanny S. Sutopo, M.Si.
- 2. Pembimbing II : _____
- 3. Penguji : Edun Dahniar AL-Fath M.A
- 4. Peserta umum sejumlah : 10 orang (terlampir)

Pembimbing I


Malang, Pembimbing II


 (Dhanny S. Sutopo, M.Si.)
 NIP. _____

NIP. _____

Pembantu Dekan I,




 Syariful Muttaqin, M.A.
 NIP. 19751101 200312 1 001



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA

Jalan Veteran Malang, 65145 Indonesia
Telp. (0341) 575857 Fax. (0341) 575822
E-mail: fib_ub@ub.ac.id http://www.fib_ub.ac.id


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

- 1. Nama : Vita Iga Anjani
- 2. NIM : 115110801111015
- 3. Program Studi : SI Antropologi
- 4. Topik Skripsi : Antropologi Sosial
- 5. Judul Skripsi : "Lika-Liku Modernisasi Pasar Batu" Deskripsi atas Ketegangan Sosial dalam Perencanaan Pembangunan Pasar Batu sebagai Sarana Penunjang Pariwisata
- 6. Tanggal Mengajukan : 4 Desember 2014
- 7. Tanggal Selesai Revisi : 27 Juli 2016
- 8. Nama Pembimbing : Dhanny S. Sutopo M.Si
- 9. Keterangan Konsultasi

No	Tanggal	Materi	Pembimbing	Paraf
1.	04/12/2014	Pengajuan judul skripsi	Dhanny S. Sutopo M.Si	
2.	27/01/2015	Persetujuan judul skripsi	Dhanny S. Sutopo M.Si	



3.	09/02/2015	Konsultasi Bab 1	Dhanny S. Sutopo M.Si	
4.	03/03/2015	Konsultasi Bab 1	Dhanny S. Sutopo M.Si	
5.	05/03/2015	Pengajuan latar belakang	Dhanny S. Sutopo M.Si	
6.	10/04/2015	Pengajuan kajian pustaka dan teori	Dhanny S. Sutopo M.Si	
7.	16/04/2015	Pengajuan metode penelitian	Dhanny S. Sutopo M.Si	
8.	20/04/2015	Pengajuan keseluruhan bab 1	Dhanny S. Sutopo M.Si	
9.	26/04/2015	Revisi bab 1	Dhanny S. Sutopo M.Si	
10.	04/05/2015	ACC Proposal	Dhanny S. Sutopo M.Si	
11.	07/05/2015	Seminar Proposal	Dhanny S. Sutopo M.Si	
12.	Mei-September	Penelitian lapangan dilaksanakan	Dhanny S. Sutopo M.Si	
13.	08/11/2015	Revisi Proposal yang diseminarkan	Dhanny S. Sutopo M.Si	
14.	18/11/2015	Pengajuan bab 2	Dhanny S. Sutopo M.Si	
15.	12/12/2015	Revisi bab 2	Dhanny S. Sutopo M.Si	
16.	21/01/2016	Konsultasi Bab 3 (outline)	Dhanny S. Sutopo M.Si	



17.	09/02/2016	Konsultasi Bab 3	Dhanny S. Sutopo M.Si	
18.	25/02/2016	Konsultasi Bab 4 (Outline)	Dhanny S. Sutopo M.Si	
19.	11/03/2016	Konsultasi bab 4	Dhanny S. Sutopo M.Si	
20.	17/04/2016	Konsultasi Bab 4 – 5	Dhanny S. Sutopo M.Si	
21.	20/04/2016	Konsultasi Bab 1-5	Dhanny S. Sutopo M.Si	
22.	23/04/2016	Revisi Bab 4-5 dan Acc Seminar Hasil	Dhanny S. Sutopo M.Si	
23.	25/05/2016	Seminar Hasil	Dhanny S. Sutopo M.Si	
24.	26/05 – 09/06 2016	Revisi Seminar Hasil	Dhanny S. Sutopo M.Si	
25.	14/06/2016	ACC Ujian Skripsi	Dhanny S. Sutopo M.Si	
26.	21/06/2016	Ujian Skripsi	Dhanny S. Sutopo M.Si	
27.	27/07/2016	Revisi Akhir	Dhanny S. Sutopo M.Si	

10. Telah di evaluasi dan diuji dengan nilai :

A

Malang, 27 Juli 2016

Mengetahui,

Mengetahui,

Ketua Program Studi Antropologi

Dosen Pembimbing I



Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag., M.Hum
NIP. 19670803 200112 1 001

Dhanny S. Sutopo M.Si
NIP. 20090673 0915 1 001

Curriculum Vitae

Vita Iga Anjani

Program Studi: Antropologi
Fakultas: Fakultas Ilmu Budaya
Universitas: Universitas Brawijaya

Tempat Tanggal Lahir : Batu, 13Juni 1993
Email : Vitaiga.anjani@yahoo.co.id
Telepon : +6285 755 08 1691
Facebook : Vita Iga Anjani
Blog : ethno-fotografi.blogspot.com
Alamat : Jl. Kawi Bawah 41 RT/RW 06/06 Sisir –
Batu, 65314 Kota Batu

Pendidikan Formal

1999 - 2005 : MI Miftahul Ulum Batu
2005 - 2008 : SMP Islam 1 Batu
2008 - 2011 : SMA Negeri 2 Batu (Jurusan Bahasa)
2011 - 2016 : Universitas Brawijaya

Pendidikan Informal

2005– 2007 : SMP Islam Marching Band (Terompet / T1)
2008-2010 : Dova – Diva Gico – Music Private(Biola 4/4)
2009– 2010 : Ekstrakurikuler : Astronomi SMAN 2 Batu

Pengalaman Organisasi

No	Jenjang Pendidikan	Organisasi	Tahun	Posisi
1	Perguruan Tinggi	HIMANTARA (Himpunan Mahasiswa Antropologi Brawijaya)	2011-2012	Sekretaris 2
2	Perguruan Tinggi	HIMANTARA (Himpunan Mahasiswa Antropologi Brawijaya)	2012-2013	Anggota Divisi JKAI (Jaringan Kekerabatan Antropologi Indonesia)
3	Perguruan Tinggi SMA	INDREA 'Indonesia – Korea' CLUB Remaja Masjid An-Nur Kota Batu	2013-2014 2009-2011	Anggota Anggota Remaja Masjid
4	SMP-SMA	Karang Taruna 'NO OCOCEM' RW 06 Kel. Sisir	2007-2011	Anggota Karang Taruna

Pengalaman Kepanitiaan

No	Tahun	Kegiatan	Jabatan
1	2012	Panitia INISIASI Progam Studi Antropologi	Bendahara 2
2	2012	Panitia Student Day (Program Studi Antropologi FIB UB)	Sekretaris
3	2013 (8-15 Juni)	Pameran Tunggal 'UNIT 3" (watoni)	Publikasi
4	2015 (23-27 Mei)	Gelar Seni Rupa 5 Kota Batu	Humas / Konsumsi
5	2016 (22 Maret – 10 April)	AIR TANAH EXHIBITION (Respon Sumber Air Gemulo)	Panitia Penyelenggara Acara / Sekretaris

Pengalaman Seminar dan Diklat

No	Tahun	Kegiatan
1	2010	Seminar Keberagaman Agama (Kementrian Agama Jawa Timur)
2	2012	Seminar Kebudayaan
3	2014	Dialog Permuseuman dan Cagar Budaya
4	2014	Travel Dialog Museum Jogja

Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Kegiatan	Judul Penelitian
1	2012	Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Budaya – Prodi Antropologi	Revivalisasi Pertunjukan Wayang Kulit di Ruwat Desa sebagai upaya pelestarian dan eksistensi Budaya Jawa dalam menghadapi Modernisasi di Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang
2	2012	Praktek Penelitian Lapangan Mahasiswa Antropologi	Etnofotografi : Urban Culture (Sosial Life and Street- Art Culture)
2	2013	Praktek Penelitian Lapangan Mahasiswa Antropologi	Antropologi Kesenian : “Aspirasi Politik dalam Kontroversi Mural Munir”
3	2013	Praktek Penelitian Lapangan Mahasiswa Antropologi	Antropologi Pancamakara: “Kegiatan Prostitusi di Kota Batu ; Villa Songgoriti – Gang Macan”
5	2014	Praktek Penelitian Lapangan Mahasiswa Antropologi	Etnofotografi Masyarakat Pesisir Desa Rejotengah, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan “Dinamika Perkembangan Tradisi Lisan pada Masyarakat di Dusun Calungan”
6	2014	Praktek Penelitian Lapangan Mahasiswa Antropologi	Dinamika dan Makna Sesajen dalam Kesenian Tradisi di Kota Batu (Studi Kasus : Kesenian Bantengan dan Jaranan)

Pengalaman Lain

No	Tahun	Keterangan	Peran
1	2012	Pameran Etnofotografi – Antropologi Universitas Brawijaya	Peserta
2	2013	Hitung Cepat Pilgub Jatim oleh MNC Media Research	Observer
3	2013	Kuratorial Pameran Tunggal Watoni : “U3”	Penulis
4	2013	Kuratorial Karya Seni Lukisan Zhirenk :	Penulis

		“Indonesia Milik Kita”	
5	2014	Survey Nasional tentang Kinerja Pemerintah dan Pilpres 2014 oleh IRC	Surveyor
6	2014	Hitung Cepat Pemilu Legislatif 2014 oleh IRC (Indonesia Research Centre)	Observer
7	2014	Hitung Cepat Pilpres 2014 oleh IRC (Indonesia Research Centre)	Observer
8	2014	Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur	KKN Penelitian & Magang
9	2014	Museum Mpu Tantular – Jawa Timur	KKN Penelitian & Magang
10	2015	Sensus Sosio-Ekonomi di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. (Yayasan Wiwatika Nusantara Shripala – Pemerintah Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang)	Enumerator
11	2016	Peserta Malang Fashion Movement – The Dynamics of Khatulistiwa	Asisten Designer “ALZIYA”
12	2016	Sensus Usia Produktif Kota Batu (Dinas Sosial Kota Batu)	Enumerator
13	2016	Sensus UMKM Kota Batu (Dinas Perindustrian, UMKM, dan Dagang Kota Batu)	Enumerator